Dr. Ashadi L. Diab, MA, M.Hum

HUKUM & PEMBERDAYAAN ZAKAT

SINERGITAS PERDA ZAKAT DAN UNDANG - UNDANG ZAKAT

القرآن الكريم

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

KENDARI

Dr. Ashadi L.Diab, MA,M.Hum

HUKUM DAN PEMBERDAYAAN

ZAKAT

Sinergitas Perda Zakat dan Undang-Undang Zakat

Penerbit Yayasan Cipta Anak Bangsa (YCAB)

Kendari, 2023

Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Sinergitas Perda Zakat dan Undang-Undang Zakat

Yayasan Cipta Anak Bangsa (YCAB)
Perumahan Kendari Permai Blok P 2 Nomor 1
Kendari, Sulawesi Tenggara
Site: www.stikbar.org
Email: ycab2007@gmail.com

Ilustrasi Dalam : Tim YCAB
Ilustrasi Sampul : Ahmad Zainul Abidin
Editor : Idaman Alwi
Penyunting : Idaman Alwi

Cetakan Pertama 2023

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Sinergitas Perda Zakat dan Undang-Undang Zakat; Dr. Ashadi L. Diab, M.A. M. Hum

viii, 162 hlm; 14 x 20 cm. ISBN 978-623-96461-9-6

PENGANTAR PENULIS

بِسْــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيــمِ, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَــالَمِينَ, الَّذِي أَنْــزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِين, وَهُوَ الْقَــاهِرُ فَوْقَ عِبَــادِهِ وَيُرْ□ِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُ□ُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ, ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُو أَ□ْرَعُ الْحَــا□ِبِينَ, امــــابعد.

Segala kemuliaan dan pujian, kekuatan dan kekuasaan, kesehatan dan kesempatan, hidayah dan taufik adalah milik Allah swt. Tiada kemuliaan yang diberikan oleh Allah swt. Sesudah keimanan melainkan pemahaman dan iktikad baik dalam melaksanakan perintah Allah swt. Sungguh suatu keberuntungan, bagi orang yang senantiasa menghiasi hidupnya dengan berbagai aktifitas bermanfaat yang diiringi ketaatan dan permohonan kepada Allah swt. Ya Allah berikanlah kebahagiaan dankeselamatan bagi hamba-hamba-Mu yang senantiasa bekerja mencari ridha-Mu dalam melaksanakan tugas dan amanat yang di ujikan kepadanya. Salam dan selawat senantiasa dicurahkan kepada manusia termulia Muhammad saw. kerabat, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Islam.

Buku yang berjudul ***Hukum dan Pemberdayaan Zakat Sinergitas Perda zakat dan Undang-Undang Zakat*** yang ada di hadapan pembaca merupakan bagian dari Tesis penulis yang fokus pembahasanya hanya pada perda dan undang-undan zakat. Kehadiran buku yang sangat sederhana ini merupakan implikasi dari kerja panjang dan usaha maksimal yang dilakukan penulis

dan didukung oleh berbagai pihak. Dengan penuh keterbatasan, penulis berusaha melakukan penulisan.

Sebagai wujud simpati, penulis menyampaikan penghargaan yang mendalam dan ucapan terima kasih yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menghaturkan persembahan doa kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda, P. Laping B. Diab (Almarhum) dan ibunda, Almarhuma Hj. A. Sikati Andi Remang yang telah menunaikan amanah sebagai orang tua yang telah membesarkan, mendidik, memberi hikmah terhadap seluruh putra-putrinya. Semoga kesuksesan pemeliharaan dan pembinaan mereka dapat tertularkan kepada anak-anaknya untuk melahirkan cucu-cucunya yang sholeh-sholehah. Kedua mertua penulis, Almarhum Dr. H. M. Sabit,AT, MM dan Dra. Hj. Andi Nurhadiah Baso. Doa dan dorongan mereka senatiasa menghiasi perjalanan hidup keluarga penulis.

Kepada istriku tercinta, Andi Zakiah Wahida S, ST.,M.Sc dan Anakda Ayudia Inara Balqis dan A. M. Hisam Panaungi Diab yang selalu setia menerima dan memahami pergerakan nafas keluarga, dengan kesibukannya mengemban tugas kantor dan rumah tangga, namun tetap eksis memberikan prioritas kepada suaminya dalam berbagai hal, atas kesabaran dan pengertiannya yang terkadang hak-hak kasih sayang dari suaminya terabaikan.

Tiada yang dapat kami ucapkan selain ungkapan terima kasih yang tak terhingga, serta panjatan doa kepada Allah swt. Semoga seluruh bantuan, simpati, doa, dan keprihatinan yang disampaikan kepada penulis mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah bagi mereka yang akan diperoleh di hari akhirat kelak, amin ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Karenanya, melalui lembaran ini, penulis

membuka hati dan tangan terhadap bimbingan, masukan, saran dan kritikan, membangun guna perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini. Akhirnya, kepada Allah swt. kami bermunajat dan berdoa semoga sagala usaha dan kerja penulis dalam rangka penyusunan dan penyelesaian disertasi ini senantiasa tercerahkan sehingga dapat terwujud karya monumental yang dapat berguna bagi pengembangan khasanah keilmuan.

Penulis

Ashadi L. Diab

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pandangan Islam Terhadap Harta

Dewasa ini muncul kecenderungan baru di banyak negara yang mayoritas penduduknya Muslim untuk menerapkan syariat[1] Islam dengan cara memanfaatkan kebebasan demokrasi yang —suka tidak suka— juga memberi peluang bagi munculnya ekspresi keagamaan dalam kutub paling ekstrem sekalipun. Di negara-negara Muslim, upaya-upaya penerapan syariat Islam mengalami

[1]Kata 'syari'at' berasal dari Bahasa Ibrani (*Hebrew*). Dalam Kitab Taurat, kata syariat disebut sebanyak 200 kali yang mengandung makna "kehendak Tuhan yang diwahyukan sebagai wujud kekuasaan-Nya atas segala perbuatan manusia." Lihat Encyclopedia Britannica, X Micropedia, hal.49. Disebutkan juga bahwa kata tersebut pertama kali disebutkan dalam Kitab Keluaran: "berfirmanfanlah Tuhan Kepada Musa dan Harun: Inilah kewajiban mengenai Paskah, satu *Syariat* saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang yang menetap di tengah-tengah kamu" (Kitab Keluaran 12:43-49). Kemudian muncul sekali dalam al Qur'an (al Jaziyat: 18) dan derivatnya sebanyak tiga kali yakni QS. As-Syura:13; QS. Al-Maidah: 48; dan As-Syura: 21 Lihat Muhammad Said al-Asmawy, 2004, *Kritik Nalar Syariah,* (Yogyakarta, LKIS), h. 23.

pasang surut seperti pasang surutnya demokrasi. Di Indonesia misalnya, terbukanya kran demokrasi yang ditandai dengan ambruknya Orde Baru (selanjutnya ditulis ORBA) memunculkan fenomena baru yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya, terutama saat ORBA berkuasa, yaitu tuntutan untuk menerapkan syariat Islam. Mereka menggunakan idiom-idiom demokrasi dan memaksimalkan lembaga-lembaga demokrasi sebagai sarana untuk merealisasikan keinginan mereka.

Krisis multidimensional yang berkepanjangan di Indonesia seringkali memunculkan keputusasaan beberapa pihak dalam mencari formula penyelesaiannya, kondisi ini diperparah oleh ketidak mampuan pranata-pranata "sekuler" memberikan solusi rasional terhadap krisis yang terjadi bahkan tidak jarang pranata-pranata sekuler itu menjadi penyebab dari timbulnya krisis sehingga harus segera diatasi. Menurut kelompok ini, persoalan multidimensi yang melanda negeri ini akan dapat diselesaikan dengan pemberlakuan hukum Islam. Kelompok ini menganggap bahwa penerapan syariat Islam akan menjadi *panacea*, menuntaskan segala krisis bangsa.

Upaya menegakkan syariat Islam di Indonesia baik secara konstitusional melalui jalur politik atau secara inkonstitusional, seperti pemberontakan, merupakan bagian dari sejarah panjang perjuangan umat Islam Indonesia untuk menerapkan syariat Islam. Perdebatan ideologis tentang dasar negara telah terjadi semenjak bangsa ini hendak memproklamasikan kemerdekaannya. Ide yang diusulkan oleh pejuang "*Islam Santri*" mendapat tantangan sangat kuat dari pejuang "*Islam Nasionalis*".[2]

---

[2]Santri adalah kelompok Muslim yang menginginkan agama Islam sebagai landasan Negara Republik Indonesia, dan Nasionalis adalah kelompok yang ingin memisahkan antara Negara dengan agama (Sekular), pengertian ini juga dapat dilihat dalam Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno versus Natsir.*

Tiadanya kesepakatan antara pejuang Islam Santri dengan Islam Nasionalis tentang dasar negara memaksa kedua kelompok tersebut untuk melakukan kompromi yang kemudian menghasilkan piagam Jakarta yang didalamnya terdapat anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.[3] Hanya saja anak kalimat dalam piagam Jakarta tersebut kemudian dihapuskan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) bahkan Kantor urusan agama yang diperoleh saat pendudukan Jepang ditolak oleh PPKI.[4] Penghapusan tujuh kata dari piagam Jakarta menumbuhkan kekecewaan mendalam dikalangan Islam Santri tetapi mereka menyadari bahwa masa revolusi bukan saat yang tepat mendesak terlaksananya cita-cita Islam mereka, apalagi Soekarno dan Hatta selalu menekankan sifat kesementaraan UUD yang diputuskan pada tanggal 18 Agustus tersebut.[5]

Ketika Orde Lama runtuh dan digantikan oleh ORBA, timbul harapan baru dikalangan umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara, tetapi sayang itupun tidak bertahan lama karena setelah itu ORBA melakukan penataan kepartaian dengan Pancasila sebagai asas tunggalnya. Sejak saat itu, semua partai politik dan ormas keagamaan harus berideologikan Pancasila dengan kata lain tidak ada lagi asas Islam atau partai Islam.[6] Pasca pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal,

---

[3] Endang Saefuddin Anshari, 1983, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Bandung: Pustaka), h. 60.

[4] B.J. Boland, 1985, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Grafitipers), h. 110.

[5] Endang Saefuddin Anshari, *op cit.*

[6]Deskripsi mengenai hal itu dapat ditemukan dalam berbagai literatur misalnya dalam Ahmad Syafi'i Maarif; 1985, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES); Bahtiar Efendi, 1998, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina).

perjuangan kemudian melalui jalur-jalur kultural dengan makna luas seperti pengajian, forum-forum diskusi dan gerakan-gerakan pemuda seperti PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia), KAMMI (Komite Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), dan sebagainya. Buah dari gerakan ini nampaknya mulai terlihat ketika ORBA runtuh, dimana tuntutan untuk menerapkan syariat Islam semakin menguat. Fenomena tersebut dapat dilihat dari munculnya kembali partai-partai Islam dan penggunaan Islam sebagai asas dari ormas-ormas Islam.

Kegagalan memperjuangkan penerapan syariat Islam di Indonesia tentunya menimbulkan pertanyaan besar mengapa di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, upaya penerapan syariat Islam atau menjadikan Islam sebagai dasar negara senantiasa menemui kegagalan. Memang perbedaan persepsi kelompok-kelompok masyarakat terhadap syariat Islam tergantung pada ruang dan waktu yang membentuk apresiasi dan persepsi yang beragam tentunya sangat dipengaruhi oleh faktor politis, sosiologis, ekonomis dan antropologis. Indonesia bukan negara agama tetapi negara Republik, paling tidak sampai pembukaan UUD 1945 belum diganti atau diamandemen secara total.[7] Perdebatan mengenai peluang penerapan syariat (hukum Islam) di Indonesia merupakan polemik yang tak pernah berkesudahan sejak sidang BPUPKI/PPKI pada tahun 1945 walaupun sempat mereda ketika Orde Lama dan ORBA berkuasa tetapi ketika ORBA runtuh pada tanggal 21 Mei 1998 dan kran-kran demokrasi terbuka secara lebar serta dilangsungkannya pemilu tahun 1999, ide penerapan syariat Islam muncul kembali melalui perdebatan tentang perlunya amandemen pasal 29 UUD 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 menginspirasi berbagai

[7]Zuly Qodir, 2004, *Syariah Demokratik Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 289

daerah untuk memperjuangkan kembali gagasan lama, penerapan syariat Islam, yang pernah dikembangkan pada dekade tahun 1940-an sampai tahun 1960-an.

Pada sidang Umum MPR tahun 1999, proses amandemen terhadap UUD tahun 1945 dimulai dan dilanjutkan pada sidang tahunan MPR 2000. Pada sidang MPR tahun 2000 terjadi tarik menarik yang sangat kuat antara kelompok yang menginginkan diberlakukannya kembali Piagam Jakarta pada satu sisi dengan kelompok lain yang ingin mempertahankan UUD 1945 apa adanya.[8]

Runtuhnya ORBA juga berdampak terhadap berubahnya sistem pemerintahan yaitu dari sentralistik menjadi desentralistik, dimana daerah mempunyai kewenangan lebih besar untuk mengatur daerahnya masing-masing. Terbukanya kran-kran demokrasi dan berubahnya sistem pemerintahan telah menginspirasi daerah-daerah untuk menegakkan syariat seperti yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam, Banten, Tasikmalaya dan Bulukumba di Sulawesi Selatan.

Di Bulukumba, salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan, gagasan untuk menegakkan syariat Islam mula-mula digulirkan oleh Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI).[9] Ide penegakan syariat Islam direspons oleh Bupati Bulukumba A. Pattabai Pabokori (1995-2005) dengan

---

[8]Wacana dan keinginan menghidupkan kembali Piagam Jakarta muncul dan ramai diperjuangkan oleh politisi Islam sebelum dan saat berlangsungnya sidang umum MPR tahun 1999 dan Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Daulat Umat (PDU), Partai Umat Islam (PUI), dan Partai Kebangkitan Umat (PKU) merupakan beberapa contoh Partai yang gesit memperjuangkan hal tersebut.

[9]KPPSI yakni *Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam,* tapi sekarang sudah berubah menjadi KPPSI (*Komite Pengakan Syariat Islam*).

mengeluarkan empat Perda bernuansa syariat Islam[10] yakni *baca tulis Al-qur'an, zakat, pakaian muslim* dan larangan mengkomsumsi *minuman keras* (miras).[11] Penerapan syariat Islam merupakan pengulangan sejarah. Jauh sebelumnya, Kerajaan kembar Gowa-Tallo pada tanggal 9 Rajab 1016 H bertepatan dengan tanggal 9 November 1607 M menyatakan diri sebagai kerajaan Islam yang menjalankan syariat Islam[12]. Pernyataan sebagai kerajaan Islam dinyatakan dalam sebuah upacara yang ditandai dengan pelaksanaan shalat Jum'at di Mesjid Tallo. Walaupun mereka telah menerapkan syariat Islam, tetapi mereka tetap menjalankan tradisi lokal. Fenomena ini, menurut Taufik Abdullah karena pertemuan Islam dengan budaya lokal bercorak integratif dimana Islam mengalami proses pempribumian secara konseptual dan struktur sehingga Islam menjadi bagian intrinsik dari sistem kebubayaan.[13]

Setelah agama Islam menjadi agama resmi kerajaan, komponen hukum adat -yaitu *pangandereng* untuk suku Bugis dan

[10] Kata-kata "pemberlakuan syariat Islam" dan "pemberlakuan Perda benuansa syariat Islam" merupakan dua fenomena yang hidup dalam dilaketika sosial-politik-keagamaan di Bulukumba. Sepanjang penelitian yang penulis lakukan, ungkapan Perda syariat Islam digunakan oleh unsur pemerintah, DPRD dan KPPSI, sedangkan ungkapan Perda bernuansa Syariat Islam digunakan oleh akademisi dan kelompok penentang syariat Islam. Menurut hemat penulis, kedua ungkapan tersebut mempunyai arti yang sama hanya berbeda penyebutannya.

[11]Fauzan al-Anshari, "Meniti Jalan Menuju Mardhotillah,".. *Op.Cit,*.

[12]Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta, PT Radja Grafindo, 2000), h. 210-230. Baca juga Fauzan al-Anshari, "Meniti Jalan Menuju Mardhotillah," dalam *Majalah Islam Sabili* edisi 20 Th. IXX, 2005.

[13]Baca Taufik Abdullah, 1989, "Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara", dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggra*, (Jakarta, LP3ES), h. 83

angaddakang[14] untuk suku Makassar- yang semula hanya terdiri dari empat komponen, ditambah menjadi lima komponen, yaitu: *Ade, Bicara, Wari, Rappang* dan *Sara'*[15] atau *syariat Islam*. Pada masa puncak kejayaan kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan, orang Bugis, Makassar, dan Mandar mengatakan "bukan orang Bugis kalau bukan Islam". Peradaban Islam ini mereka pupuk dengan rasa cinta damai dan dikawal oleh nilai *siri'*[16], artinya melaksanakan syariat Islam berarti menegakkan *siri*, hilangnya *siri*, berarti hilangnya harga diri dan martabat sebagai manusia.[17]

Perubahan terjadi pada tahun 1667 yaitu ketika Belanda menjajah Sulawesi Selatan dan mengganti hukum-hukum syariat dengan hukum Belanda. Setelah 350 tahun dijajah belanda dan 3,5 tahun dijajah Jepang, rakyat Indonesia melalui perjuangan heroik dan saling bahu membahu antara para pejuang Islam dan Nasionalis akhirnya mampu merebut kemerdekaan. Rasa syukur

---

[14]*Pangandareng* atau *pangaddakang* adalah, wujud kebudayaan yang mencakup pengertian sistem norma dan aturan-aturan adat serta tata tertib yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa peralatan materil dan non materil.

[15]*Ade'* yakni, pemangku adat atau pemberian bentuk dalam wujud watak masyarakat dan kebudayaan. *Bicara* yakni, bagian dari hukum acara, menentukan prosedur hak dan kewajiban sesorang yang mengajukan kasusnya kepada pengadilan atau mengajukan gugutan. *Wari* yakni, klasifikasi dari segala benda, peristiwa dan segenap aktifitas dalam kehidupan masyarakat. *Rappang* yakni perumpamaan atau analog. Lihat, Mattulada, 1985, *Satu Lukisan Analitis Terhadap Politik Antropologi Orang Bugis*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press).

[16]*Siri* adalah malu, sama dengan harga diri seseorang. Dalam hal ini *siri* menunjukkan pada suatu gagasan nilai untuk mempertahankan martabat yang berkaitan dengan ketaatan dan kepatuhan pada aturan-aturan dan norma yang berlaku.

[17]Ahmad Sewang, "Menggugah dan Membelah Wacana Penegakan Syariat Islam dalam *Diktum, Jurnal Syari'ah dan Hukum*. Vol I No I, Pare-pare, 2003.

terhadap kemerdekaan yang didapatkan termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dengan ungkapan "atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkedaulatan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya".

Di Bulukumba, runtuhnya ORBA dan berubahnya sistem pemerintahan disikapi secara cepat oleh KPPSI dengan menggulirkan ide pelaksanaan syariat Islam di kabupaten Bulukumba dan menghasilkan empat Perda bernuansa syariat Islam. Penerapan perda bernuansa syariat Islam di Bulukumba juga menjadi "Peraturan Desa" di desa-desa yang menjadi *pilot project* merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti karena dalam "Peraturan Desa" tersebut diatur tentang pemberlakuan perda zakat (selanjutnya disebut zakat profesi)

Berdasarkan hal tersebut, Bulukumba merupakan daerah yang cukup unik untuk diteliti dengan beberapa alasan diantaranya adalah: Bulukumba sebagai kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan Perda bernuansa syariat Islam; beberapa desa di Bulukumba telah dijadikan desa percontohan untuk penerapan perda bernunsa syariat Islam

Perda Zakat misalnya menjadi isu nasional dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia N0. 23 tahun 2011. Sebelumnya Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada masa pemerintahan BJ Habibie oleh DPR. Jauh sebelumnya, pada akhir tahun 1960-an zakat telah mendapat tempat dalam sistem Hukum di Indonesia. Pada tahun 1970-an, pemerintah Propinsi DKI Jakarta mempelopori pendirian lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) dan diikuti oleh propinsi lain di Indonesia.[18] Pada awal tahun 1990-an BAZ berubah menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah) artinya selain mengelola zakat, pemerintah juga mengelola Infaq

[18]Di Sulawesi Selatan sendiri BAZIS dibentuk pada tahun 1985.

dan Sadaqah. Menjelang tahun 1980-an Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZIS) terbentuk. Jika BAZIS dibentuk dan masuk dalam struktur pemerintahan propinsi maka LAZIS dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.

Menariknya, meskipun diundang-undangkan (UU No.23 tahun 2011) jarak antara Islam dan negara tetap dijaga. Misalnya UU itu memberi keleluasan pada masyarakat Muslim untuk membayar zakat, tetapi tidak memberikan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Hal ini berbeda dengan UU perpajakan.[19] Undang-undang No.23 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama No. 582 tahun 1999 inilah yang menjadi dasar Pemkab Bulukumba dengan menetapkan dan memberlakukan Perda No.02 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat profesi, infaq, dan sadaqah.[20] Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (yang relatif banyak), dengan berbagai cara melalui suatu keahlian tertentu. Bentuk usaha bisa berupa: (1) usaha fisik, seperti pegawai dan buruh; (2) usaha pikiran, seperti konsultan dan dokter; (3) usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan; dan (4) usaha modal, seperti investasi.[21]

Di Bulukumba, sejak ditetapkan pada tahun 2003, Perda zakat profesi ini banyak menuai berbagai pro dan kontra dari kalangan masyarakat/PNS atas pemotongan gaji mereka sekitar 2,5% dan pada salah satu perjanjiana antara PGRI yang ditanda tangani oleh semua guru, dengan alasan bahwa zakat adalah

---

[19] Sirajuddin Abbas, "The Struggle for Recognition the Islamic Welfare System", dalam Jurnal *Studia Islamika*, Vol. 1, 2005, h. 33.

[20]Kata sadaqah, berasal dari bahasa Hebrew (Ibrani) *tzedeq*, yang berarti keluhuran. Kata sadaqah dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak lima kali yang merujuk kapada hadiah yang dipercayakan kapada Nabi Muhammad SAW, baik dengan sukarela maupun tidak. Lihat al Syamawy, h. 167.

[21] Mustafa Kamal Pasha, dkk, *Fikih Islam*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003, h. 189.

persoalan individu dengan Allah jadi tidak perlu diatur dengan menggunakan Perda. Zakat tidak perlu diatur oleh negara.[22]

Upaya memahami pandangan dan respons masyarakat Muslim terhadap Perda zakat yang bernuansa syariat Islam di Bulukumba melalui beragam studi merupakan upaya melacak geneologi pemikiran penegakan syariat Islam dan perjuangan yang dilakukan untuk merealisasikan cita-cita politiknya. Berkaitan dengan hal tersebut, sejumlah studi telah dilakukan untuk memotret perjuangan panjang umat Islam dan kesulitan mereka dalam upaya mengimplementasikan cita-cita penegakan syariat Islam ke dalam kehidupan bernegara.[23]

Dalam konteks Indonesia, ide penerapan syariat Islam malahirkan sikap pro dan kontra dalam masyarakat. Kelompok yang mendukung keberadaan Perda bernuansa syariat Islam menuduh kelompok yang kontra sebagai pihak yang sudah luntur keimanannya, mengabaikan syariat Islam dan terpengaruh oleh pola pikiran Barat. Sedangkan kelompok yang kontra terhadap Perda bernuansa syariat Islam mengatakan bahwa kelompok yang pro penerapan syariat Islam sebagai kelompok yang ketinggalan zaman, kolot, dan mempunyai pemikiran yang sempit tentang Islam. Kedua kelompok tersebut berada pada posisi berlawanan sehingga seolah-olah tidak mungkin dibangun dialog untuk membangun kesamaan persepsi dan saling memahami pendapat

[22] Wawancara dengan Abd Razak, Ketua PGRI SMUN 2, pada tanggal 27 Maret 2006.

[23]Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Azis Kahar Muzakkar agenda politik dari KPPSI adalah penerapan syariat Islam dengan jalan memperjuangkan otonomi khusus di daerah Sulawesi Selatan. Penerapan humuman *hudud* di beberapa desa di Bulukumba yang terkodevikasi dalam peraturan desa nampaknya merupakan keinginan jangka panjang untuk menerapkan syariat Islam di Bulukumba. Keberadaan empat Perda bernuansa syariat Islam hanyalah target antara. lihat : "Negeri Syariah Tinggal Selangkah" http://www.gatra.com/2006-05-01/majalah/ diakses tanggal 21 Mei 2005.

masing-masing. Walaupun di antara kedua kelompok ---pendukung dan penentang penerapan syariat Islam--- tersebut mempunyai pandangan yang berbeda, tetapi mereka tetap berada dalam koridor saling menghargai pendapatnya masing-masing.

Untuk memahami persoalan tersebut, maka sebuah tinjauan umum terhadap dinamika pemikiran Islam tentang syariat dalam paradigma politik Islam akan sangat berguna sebagai kerangka berpikir. Menerima dan mengakui syariat sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh merupakan suatu hal, sementara memahaminya berdasarkan paradigma yang berbeda-beda sehingga melahirkan pemikiran yang berbeda merupakan hal yang lain. Kedua hal tersebut harus diletakkan pada posisi kreatif sehingga tercipta sebuah harmoni masyarakat yang sejahtera dalam konteks saling menghormati dan menghargai.

Perbedaan faktor sosial, kultural, politik, dan intelektual mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam menentukan bentuk dan pemahaman seseorang terhadap syariat Islam oleh karena itu penelitian ini disusun berdasarkan asumsi bahwa perbedaan pendapat terhadap penerapan Perda benuansa syariat Islam (perda zakat profesi) disebabkan oleh perbedaan cara memahami teks-teks ke-Islaman yang sangat dipengaruhi oleh beragam faktor. Karenanya, kendati setiap Muslim meyakini kebenaran prinsip-prinsip syariat, tetapi pemahaman mereka pada dataran teknis operasional sering kali berbeda. Munculnya berbagai aliran mazhab fiqh dan teologi, misalnya, menunjukkan bahwa syariat Islam multiintrepretatif.[24] Karena sifatnya yang

[24]Penjelasan secara rinci tentang kemungkinan timbulnya beragam penafsiran terhadap teks-teks keagamaan sehingga melahirkan perbedaan pandangan dapat dilihat misalnya dalam Marshall G.S Hodgson, 1974, *The Ventureof Islam: Conscience and History in a World of Civilization*, Volume I-III (Chicago: University of Chicago Press).

demikian itu, maka tidak mungkin ada pandangan tunggal tentang syariat yang *once for all* (sekali untuk semua).

Penelitian tentang pemberdayaan perda zakat profesi tidak berangkat dari asumsi kosong dan menafikan kajian-kajian terdahulu. Banyak kajian dari pakar terdahulu yang memberikan banyak data. Misalnya, kajian dan tulisan Abdul Ghofur Anshori dalam *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*,[25] yang mengkaji pengelolaan zakat diberbagai tempat sebagai sample seperti daerah Sleman Yogyakarta dan Sumatera Selatan. Didin Harifuddin dalam *Zakat dalam Prekonomian Modern*,[26] yang membahas tentang sumber-sumber zakat dalam prekonomian modern, seperti zakat profesi, zakat perusahaan dan zakat surat-surat berharga lannya. Dalam penelitian ini juga menyinggung tentang urgensi lembaga pengelolaan zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Arskal Salim tentang kebijakan pemerintahan terhadap pengelolaan *Zakat dalam Politik Orde Baru,*[27] yang menguraikan tentang kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru tentang zakat, baik berbentuk peraturan-peraturan, lembaga pengelola maupun pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Namun, penelitian ini baru dikhususkan pada masa Orde Baru, belum mengulas kebijakan pemerintah tentang pengelolaan zakat pada pasca reformasi, khusunya setelah diundangkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sekarang menjadi 23 tahun 2011.

Ketika kekuasaan ORBA runtuh dan digantikan dengan

---

[25] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta, Pilar Media, 2006.)

[26] Didin Harifuddin, *Zakat dalam Prekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Perss , 2002).

[27]M.Arskal Salim, *Pengelolaan Zakat dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Pusat Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, 2000).

oleh Orde Reformasi, sistem pemerintahan yang sentralistik berubah menjadi sistem pemerintahan desentralistik maka memori lama tentang perlunya penerapan syariat Islam kembali mencuat. Beberapa daerah telah mengeluarkan Perda bernuansya syariat Islam. Dalam Buletin yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir[28] dengan judul *Mewaspadai Gerakan Anti Syariah*, terdapat 22 daerah yang telah mengeluarkan Perda bernuansa syariat Islam yaitu: Sumatera Barat (6 Perda), Sulawesi Selatan (7 Perda), Jawa Timur (4 Perda), Jawa Barat (3 Perda), dan Banten (1 Perda).

Penerapan Perda bernuansa syariat Islam (perda zakat profesi) di Bulukumba sangat menarik untuk diteliti dengan alasan: *pertama*, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan Perda zakat profesi di Bulukumba. *Kedua,* penelitian yang dilakukan seringkali hanya berdasarkan kajian teoritik seperti yang dilakukan oleh Arskal Salim. *Ketiga*, penelitian ini secara lebih luas akan mengeksplorasi latar belakang munculnya Perda bernuansa syariat Islam (termasuk perda zakat profesi), respons masyarakat dangan adanya Perda zakat profesi, dan melihat hubungannya antara Perda zakat dengan Undang-undang No 38 tahun 1999.

B. Zakat Dalam Bentangan Sejarah

Dalam konteks Indonesia, ide penerapan syariat Islam malahirkan sikap pro dan kontra dalam masyarakat. Kelompok yang mendukung keberadaan Perda Zakat bernuansa syariat Islam menuduh kelompok yang kontra sebagai pihak yang sudah luntur keimanannya, mengabaikan syariat Islam dan terpengaruh oleh pola pikiran Barat. Sedangkan kelompok yang kontra terhadap Perda tersebut mengatakan bahwa kelompok yang pro sebagai kelompok yang ketinggalan zaman, kolot dan mempunyai

---

[28] http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=alislam&id=311 diakses tanggal 21 Mei 2006.

pemikiran yang sempit tentang Islam. Kedua kelompok tersebut berada pada posisi berlawanan sehingga seolah-olah tidak mungkin dibangun dialog untuk membangun kesamaan persepsi dan saling memahami pendapat masing-masing. Walaupun di antara kedua kelompok ---pendukung dan penentang penerapan Perda tersebut ---mempunyai pandangan yang berbeda, tetapi mereka tetap berada dalam koridor saling menghargai pendapatnya masing-masing.

Untuk memahami persoalan tersebut, maka sebuah tinjauan umum terhadap dinamika pemikiran Islam tentang syariat dalam paradigma politik Islam akan sangat berguna sebagai kerangka berpikir. Menerima dan mengakui syariat sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh merupakan suatu hal, sementara memahaminya berdasarkan paradigma yang berbeda-beda sehingga melahirkan pemikiran yang berbeda merupakan hal yang lain. Kedua hal tersebut harus diletakkan pada posisi kreatif sehingga tercipta sebuah harmoni masyarakat yang sejahtera dalam konteks saling menghormati dan menghargai.

Perbedaan faktor sosial, kultural, politik, dan intelektual mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam menentukan bentuk dan pemahaman seseorang terhadap syariat Islam oleh karena itu penelitian ini disusun berdasarkan asumsi bahwa perbedaan pendapat terhadap penerapan Perda benuansa syariat Islam (Perda zakat profesi) disebabkan oleh perbedaan cara memahami teks-teks ke-Islaman yang sangat dipengaruhi oleh beragam faktor. Karenanya, kendati setiap Muslim meyakini kebenaran prinsip-prinsip syariat, tetapi pemahaman mereka pada dataran teknis operasional sering kali berbeda. Munculnya berbagai aliran mazhab fiqh dan teologi, misalnya, menunjukkan

bahwa syariat Islam multiintrepretatif.[29] Karena sifatnya yang demikian itu, maka tidak mungkin ada pandangan tunggal tentang syariat yang *once for all* (sekali untuk semua).

Upaya memahami pandangan dan respons masyarakat Muslim terhadap Perda zakat profesi yang bernuansa syariat Islam di Bulukumba melalui beragam studi merupakan upaya melacak geneologi pemikiran penegakan syariat Islam dan perjuangan yang dilakukan untuk merealisasikan cita-cita politiknya. Berkaitan dengan hal tersebut, sejumlah studi telah dilakukan untuk memotret perjuangan panjang umat Islam dan kesulitan mereka dalam upaya mengimplementasikan cita-cita penegakan syariat Islam ke dalam kehidupan bernegara.[30]

Untuk mengetahui hubungan hukum yang ada dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 dan Perda zakat profesi itu sendiri kita akan mencoba melihat pengertian zakat. Namun pendapat mengenai pengertian zakat itu sendiri banyak persi, dalam hal ini bukan berarti ingin memperlihatkan pertentangan pendapat satu dengan lainnya. Akan tetapi hanya ingin memperkaya pengetahuan dalam merumuskan pengertian zakat itu sendiri.

Zakat merupakan ibadah kepada Allah swt, sekaligus

---

[29]Penjelasan secara rinci tentang kemungkinan timbulnya beragam penafsiran terhadap teks-teks keagamaan sehingga melahirkan perbedaan pandangan dapat dilihat misalnya dalam Marshall G.S Hodgson, 1974, *The Ventureof Islam: Conscience and History in a World of Civilization*, Volume I-III (Chicago: University of Chicago Press).

[30]Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Azis Kahar Muzakkar agenda politik dari KPPSI adalah penerapan syariat Islam dengan jalan memperjuangkan otonomi khusus di daerah Sulawesi Selatan. Penerapan humuman *hudud* di beberapa desa di Bulukumba yang terkodevikasi dalam peraturan desa nampaknya merupakan keinginan jangka panjang untuk menerapkan syariat Islam di Bulukumba. Keberadaan empat Perda bernuansa syariat Islam hanyalah target antara. lihat : "Negeri Syariah Tinggal Selangkah" http://www.gatra.com/2006-05-01/majalah/ diakses tanggal 21 Mei 2005.

sebagai amal sosial kemasyarakatan yang paling tampak jelas diantara semua rukun Islam, sebab didalamnya terdapat hak orang banyak yang dipikul setiap orang[31]. Pengetahuan dan pengamalan terhadap perintah dan kewajiban shalat sudah cukup merata di kalangan umat Islam Indonesia, tetapi tidak demikian halnya dengan zakat . Padahal kewajiban shalat dan zakat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai pengertian zakat, Dasar hukum serta hikmanya.

Zakat adalah rukun Islam yang keempat dan merupakan ibadah kepada allah swt, sekaligus sebagai amal sosial kemasyarakatan yang paling tampak jelas diantara semua rukun Islam. Pengetahuan dan pengamalan terhadap perintah dan kewajiban shalat sudah cukup merata di kalangan umat Islam Indonesia, tetapi tidak demikian halnya dengan zakat. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian zakat, Dasar hukum serta hikmanya

[31]Nokthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infak Profesi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal, 6

BAB II

A. Zakat Secara Umum

1. Pengertian Zakat

Zakat[32] secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab yang berarti bersih, tumbuh dan berkah serta pujian. Makna etimologis ini sejalan dengan fungsi Dan tujuan zakat yakni membersihkan, menumbuhkan serta menjadikan harta yang dizakati serta orang yang membayarkan zakat berkah dan terpuji. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang artinya berbunyi[33].

Ambillah dari mereka harta benda mereka zakatnya untuk mensucikan mereka dan membersihkan hartanya berdoalah untuk mereka

---

[33]Kata zakat disebutkan sebanyak 39 kali di dalam al-Qur'an. Kata ini dalam semua konteksnya memberikan kesempatan kepada setiap Muslim sesuai dengan kemampuannya. Ada beberapa kesempatan ketika zakat diwajibkan, seperti malam Idul Fitri (zakat fitrah) dimana jumlah zakat ditentukan. Lihat al Asmawy, h. 167.

[33] Surah at-Taubah (9): 103

karena doamu itu membuat ketenangan bagi mereka. Dan allah maha mendengar lagi maha mengetahuai.

Sedangkan secara istilah zakat dimaknai seabagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Pendapat lainnya menyatakan bahwa zakat adalah aktivitas untuk memberikan harta teretantu, kepada pihak tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.

Kata zakat muncul dalam al-Qur'an sebanyak 39 kali dalam bentuk *ma'rifah* 27 kali diantaranya disebut bergandengan dengan shalat dan hanya satu kali disebutkan dalam satu tema tetapi tidak dalam satu gandengan dengan kata shalat dan tidak satu ayat. Yaitu ketika ayat-ayat tadi sedang membicarakan kreteria orang yang beriman sebagaimana difirmankan Allah dalam ayatnya artinya[34].

Terjemahnya: … *dan orang-orang yang khusyu dalam shalatnya dan memalingkan diri dari yang tidak berguna dan yang melaksanakan shalat.*

2. Dasar Hukum Zakat

Dalam sejarah Islam zakat menduduki posisi yang sangat penting.hal ini dikarenakan zakat merupakan salah satu pilar Islam yang keempat. Namun dalam sejarah pengembangan hukum Islam zakat diturunkan ketentuannya secara bertahap sejak dakwah Islam. Pada tahap pertama zakat yang dituntunkan itu tidak disertai dengan ketentuan kadar dan jenis harta yang dizakati dan bentuk ketentuannyapun dalam bentuk seruan sukarela[35]. Setelah tahun kedua Rasulullah berada di madinah

---

[34] Surah al-Mu'min (23) : 2-4

[35] Fazlurahman, *Islam*, terjemahan Ahsin Muhammad, Cet. 1, Bandung: Pustaka, 1984) h. 40

Islam menurunkan ketentuan harta-harta yang dizakati beserta kadar dan ukurannya masing-masing. Namun demikian ketentun tentang penerima zakat yang mengatur peruntukannya bagi fugara dan musakki, orang-orang fakir dan miskin saja[36]. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang artinya berbunyi[37].

> Terjemahnya : "*Apabila kamu sekalian menampakkan pembayaran sedekah maka itu adalah baik sekali dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang yang berbuat kafir, maka menyembunikannya itu lebih baik bagimu dan allah akan menghapus dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan allah mengetahui apa yang kamu kerjakan*".

Ketentuan pembagian zakat seperti itu diperkuat dengan salah satu hadis nabi yang diriwayatkan oleh ibnu Abbas yang menceritakan perintah nabi kepada muas saat mengutusnya ke Yaman, saat itu nabi berkata artinya: [38]

> *Artinya: "Sesungguhnya Allah tetap mewajibkan zakat atas harta merek, zakat diambil dari orang kaya dari kalangan mereka dan dibagikan kepada orang miskin dari mereka".*

Ketetapan para peneriam zakat (*mustahiq*) itu baru muncul secara lengkap setelah Allah menurunkan Surat At-

---

[36]TM. Hasbie ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985) h. 23

[37] Al-Baqarah (2) 271

[38]Muhammad Bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, (Beirut: dar al Fikr, tth) II:20 hadis dari Abdullah Bin Abbas diriwyatkan oleh Bukhari Muslim

taubah (9) ayat 60 yang kemudian menjadi landasan umum diturunkannya ketentuan zakat yang berbunyi.[39]

Terjemahnya: "Sesungguhnya zakat itu diserahkan kepada orang-orang yang kafir, miskin, amil yang dijinakkan hatinya, yang terkungkung perbudakan, orang yang berhutang yang sedabg dijalan allah, ibnu sabil. Itu ketentuan dari allah dan allah maha mengetahui lagi maha bijaksana".

3. Hikmah Zakat

Zakat dijadikan sebagai fondasi penting rukun Islam dalam keseluruhan ajaran Islam karena ia bukan saja sebagai salah saru bentuk ekspresi keislaman seseorang namun secara sosial zakat merupakan sumber pemasukan keuangan Negara. Zakat bukan hanya merupakan suatu kewajiban dari Allah SWT, akan tetapi bisa menumbuhkan rasa prihatin kepada umat manusia yang sangat membutuhkan uluran/bantuan orang mampu serta menumbuhkan solidaritas sosial serta mendidik jiwa yang diwujudkan secara kongkrit dalam bentuk:

a. Menyelamatkan martabat kaum fakir miskin dari kesulitan dan kenestapaan
b. Membina tali persaudaraan antara sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
c. Menghilangkn sifat kikir
d. Mengurangi bahkan menghilangkan kedengkian dari orang fakir
e. Menjembatangi kesenjangan sosial antara yang punya dengan yang tidak punya

[39] At-Taubah (9) 60

f. Membina dan mendidik berdisiplin dangan cara penunaian kewajiban serta membayarkan hak orang lain
g. Menjadikan wahana perwujudan keadilan sosial[40].

Dengan memperhatikan urgensi zakat sebagaimana yang disebutkan dalam fungsi dan hikmah zakat dapat dipahami jika khalifah Abu Bakar melakukan ijtihad politik dalam bentuk memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat meskipun mereka masih menunaikan sholat. Karena menurut Abu Bakar antara pelaksanaan sholat dengan pembayaran zakat tidak dapat dipisahkan.

4. Macam-macam zakat

Dilihat dari obyek yang dizakatinya, zakat dibagi pada dua kelompok besar: *Pertama* zakat benda yang dapat dinilai sebagai benda, *Kedua*, zakat kepala atau jiwa. Kelompok pertama mencakup jenis-jenis zakat yang sudah ada sejak masa Nabi juga jenis-jenis zakat baru hasil ijtihad para ulama. Semuanya mencakup nama-nama zakat sebagai berikut[41]:

a. Zakat binatang ternak
b. Zakat emas dan perak
c. Zakat barang yang diperdagangkan
d. Zakat hasil bumi
e. Zakat peternakan
f. Hasil bumi

---

[40] Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi*….h .45

[41] Yusuf Al-qardhawi dalam kitab *Fiqh as Zakat* memberikan pengelompokan bahwa zakat nomor satu sampai enam merupakan jenis-jenis zakat lama yang disebutkan ketentuannya oleh Nash sedangkan selebihnya berdasarkan atas temuan atau Ijtihad para ulama.

g. Hasil tambang dan kekayaan laut
h. Zakat bangunan dan pabrik[42]
i. Zakat profesi[43]
j. Zakat surat-surat berharga[44]
k. Zakat valuta[45]
l. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan[46]
m. Zakat madu dan produk hewani[47]
n. Zakat investasi[48]
o. Zakat usaha tanaman anggrek[49]
p. Zakat sektor tangga modern[50]

Sedangkan jenis zakat yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah dikategorikan sebagai zakat kepala karena zakat ini wajib atas pribadi-pribadi sedangkan zakat jenis sebelumnya atas harta. Karena itu pula zakat ini tidak dikenai syarat-syarat sebagaimana yang berlaku pada zakat harta.

---

[42] Zakat perusahaan didasarkan pada nash-nash yang sifatnya umum seperti pada surah at-Taubah (9) 103, al-Baqarah (2) dan az-Zariyat (51) 19.

[43] Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa penghasilan yang diperoleh melalui keahlian seseorang seperti dokter, pengacara, seniman dan sebagainya yang menghasilkan harta yang sampai pada batas nishab maka dikenai zakat.

[44] Zakat ini didasarkan pada nahs umum yang di sebutkan dalam Surah al-Baqarah ayat 267 dan at-taubah 103.

[45]Surat-surat berharga seperti saham dan obligasi dipandang sebagai sumbere zakat karena keduanya dapat diperjual belikan sebagaimana halnya barang, oleh karena itu sebagai pemilik surat-surat tersebut dapat mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %bjika keunutngan yang dihasilakan sampai pada batas nhisab.

[46] Ibid,….

[47] Ibid,.h.110-111

[48] Ibid,.h. 112-116

[49] Ibid,.h 116-118

[50]*Ibid*,.h.120-121

B. Zakat dan Keadilan sosial

Apabila kita melihat secara saksama manfaat dari zakat itu sendiri mempunyai beberapa efek yang secara positif dapat membantu umat Islam maupun umat manusia pada umumnya selama pengeloalaan zakat itu berjalan sesuai dengan koridor dan aturan yang telah ditetapakan. Dibawah ini akan dipaparkan ajaran prinsip-prinsip zakat:

1. Enam prinsip Ajaran dari zakat

Jika peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat diperhatikan dengan saksama maka akan dijumpai enam prinsip yang menyertai eksistensi zakat sebagai ajaran Islam tersebut adalah:

Pertama, prinsip keimanan yaitu bahwa aturan-aturan yang berkenaan dengan zakat didasarkan pelaksanaannya pada keyakinan. Artinya hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang kuatlah yang dapat melaksanakan dengan berkesinambungan. Ini didukung dengan surat Al-muzammil (73):20 yang berbunyi: "Dengan semangat itu pulalah Abu Bakar mengambil keputusan untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat. Ketika itu Khalifah Abu Bakar berkata:

Demi Allah, saya akan berperang melawan orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat.

Kedua, prinsip keadilan. Dalam hal ini zakat dipandang sebagai aturan umum yang berlaku sama untuk semua jenis pendapatan seperti harta terpendam, rampasan perang, hasil bumi dan lain sebagainya. Hal ini mengikuti prinsip keadilan yang

menyatakan bahwa semakin berkurang volume pekerjaan dan modal makin berkurang pula tingkat pungutan.

Ketiga, prinsip produktivitas atau prinsip haul. Ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dinyatakan bahwa Nabi bersabda yang artinya:

"*Barang siapa yang memperoleh kekayaan setelah satu tahun maka berlaku zakat atas barang itu*".

Dengan prinsip ini dan memperhatikan nishab (yaitu batas ketentuan menunaikan zakat) zakat dibayarkan setiap tahun dan zakat dihapuskan menakala pemilik harta meninggal dunia atau pindah agama.

Keempat, prinsip nalar, artinya orang yang membayar zakat adalah orang yang secara intelektual sudah dipandang dewasa mampu dan bertanggung jawab. Atas dasar ini pula orang yang dipandang belum dewasa dan tidak waras terbebas dari zakat. Berbeda dengan alur umum ini adalah mashab Syafii dan maliki. Menurut kedua aliran ini kewajiban membayar zakat itu dikenakan atas benda dan bukan atas jiwa yang memiliki harta. Dengan demikian meskipun yang memilki harta tersebut orang yang belum dewasa dan tidak waras maka zakat tetap wajib dibayarkan. Jalan tengah antara kedua pendapat ini adalah zakat tetap diberlakukan atas orang yang belum dewasa dan orang yang tidak waras namun mereka berada di bawah panduan dan pengawasan wali mengurus harta mereka.

Kelima, prinsip kemudahan. Ini berarti bahwa zakat dibayarkan pada setiap waktu yang telah ditentukan atas orang yang benar-benar kena kewajiban zakat. Prinsip ini terasa efektif

saat ada seseorang yang menganut agama Islam dan meninggalkan agamanya. Itu berarti ia bisa kehilangan sarana untuk memperoleh nafkah atau mata pancahariannya. Orang semacam ini jelas tidak diwajibkan membayar zakat malah dia berhak untuk memperoleh zakat.

Keenam, prinsip kemerdekaan, ini terkait dengan syarat orang yang dikenai kewajiban zakat yaitu orang yang benar-benar merdeka dan tidak tertawan. Karena saat ini perbudakan tidak ada lagi kita jumpai maka tawanan di penjara karena tidak memiliki akses untuk memperoleh penghasilan maka ia dapat diberi izin.

2. Aspek Ibadah dan Sosial

Zakat seringkali diberi label sebagai *al-ibadah al-maliyah al-ijtimaiyah*, artinya menunaikan zakat selain dinilai sebagai ritual keagamaan yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan membayarkan sebagian dari hartanya juga mengandung ajaran tentang kepedulian kepada sesama yang kemudian bermuara pada aspek sosial. Untuk mengetahui lebih jauh pengertian dari kata keadilan penelusuran terhadap akar katanya dalam nomenklatur bahasa Arab sangat penting.

Kata keadilan dalam bahasa Arab diidentikkan dengan beberapa padanan kata seperti *adl, qisht, istiqamah, wasath, mizam* dan lain-lain[51]. Sedangkan *adl*[52] itu sendiri dimaknai sebagai sesuatu yang terbina dengan mantap dalam pikiran orang yang berterus terang. Sedangkan menurut pendapat lain *adl* atau

---

[51]Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam,* terjemahan Mokhtar Zoerni, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999) h. 9

[52] Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, XIII: 457 dan al –Jurjani, *Kitab at-Ta'rifat*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1985) h.52.

keadilan itu satu sikap moral yang posisinya berada diantara kejujuran (*ash-shiq)* dan kasih sayang (*ar-rahman)*[53]. Sikap seperti itu, menurut satu pendapat, meniscayakan adanya *mu'adalah* dan *musawah*, artinya persamaan dan kesejajaran.

Dari penjelasan diatas mengenai kata keadilan dapat dipahami bahwa keadilan sebagai suatu sikap moral dan tindakan meniscayakan keterpaduan antara kejujuran hati yang dipenuhi dengan kasih sayang dan dilakukan dengan penuh kemantapan. Karena itu orang yang adil adalah orang yang memiliki kesanggupan untuk berdiri di tengah, tidak memihak dan menyadari persoalan yang dihadapi secara komprehensip sehingga keputusan yang diambilnya menjadi tepat dan benar[54]. Sedangkan imbuhan kata sosial setelah kata keadilan menunjukkan pada dua hal. *Pertama,* bahwa keadilan sebagai nilai selain potensial bisa wujud dalam tiap orang juga diadambakan oleh setiap orang dalam masyarakat. *Kedua,* bahwa berlakunya keadilan, sebagaimana diusung oleh muatan nilai kata tersebut ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat, siapapun, kapanpun, tanpa sekat-sekat sosial yang biasa menyertainya.

Keseimbangan antara induvidualisme dengan kolektivitas dalam masyarakat sangat diharapakn dalam ajaran agama Islam, sehingga dalam rukun Islam zakat merupakan ajaran yang secara tersirat untuk mengajarkan seseorang secara mandiri dan pribadi untuk mendapatkan kekayaan yang diperoleh dengan benar. Namun pada dasarnya secara kolektivitas (sosial) tidak diperbolehkan melupakan orang-orang disekitarnya yang membutuhkannya.

---

[53]Abdul Qadir Abu Faris, *an-Nizham asy-Siyasi fil Islam*, dikutip oleh Sahal mahfudz, *Nuansa Fiqhi Sosial*, (Yogyakarta: Lkis, 1994) h..243.

[54] Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992 h.521-513.

Disinilah hubungan fungsional zakat sebagai ajaran keadilan sosial terlihat pada semangatnya untuk menciptakan keadilan antara prinsip-prinsip konsumsi, produksi dan distribusi yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Kalau kita mencermati ada dua hal sisi sosial zakat yang dapat kita petik, *Pertama* dari sisi orang yang mampu atau (musakki) bahwa zakat mendorong mereka unutk menghilangkan sikap-sikap negetip seperti asosial, kikir dan sebagainya sebaliknya menumbuhkan rasa yang peduli pada sesama, suka berkorban, menolong orang-orang yang membutuhkan. *Kedua*, dari sisi para penerima zakat (mustahiq) mereka merasa diperhatikan sehingga bisa menjauhkan dari rasa dengki dan iri kepada orang yang yang mampu, sehingga dengan zakat hubungan antara orang kaya dan miskin menjadi terjaga dan stabilitasnya ditengah masyarakat tetap terpelihara. Hal ini menunjukkan bahwa dengan berzakat dapat menumbuhkan kehidupan secara positif yang dinamis yang sarat dengan tanggung jawab sosial dan sekaligus menghindarkan orang dari paham kapitalisme yang mengusung ajaran individualisme[55].

Dalam kehidupan bermasyarakat aspek keadilan sosial dalam ajaran zakat dapat dirasakan efektif manakala unsur ekonomi zakat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi pada golongan tak punya yang ditempuh melalui kegiatan ekonomi seperti.

a. Usaha produktif, hal ini berarti bahwa orang yang meneriam zakat (mustahiq) akan kembali membelanjakan dana yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan-

---

[55]Abdurahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, h.161.

kebutuhan konsumsinya baik berupa barang maupun jasa. Dengan adanya peningkatan mobilitas arus konsumsi dengan melibatkan kelompok ekonomi lemah dalam jalur produksi maka berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi lemah.

b. Zakat merupakan bagian yang sangat penting dalam mengembalikan pembagian kekayaan di dalam masyarakat bedasarkan teori gejala mengurangnya kemanfaatan yang disebut dengan *law deminising return*, artinya dengan pembayaran zakat melalui pemindahan sejumlah pendapatan orang kaya dengan menzakatkannya kepada orang miskin, maka kesejahteraan umum di tengah masyarakat dapat direalisasikan.

c. Pengaruh zakat atas etos kerja, jika pelaksanaan zakat berjalan dengan baik pada dataran konsep teori keadilan sosial, yakni menjadikan zakat sebagai masyarakat pinggiran yang ditempuh dengan system pengelolaan dana zakat yang produktif.

Dengan pemberdayaan zakat secara maksimal maka dampak yang dirasakan oleh masyarakat khususnya kaum du'afa dapat memberikan keringanan dalam menjalani kehidupannya dan merasa tenang. Menurut al-Khayyath kaum kfakir miskin dikelompokkan beberapa kategori yakni:

1. Anak yatim yakni mereka yang ditinggal mati oleh orang tuanya dan tidak memiliki harta warisan. Memebrikan zakat kapada mereka tidak semata-mata unutk bahan konsumsi melaingkan biaya membangun sarana pendidikan, pembinaan akhlak serta pemberian bekal yang memadai unutk masa depannya.
2. Lanjut usia yang tidak lagi mampu untuk berusaha secara mandiri dan mereka tidak memiliki harta serta tidak

memiliki keluarga dekat yang bisa menjamin kahidupannya.

3. Meraka yang ditimpa musibah yang menghancurkan seluruh atau menghilangkan harta bendanya.
4. Ibu yang hamil dan menyususi yang tidak memiliki kacukupan harta meskipun mereka punyausaha yang tetap unutk menjaga calon bayi dan anaknya.
5. Perempuan yang menjanda dan mereka tidak memiliki harta yang cukup dan tidak mampu bekerja di tempat yang layak. Jaminan ini diberikan sampai mereka mendapatkan suami atau meninggal dunia.
6. Orang-orang yang tidak produktif lagi hidupnya karena cacat akibat kecelakaan kerja.
7. Para gelandangan (tunawisma) dan pengangguran (tunakarya yang benar-benar untuk mendapatkan pekerjaan.
8. Anak-anak terlantar yang tidak diketahui kelurganya
9. Para penuntut ilmu di rantau orang, jika mereka tidak punya biaya maka mereka berhakauntuk mendapatkan bagian dari zakat karena mereka diperlukan untuk membangun dan mencerdaskan masyarataka di daerahnya setelah merampungkan pendididkanya.
10. Mereka yang ingin melangsungkan pernikahan tapi tidak memiliki uang atau harta yang memadai untuk membiayai pernikahannya maka mereka perlu dibantu karena pernikahan termasuk keperluan yang daruri (hifzh an-nasl).
11. Para tahanan khususnya narapidana yang miskin, mereka perlu mendapatkan bantuan tambahan sekedar untuk menjaga kebugaran fisiknya dari berbagai suasana yang bisa mengganggunya.

C. Zakat Profesi

Pada saat keemasan Islam, zakat telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat, disamping itu zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, akan tetapi zakat harus dikelola dengan baik dan di distribusikan secara merata sampai ketangan yang berhak. Pada zaman itu, zakat hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak serta zakat harta terpendam. Seiring dangan perkembangan zaman dan ekonomi, sumber zakat pun mengalami perubahan dan perkembangan sehingga muncullah zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan dan zakat sektor modern lainnya yang di dasarkan dalil ijmali dan qiyas (analogi)[56].

1. Pengertian Zakat Profesi

Diantara zakat yang telah disebutkan di atas, maka disini akan dijelaskan secara fokus mengenai pengertian zakat profesi. Istilah atau konsep zakat yang diatur dalam Perda tersebut adalah zakat profesi. Zakat profesi diartikan sebagai bagian pendapatanyang disisihkan dari hasil pekerjaan (profesi) oleh orang Muslim atau badan yang dipercayakan sesuai dengan ketentuan agama dan disalurkan kepada yang berhak. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain yang mendatangkan penghasilan yang memenuhi nisab (batas

---

[56] Didi Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press), 2002, h 17.

minimum untuk berzakat)[57]. Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum Muslimin pada saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahlian, baik itu keahlian yang dilakukan sendiri ataupun kelompok. Dilakukan sendiri seperti profesi dokter, ahli hukum, pelukis, penjahit, ersitek, muballigh dan lain sebagainya. Adapun yang dilakukan secara kelompok seperti pegawai pemerintahan ataupun swasta dengan menggunakan sistem upah atau gaji.[58]

Yusuf Qaradhawi membagi profesi menjadi dua bagian yakni *Pertama*, *kabs al amal* (pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan/perusahaan atau perorangan dengan mendapatkan upah, *Kedua, mihan al hurrah* (pekerjaan yang bebas tidak terikat pada orang lain, seperti pekerjaan seorang dokter dengan praktek swasta dengan segala profesinya, pemborong, pengacara, notaris, seniman dan lain sebagainya.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Seperti yang telah dikemumkakan diatas tentang pengertian zakat profesi maka disini akan dijelaskan mengenai dasar hukum zakat profesi dari al-Qur'an hadits maupun pendapat para mufassirin. Dalam al-Qu'ran di sebutkan bahwa dasar hukum zakat profesi yakni sebagaimana firman Allah SWT[59]:

---

[57] Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h,79

[58] Ibid.

[59]Surat az-Zaariyaat: 19

Terjemahnya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".

Dalam surat lain dalam al-Qur'an juga disebutkan[60]:

Terjemanya" Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamuyang baik-baik…"

Dalam ayat diatas lafadz yang dikandung menunjukkan kata-kata yang masih umum yakni dari kata: dari hasil usaha apa saja,"Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dalam ilmu fiqhi terdapat kaidah "*Al ibratu bi umumi lafdzi laa bi khususi sabab",* bahwa ibroh (pengambilan makna) itu dari keumuman katanya bukan dari khususan sebab.[61]

Dalam hal ini tidak ada satupun ayat atau keterangan lain yang memalingkan makna keumuman hasil usaha tadi, oleh karena itu profesi atau penghasilan termasuk dalam kategori ayat di atas.

D. Landasan Paradigma Zakat Profesi

1. Normatif

Dalam Hadis, terdapat lima prinsip Islam, yaitu shahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Kelima prinsip Islam ini berasal dari preseden (ritual yang terjadi sebelumnya dan dijadikan teladan) masyarakat Arabia, Kristen dan Yahudi yang merupakan ritual publik secara bersama-sama, jika diselenggarakan akan menguatkan kesadaran kolektivitas umat muslim. Persaudaraan agama yang disertai dengan pemberian zakat serupa dengan

[60]Surat al-Baqarah: 267

[61]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajb Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yokyakrta: Pilar Media, 2006, h. 88.

persaudaraan klien yang menyertai kehidupan sehari-hari mereka..[62]

Perintah zakat diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi saw. dalam dua periode yakni Mekah dan Medinah. Contoh di antara teks zakat periode Mekah sebagai berikut:[63]

Terjemahnya: Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.

Sedangkan teks (al-Qur'an) bekaitan dengan zakat yang turun pada periode Medinah adalah:[64].

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Perintah zakat yang diturunkan pada periode Mekah baru sebatas anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Medinah, adalah perintah wajib secara mutlak untuk dilakukan oleh umat Islam.[65] Perintah zakat sesungguhnya telah diturunkan kepada Nabi-Nabi terdahulu seperti, Nabi Ibrahim

---

[62]Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies,* vol. 1 (Cambridge: University Press, 1988), h. 23.

[63]al-Qur'an, 73 (al-Muzzammil): 20.

[64]Ibid., 2 (al-Baqarah): 43.

[65]Dalam *Subul al-Salam* dinyatakan bahwa pelaksanaan zakat baru diterapkan pada tahun 2 H. Periksa Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salam* (Kairo: Maktabah Tijariyah Kubro, 1369 H), 120. Bandingkan dengan *Fiqh al-Zakah,* dinyatakan oleh Ibn Ashir zakat diterapkan pada tahun 9 H atau pendapat yang lebih kuat menyatakan 5 H., karena berkaitan dengan peristiwa Dimam bin Sa'labah datang kepada Nabi saw. pada tahun 5 H. Baca al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah,* h. 72.

as., Nabi Ismail as., Nabi Musa as., Nabi Isa as. dan Nabi Muhammad saw. [66]

Zakat menurut syariah Islam adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maiki mendifinisikan zakat, yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang telah mencapai *nisab* sebagai milik orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan penuh dan mencapai *hawl*.[67]

Abu Ubayd sebagaimana dikutip oleh Adiwarman Azwar Karim mengatakan bahwa tarif zakat tidak dapat dinaikkan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan membayar, hal itu dimaksudkan supaya tidak meyiksa *muzakki* dan dapat memenuhi kebutuhan finansial yang sepantasnya.[68]

Dalam hal *Nisab* zakat profesi, terdapat perbedaan pendapat. al-Ghazali menyatakan *nisab* zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian, yaitu 653 atau 750 kg[69] atau 10% (dengan air hujan) atau 5% (dengan kincir atau mesin) dari hasil tanaman. Hadis Rasulullah saw: [70]

Diriwayatkan dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya, dari Nabi saw. bersabda: tanaman yang disirami dengan air hujan atau mata air,

---

[66]Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Malang: Avicena, 1982), 14. Baca Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial,* 51

[67]Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 730.

[68]Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 252.

[69]al-Qardawi *Fiqh al-Zakah,* 513. Periksa Masdar Helmy, *Panduan Praktis Memahami Zakat*, h. 38.

[70]al-Bukhari, Muhammad bin 'Isma'il. *Shaih al-Bukhari:Matan Masykul bil-Hasyiyyatis-Sanadi,* vol.1 (Mesir : Mustafa 'Isa al-Babi Halabil, t.th), h. 259.

zakatnya sepersepuluh, dan pada tanaman yang diairi dengan alat atau mesin air zakatnya sebesar lima persen.

Menurut Yusuf al-Qardawi zakat profesi harus memenuhi syarat *hawl* (harta cukup satu tahun) dan di-*qiyas*-kan dengan emas atau zakat perdagangan 2,5% senilai 85 gram emas murni.[71] Perbedaan pendapat tentang *nisab* ini karena pertimbangan kondisi sosial yang berbeda dari suatu wilayah.

Beberapa landasan normatif tersebut, maka kewajiban zakat yang diperoleh dari harta penghasilan atau profesi sebenarnya bermula dari interpretasi teks 'Umar bin al-Khattab dalam surat al-Hashr:[72] Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

Ayat di atas merupakan fakta sejarah di mana 'Umar bin al-Khattab pernah menetapkan zakat penghasilan dari *kharaj* (sewa tanah) atas dasar penafsiran ayat tersebut[73] demikian juga 'Umar bin Abd al-'Aziz menetapkan zakat gaji tentara, honorarium dan hadiah.

Suatu definisi yang juga dipertimbangkan sebagai landasan zakat profesi adalah surat al-Baqarah:[74]

Terjemahnya; *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*

---

[71]al-Qardawi *Fiqh al-Zakah,* 505. Baca Muhammad Amin Suma, *Panduan Zakat dan Puasa*, et.al., (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), h. 51.

[72]al-Qur'an, 57 (al-Hashr): 7. Baca juga Ibid., 70 (al-Ma'ārij): 24.

[73]Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat,* 42. Baca M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 251.

[74]al-Qur'an, 2 (al-Baqarah): 267.

Kata ماكسبتم di atas, mencakup pengertian umum apa saja dari hasil usahamu, seperti jasa atau profesi.[75] Selain teks itu, zakat profesi juga didasarkan pada Hadis Nabi saw: [76]

Dari 'Ali ra. berkata: tidak ada zakat pada harta (*mal mustafad*), sehingga sampai berlaku waktu satu tahun (diriwayatkan Abu Dawūd dan Ahmad Bayhaqi).

Persyaratan *hawl* dalam hal zakat, tidak memiliki dasar Hadith yang tegas dari Nabi saw., apalagi mengenai zakat harta penghasilan jasa atau profesi. Hadith yang senada diriwayatkan secara *marfū'* atau *da'if*.[77]. Dari Ibn 'Umar, Nabi saw. bersabda: tidak ada zakat pada suatu harta hingga sampai lewat satu tahun. Al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Sharh al-Muhadhab* berpendapat bahwa hasil usaha wajib dikenakan zakat: [78]

---

[75]Muhammad Rashid Rida, *Tafsir al-Manar,* vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 14-15. Periksa Abū Bakar Muhammad Ibn Abd Ma'ruf al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an,* vol. 1 (Beirut: Dar al-'Ilmiyyah, 1988), h.313.

[76]Abū Ubayd, al-Qasim bin Sallam, *al-Amwal*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 503.

[77]Abu al-Walid Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 197. Bandingkan Sa'id Muhammad Ba'ashan, *Bushra al-Karim,* vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 441. Periksa al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din,* vol. 2 (Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.t), 210. Dalam *Ihya' Ulum al-Din* Hadith ini dinyatakan dengan sanad *da'if* dari Abu Dawūd.

[78]Abu Zakariya Yahya bin Sharf al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhab,* vol. 6 (Dar al-Fikr al-´Arabi), 49. Periksa juga Taqiyuddin al-Dimasyqi al-Husni, *Kifayat al-Akhyar,* vol. 1 (Dar al-Kutub al-Arabi, t.t), 178 yang mengatakan jika seseorang menyewakan (mobil, rumah, jasa rental) atau menjual jasa atas dirinya dengan maksud untuk memperoleh upah, jika barangnya itu memang merupakan komoditas perdagangan, maka menjadi harta dagangan, karena persewaan tersebut memperoleh imbalan pengganti, maka hal tersebut wajib dikenai zakat. Baca Sa'id bin Muhammad Ba'ashan, *Bushra al-Karim,* 443.

Barang siapa yang jual jasa ataupun mempekerjakan orang lain untuk memperoleh penghasilan dengan maksud berdagang, maka wajib dikeluarkan zakat.

Berdasarkan dalil al-Qur'an, al-Hadis dan beberapa pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa semua harta kekayaan yang tidak ada ketentuan *nass*-nya, seperti hasil tanaman tebu, tambak, jasa, profesi dan apapun bentuknya yang diperoleh secara halal, wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan zakat perdagangan apabila telah mencapai *nisab* dan *hawl*.[79]

Prinsip zakat adalah memberi, memberi kepada lingkungan sosial adalah salah satu modal awal untuk membentuk suatu sinergi dalam rangka membagun kehidupan sosial yang tanguh.[80]

2. Filosofis

Untuk memahami hakikat (ontologi) zakat dan esensi zakat secara rasional dan logis tidaklah mudah, karena dalam perintah zakat terkandung suatu nilai spiritual dan sosial. Menunaikan zakat merupakan realisasi dari rasa keadilan sosial. Persoalan yang muncul adalah bagaimana cara (epistemologi) meletakan realitas kewajiban zakat itu ke dalam konteks filosofis, padahal realitas sosial itu bersifat kompleks.

Landasan filosofis pada ranah aksiologis digunakan untuk memahami mengapa zakat itu diwajibkan, apa fungsi dan

---

[79]Muhammad bin Sulaiman al-Kurdy, *Hawashi al-Madaniyah,* vol. 2 (Surabaya: al-Haramayn Sangkapura Bungul Indah, t.th), 145. Bandingkan Ma'ruf Amin, "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia", dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, no. 3 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 91.

[80]Akmal, "Nuansa EQ dalam Pemikiran al-Ghazali", *Al-Fikra,* vol. 4 (Juli-Desember, 2005), h.184.

perannya, Dalam al-Qur'an ditetapkan fungsi '*amilin* sebagai petugas khusus dalam pengelolaan zakat, di samping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang tidak melakukannya. Secara filosofi ada tiga jawaban yang dapat dikemukakan.

Pertama, "Istikhlaf" (penugasan sebagai khalifah di bumi): maksudnya adalah Allah swt. adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah).[81]

Kedua, Solidaritas sosial: sebagai mahluk sosial kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya. Manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan masyarakat yang lain.[82] Oleh karena itu, pendekatan solidaritas sosial dapat digunakan untuk mengkokohkan hal-hal yang bersifat spiritual, terutama zakat aspek ritual.[83]

Ketiga, persaudaraan. Hal ini dapat mengantarkan manusia kepada kesadaran menyisihkan sebagian harta, khususnya kekayaan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk kewajiban zakat maupun infak. secara filosofis, sesungguhnya ingin menempatkan kajian zakat profesi

---

[81]M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), h.323.

[82]Koento Wibisono Siswomiharjo, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h.52.

[83]Betty R. Scharf, *Sosiologi Agama,* terj. Machnun Husein (Jakarta: Kencana, 2004), h.23.

pada sistem hukum yang sesuai bagi pencapaian keadilan. Sehingga tujuan pembayaran zakat akan ditemukan aspek epistemologi, aksiologi dan ontologi. Aspek epistemologi adalah bagaimana cara agar jenis-jenis profesi dan jasa yang sedemikian luas berkembang dapat dikenai kewajiban zakat. Jika pegawai negeri melakukan tindakan pembayaran zakat dan telah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat bagi diri dan orang lain, maka itu adalah tindakan aspek aksiologi. Jika pegawai negeri melakukan kewajiban zakat profesi mengetahui hakikat dan tujuannya, seperti untuk memperoleh kesalamatan atau masuk surga, maka tindakan itu adalah aspek ontologi. Dengan penjelasan seperti itu, kiranya landasan filosofis dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengimplementasikan zakat profesi.

3. Historis

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Percy Cohen, dikutip Ibrahim Alfian, menyatakan bahwa teori sejarah adalah upaya mengkaji peristiwa-peristiwa masa lampau yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis terhadap sintesis (perpaduan) sejarah, di mana suatu peristiwa sosial itu terjadi.[84]

Teori sejarah yang digagas Cohen, dapat digunakan untuk memahami atau menganalisis kenyataan-kenyataan terhadap penerapan zakat pada masa lampau, yang masih relevan dengan konteks kehidupan sosial sekarang. Teori sejarah biasanya dinamakan kerangka referensi atau skema pemikiran. Karena itu, teori sejarah pada dasarnya tidak berbeda dengan teori-teori

---

[84]Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 26. Baca George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory* (London: Sage, 2001), h.56.

ilmiah (*scientific)* pada umumnya. Secara sekematis, teori sejarah oleh Cohen dibagi menjadi tiga tipologi, yaitu universalitas, empiris dan kausal.

Pertama, universalitas, maksudnya lebih menekankan pada proses generalisasi, yaitu merujuk pada kenyataan-kenyataan yang *ajeg* (rutin), dalil atau teks-teks hukum yang berlaku untuk beberapa kasus atau peristiwa. Jika pegawai negeri rutin setiap bulan melakukan pembayaran zakat didasari oleh teks suci, paham kewajiban zakat, legislasi, regulasi dan interpretasi ulama, maka tindakannya itu disebut tindakan yang *ajeg* (universalitas) dan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, empiris, maksudnya lebih memfokuskan pada pembuktian suatu peristiwa hukum atau tradisi melalui observasi dan dapat diubah sesuai dengan *setting* sosial dan ditolak bila tidak relevan dengan kondisi sosial. Jika pegawai negeri melakukan pembayaran zakat profesi 2,5% di UPZ dan BAZ, didasari oleh legislasi dan regulasi dalam bingkai hukum positif yang relevan dengan kondisi sosial, maka tindakannya itu adalah tindakan sosial empiris.

Jadi setiap tindakan yang dilakukan pegawai negeri dalam pembayaran zakat, baik mencapai *nisab* atau tidak (kurang dari 2,5%),[85] tentu tindakannya itu memiliki dasar-dasar yang kuat dan relevan dengan konteks sosial. Misalnya Nabi saw.

---

[85]Dalam pembayaran zakat profesi seringkali didapati kurang dari 2,5% atau tidak sesuai dengan SK Bupati atau hukum fikih. Namun mereka menyebutnya sebagai zakat, misalnya pegawai negeri golongan III-IV ada yang membayar zakat Rp.5.000, Rp.10.000 dan Rp.20.000, padahal pembayaran itu kalau dihitung dari total gaji yang diperoleh maka itu tidak sesuai dengan ketentuan teks fikih, namun bisa saja relevan dengan konteks sosial sekarang, kerena zakatnya dibayar tiap bulan.

menentukan *nisab* zakat 2,5% bagi masyarakat Mekah dan Medinah pada umumnya, adalah negeri yang terbatas sumber daya alamnya.[86] Oleh karena itu terkait dengan masalah ini, Nabi saw. mempertimbangkan sektor mana yang perlu dikembangkan, pertanian ataukah perdagangan. Sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, Nabi saw. memilih tarif zakat pertanian lebih tinggi 10% atau 5% dibanding perdagangan 2,5%.[87] Jadi atas dasar pertimbangan itu jelas bahwa masalah *nisab* bukanlah ketentuan yang *qat'i* (tidak dapat berubah), tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial dan tuntutan perkembangan zaman,[88] terutama dalam bidang-bidang produksi, industri, distribusi dan lain-lain pada abad kemajuan teknologi sekarang ini.

Ketiga, kausal, maksudnya dalam proses perubahan atau peristiwa pasti ada "sebab dan mengapa", secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, (a) monokausalitas, maksudnya bahwa suatu perubahan itu hanya dapat dirujukkan kepada satu faktor saja, misalnya masalah ekonomi, sosial atau hukum, (b) multikausalitas, maksudnya suatu peristiwa atau gejala itu dikembalikan pada perspektifnya atau bagaimana cara memandang penyebab suatu peristiwa itu dari berbagai aspeknya, seperti aspek sosial, agama, ekonomi, hukum dan politik. Jika pegawai melakukan pembayaran zakat di media UPZ dan BAZ tentu ada penyebabnya (kausal), penyebab itu adalah adanya Undang-undang zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama,

---

[86]Joesoef Sou'yb, *Masalah Zakat dan Sistem Moneter* (Medan: Rimbow, 1987), h.21.

[87]Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat* (Bandung: Mizan, 2005), h.107.

[88]Dalam pandangan M. Amin Abdullah perubahan sosial adalah suatu proses yang tidak dapat dihindari, terutama di bidang Iptek. Periksa M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),h. 225.

sehingga menimbulkan perubahan monokausalitas dan multikausaslitas.

4. Sosiologis

Sosiologi secara luas adalah ilmu tentang kemasyarakatan dan gejala-gejala mengenai masyarakat. Sosiologi seperti itu disebut *macro sociolgy*, yaitu ilmu tentang gejala-gejala sosial, institusi-institusi sosial dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Secara sempit sosiologi didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku sosial ditinjau dari kecenderungan individu lain dengan memperhatikan simbol-simbol interaksi.[89]

Interaksi merupakan objek ilmu sosiologi,[90] baik dalam bentuk yang sederhana maupun bentuknya yang paling kompleks, secara terus-menerus mengarahkan terbentuknya pola-pola dengan rangkaian tipologi. Alfred Schutz menetapkan sosiologi adalah ilmu yang mengamati tindakan sosial, sebagai ilmu pengetahuan interpretatif.[91] Implementasi zakat profesi yang terkait dengan relasi paham kewajiban zakat, perda zakat dan interpretasi ulama, yang dipelopori pemerintah dan ulama melalui institusi perundang-undangan zakat, Keputusan Menteri Agama RI, perda zakat merupakan simbol-simbol kekuasaan politik dan dianggap gejala yang paling kuat dalam mempertahankan posisi

---

[89]Samsuddin Abdullah, *Agama dan Masyarakat Pendekatan Sosiologi Agama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 13. Baca L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), 427. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 327. Lihat Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.46.

[90]Nyoman Kutha Ratna, *Paradigma Sosiologi Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),h. 124.

[91]George Ritzer, *Socioloy A Multiple Pradigm Science* (Boston: Allyn and Bacon, 1975), h.112.

pembayaran zakat, terutama zakat profesi. Tidak diragukan lagi bahwa masalah-masalah teoritis utama dalam sosiologi adalah menjelaskan dan menganalisa pola-pola tindakan atau kelakuan yang bersifat yuridis (menurut hukum).[92]

Dalam rangka memahami hubungan antara hukum dengan struktur sosial yang mendukung hukum itu, perlu menempatkan basis sosial di samping hukum.[93] Al-Qur'an (Ali Imran:159) sediri sebenarnya, kaya dengan pendekatan sosial.[94] Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat itu dapat diterima dan memenuhi kebutuhan masyarakat.[95] Pembayaran zakat profesi (hukum zakat) di UPZ dan BAZ oleh pegawai negeri sipil, terkait dengan relasi paham kewajiban zakat, perda zakat merupakan wujud hukum yang berlaku dan diterima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi lemah.

Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap sistem sosial harus memenuhi empat syarat kebutuahan dasar (*basic needs*). *Pertama,* pengerahan sumber daya (*mobilizing resources*) manusia sebagai cara untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada dan masyarakat sebagai keseluruhan fungsi yang diupayakan oleh kekuatan ekonomi. *Kedua,* pencapaian tujuan (*goal attaintment*) atau tujuan bersama (*common objectives*) dan alokasi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. *Ketiga,* diferensiasi (tatanan

---

[92]Calvin Goldscheider, *Populasi, Modern, dan Struktur Sosial,* terj. Nin Bakdi S (Jakarta: Rajawali, 1985), 36. Baca L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, h.426-427

[93]Qadri Azizi, *Reformasi Bermazhab* (Jakarta: Teraju, 2003), h.76.

[94]M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 314.

[95]Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), h. 53.

posisi sosial dalam suatu hirarki penilaian) menimbulkan masalah integrasi, dan berbagai pranata berkembang untuk mendamaikan pertikaian (*conflicts*) dan memperkuat integrasi, seperti mahkamah-mahkamah peradilan. *Empat,* pola-pola nilai yang dianggap penting harus diwariskan kepada generasi baru dan ketegangan harus diatasi, ini merupakan fungsi terpenting dari keluarga.[96]

Zakat merupakan sistem sosial, karena dapat berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan ataupun keadaan. Selain itu, zakat digunakan bagi kepentigan umum dalam menanggulagi problem-problem sosial, bencana alam serta membantu sekian banyak kelompok yang membutuhkannya.[97] Zakat merupakan pemberian materi yang sulit dipahami, oleh karena itu zakat tidak mudah diamalkan, kecuali apabila terlebih dahulu dipahami dan diyakini segi-segi keuntungan dan dampaknya.

Dalam pandangan al-Ghazali zakat merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual sekaligus material tidak seperti ibadah shahadat, salat atau puasa.[98] Untuk bisa sampai ke arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa kewajiban zakat bukanlah sekedar amaliah ritual *mahdah* saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial. Sejalan dengan filsafat dasarnya, zakat di mata ahli fikih adalah kewajiban, perintah Tuhan. Akan tetapi apabila dipahami di balik yang tampak itu, maka terkadung makna sosialnya. Sebagai ibadah yang memiliki makna sosial yang formal, juga terikat oleh syarat

---

[96]Bert F. Hoselitz, ed., *Panduan Dasar Ilmu-Ilmu Sosial Pemerkaya Pendekatan Antar Disiplin dan Bacaan Awal Sebuah Memilih Spesialisasi* (Jakarta: Rajawali, t.th.), h. 37.

[97]Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.193.

[98]al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din,* h. 214.

dan rukun tertentu. Karena itu, sesuai dengan sifatnya kewajiban zakat yang *ilzami-ijbari* (perintah wajib) yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional, yaitu BAZ sebagai sarana administrator dan manajemen zakat. Pembayaran zakat profesi yang dilakukan pegawai negeri di BAZ dalam bingkai hukum positif, tentunya dapat dimaknai sebagai kesalehan sosial, kesadaran sosial, ibadah sosial-spiritual atau kewajiban sosial yang terlembaga dalam kehidupan masyarakat.

Zakat adalah kesalehan diri melalui ikhtiar sosial. Agar sampai kepada kesadaran seperti itu diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan tindakan amal-amal sosial bertujuan, termasuk mengeluarkan zakat, infak dan *sadaqah*. Karena dalam ajaran zakat ini pandangan dan komitmen sosialnya begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ajaran zakat dan konsep-konsepnya yang diletakan pada porsi bahasan yang lebih luas, melalui pendekatan sosial-spritual, kiranya cukup menguatkan dasar-dasar kewajiban zakat sebagai jalan kesalehan dan kesucian diri personal dari kekotoran dosa yang berdimensi personal. Secara keseluruhan sentuhan sosial-spiritual ajaran zakat fokusnya adalah pada upaya bagaimana seseorang harus dapat menata hatinya sedemikian rupa sehingga kesadaran dalam menjalankan kewajiban zakat dapat ditunaikan dengan penuh keihlasan.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat dinyatakan, bahawa landasan sosiologi berguna; (1) untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap kewajiban zakat dalam konteks sosial. (2) penguasaan konsep-konsep sosiologi dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas pengumpulan zakat di kalangan pegawai negeri sipil,

baik sebagai sarana pengendalian kesenjangan sosial, sarana untuk mengubah paham tentang kewajiban zakat dan sarana untuk mengatur hubungan sosial, agar mencapai tujuan. (3) untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas pengumpulan zakat profesi di kalangan pegawai negeri sipil.[99]

Samping itu juga, ikut secara langsung mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[100] Jenis zakat pada masa itu berupa dirham, dinar, emas, dan jenis kekayaan (مال) apapun diwajibkan zakat.[101]

Dalam periode Daulah Bani Umayyah (tabi'in) yang berlangsung selama hampir sembilan puluh tahun (41-127 H), tampil salah seorang khalifah 'Umar bin Abd al-'Aziz (717 M). Masa pemerintahannya diwarnai oleh banyak faktor reformasi dan perbaikan. Di antara sekian reformasi yang dilakukan adalah masalah zakat harta dari semua jenis, baik sektor jasa atau profesi saat itu wajib dikenai zakat, sebagai solusi dalam mengatasi problematika kemiskinan.[102] Ia terkenal karena kebijakan, keadilan dan keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterahkan masyarakat, termasuk dalam penanganan zakat, sehingga dana zakat melimpah di *bayt al-mal* bahkan petugas *'amil* zakat, menemukan kesulitan dalam mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut.

---

[99]Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994),h. 22.

[100]Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, h. 94.

[101]al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din,* 210. Periksa juga al-Qardawi*, Fiqh al-Zakah,* h. 493.

[102]Ahmad al-Usairy, *At-Tarikh al-Islami*, h.104.

Yahya bin Sa'id, sebagaimana dikutip Shalabi, mengatakan bahwa 'Umar bin Abd al-'Aziz membagi zakat kepada penduduk fakir-miskin sehingga tidak ditemukan lagi seorang pun yang mau menerima harta zakat. Kesaksian ini menggambarkan betapa kesejahteraan, kemakmuran rakayat saat itu dapat terwujud dengan sedemikian rupa dan menjauhkan rakyat dari masalah kemiskinan.[103]

Pada masa 'Umar bin Abd al-'Aziz, ini pula sistem dan manajemen zakat mulai maju dan profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat sudah bertambah sedemikian banyak. 'Umar bin Abd al-'Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa yang baik, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai *mal mustafad* lainnya.[104]

Kesuksesan di zaman 'Umar bin Abd al-'Aziz ini betapapun lengkapnya, menjadi salah satu bukti historis bahwa Islam adalah agama yang benar-benar menjadi *rahmah li al-'alamin*. Kalau dicermati lebih jauh, kesuksesan di zaman 'Umar bin Abd al-'Aziz, sesungguhnya didukung oleh beberapa faktor utama yaitu: *Pertama*, faktor terbentuknya kesadaran kolektif dan pemberdayaan *bayt al-mal*. *Kedua,* kesadaran dan komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin, yang didukung oleh kesadaran di kalangan umat secara umum terhadap salah satu prinsip dasar ajaran Islam, yaitu komitmen kebersamaan untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas umat dan memberdayakan umat. *Ketiga,* kesadaran di kalangan pembayar zakat terhadap kelompok muslim relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas

---

[103]Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam,* h.144.
[104]al-Qardawi*, Fiqh al-Zakah,h.* 520.

kepentingan umat secara keseluruhan. *Keempat,* adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat akan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan kata lain, para pembayar zakat meyakini tidak akan terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat yang mereka kumpulkan di *bayt al-mal*.[105]

3. Zakat dalam Hukum Positif di Indonesia

Sejarah perkembangan dan lembaga hukum Islam di Indonesia melalui proses yang panjang. Sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat pada masa lalu, zakat pernah menjadi sumber dana perjuangan terutama jatah *sabil Allah*. Ketika satu persatu tanah air dikuasai oleh penjajah Belanda, pemerintah kolonial mengeluarkan *Bijblad* nomor 1892 tangal l4 Agustus 1893 yang berisi kebijaksanaan pemerintah kolonial mengenai zakat.[106]

Zakat dalam perundang-undangan hukum positif di Indonesia secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut: (1) *Bijblad* nomor 2 tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893. (2) *Bijblad* nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. (3) Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia nomor A/VII/17367 tangal 8 Desember 1951. (4) RUU zakat tahun 1967 (tidak sampai diundangkan). (5) Peraturan Menteri Agama RI nomor 16 tahun 1968. (6) Instruksi Menteri Agama RI nomor 16 tahun 1989. (7) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan

---

[105]Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi*, h.10.

[106]Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), h. 32

Menteri Agama RI nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991. (8) Instruksi Menteri Agama RI nomor 5 tahun 1991. (9) Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1998.[107] Dengan berlakunya Undang-undang RI No.38 Tahun 1999 sekarang menjadi 23 Tahun 2011, kedudukan Undang-undang sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini (pasal 24).

Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) yang disahkan pada tanggal 23 September 1999 oleh presiden Habibie yang terdiri dari 10 bab dan 25 pasal yang disertai dengan penjelasan, yaitu (1) bab I terdiri dari 3 pasal, yaitu 1, 2 dan 3 berisi tentang pengertian-pengertian istilah yang dipakai UUPZ, siapa yang berkewajiban membayar zakat dan juga tentang tugas pemerintah berkaitan dengan pengelolaan zakat, (2) bab II terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 4 dan 5 berisi tentang asas dan tujuan pengelolaan zakat, (3) bab III terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 berisi tentang organisasi pengelolaan zakat, (4) bab IV terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 11, 12, 13, 14, dan 15 berisi tentang pengumpulan zakat, (5) bab V terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 16 dan 17 berisi tentang pendayagunaan zakat, (6) bab VI terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 18, 19 dan 20 berisi tentang pengawasan, (7) bab VII terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 21 berisi tentang sanksi, (8) bab VIII terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 22 dan 23 berisi tentang kentetuan-ketentuan lain, (9) bab IX terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 24 berisi tentang ketentuan peralihan, (10) bab

[107]Suparman Usman, *Hukum Islam,* h. 164.

X terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 25 berisi tentang ketentuan penutup.[108]

Meskipun negara Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara dan pasal Undang-undang dasar negara Rebuplik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendayagunaannya. Menurut Hazairin, makna negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 antara lain adalah bahwa "Negara Rebuplik Indonesia wajib menjalankan shari'ah Islam bagi orang Islam, shari'ah Nasrani bagi orang Kristen dan shari'ah Hindu Bali bagi orang Bali. Kalau untuk menjalankan shari'ah (norma hukum) itu memerlukan perantaraan kekuasaan negara". Maka shari'ah yang berasal dari agama yang dianut warga negara Rebuplik Indonesia itu, merupakan kebutuhan hidup para pemeluknya.[109]

Perhatian pemerintah terhadap implementasi zakat, secara kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 4 dan 5/1968, masing-masing tentang pembentukan BAZ atau pembentukan *bayt al-mal* (balai harta kekayaan) di tingkat pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya. Setahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan RUU zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang. Rencana Undang-undang tentang zakat, yang disiapkan oleh Menteri Agama ini diharapkan akan didukung oleh Menteri Sosial (karena erat hubungannya dengan pelaksanaan pasal 34

---

[108]Tulus, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h.11.

[109]Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, h. 251.

UUD 1945) dan Menteri Keuangan (karena ada hubungannya dengan pajak), tenyata tidak, bahkan Menteri Keuangan menyatakan bahwa zakat tidak perlu di Undang-undangkan, cukup dengan peraturan Menteri Agama saja.[110]

Beberapa hari setelah keluarnya peraturan Menteri Agama, Presiden Soeharto, dalam pidato malam Peringatan Isra' Mi'raj di Istana negara tanggal 22 Oktober 1968, mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Secara pribadi, ia menyatakan diri bersedia menjadi *'amil* zakat tingkat nasional. Anjuran Presiden itulah yang menjadi pendorong terbentuknya Badan Amil Zakat di berbagai Propinsi yang dipelopori oleh pemerintah daerah khusus Ibu kota Jakarta. Empat belas tahun kemudian, yakni pada tahun 1982, Presiden Soeharto sendiri melembagakan anjuran itu dengan membentuk Yayasan 'Amal Bakti Muslim Pancasila.[111]

Dengan dipelopori oleh pemerintah daerah Jakarta yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah di Ibu kota Badan Amil Zakat Infak dan *sadaqah* (BAZIS) pada tahun 1968. Di berbagai daerah tingkat Propinsi, berdiri pula badan serupa yang dipelopori oleh pejabat atau unsur pemerintah setempat dengan dukungan para ulama dan pemimpin Islam. Maka terbentuklah Badan Amil Zakat bersifat semi pemerintah, berdasar pada Surat Keputusan Gubernur. BAZIS kemudian mulai dikenal di beberapa wilayah, seperti Jawa Timur, Jawa

---

[110]Ibid., h. 255.

[111]Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 37.

Barat, Aceh, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara Barat dan seterusnya.[112]

Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat ini sangat penting. Karena perintah Undang-undang zakat bahwa pemerintah berkewajiban memberi perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki, mustahiq*, dan '*amil* zakat.[113] Dengan merujuk pada pasal 29 UUD 1945, yaitu: (a) menjamin terselenggaranya shari'ah zakat dengan baik, (b) pemerataan agar tidak terjadi seseorang menerima zakat dari beberapa sumber, sementara orang lainnya tidak menerima, (c) menjaga beban psikologis penerimanya, mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan pemberi zakat dan tidak perlu datang memintanya, (d) sektor penerima zakat tidak terbatas individu, tetapi juga untuk kepentingan umum dan sektor itu hanya dapat ditangani oleh pemerintah.[114]

Bertolak dari penjelasan di atas, implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil yang didasari UUD 1945 pasal 29, Penegasan bahwa zakat diatur dalam hukum positif, sejak *Bijblad* nomor 2 tahun 1893 hingga terbitnya Undang-undang nomor 38 tahun 1999, dan Undang-undang baru No 23 tahun 2011 merupakan suatu keniscayaan dan jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap institusi zakat dalam bingkai hukum positif, dengan tujuan untuk memeratakan kesejahteraan ekonomi dari orang kaya kepada orang miskin.

---

[112]M. Syukri Ghozali, *Pedoman Zakat*, vol. 9, ed. Basthomi, at. al., (Jakarta Cemara Indah, 1986), h. 64

[113]Tulus, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, 4.

[114]M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 327. Periksa Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia* (Malang: Banyumedia Publising, 2005), 232.

BAB III

A. Peraturan Zakat Sebelum Undang-Undang No 23. Tahun 2011

Dalam lintas sejarah Islam zakat merupakan hal yang sangat penting dan merupakan sumber dana bagi umat Islam itu sendiri. Konsep ajaran zakat mempunyai dimensi ritual dan sosial ekonomi. Dari sudut pandang sosial ekonomi belum banyak berperang maksimal, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Pada bagian ini akan dipaparkan pengelolaan zakat sebelum diundangkannya peraturan zakat, paling tidak sejak abad 19 ketika pemerintahan Hindia Belanda berkuasa.

Dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda, pelaksanaan zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan Islam dan sumber dana perjuangan. Pada saat Belanda menguasai satu persatu wilayah tanah air kita, mereka bebas mengeluarkan peraturan-peraturan termasuk perturan tantang Bijblad Nomor 1892 tanggal 14

Agustus 1893 yang berisi kebijakan pemerintahan Kolonial Belanda mengenai zakat.[115] Alasan tersendiri pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan tersebut yakni untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau naib yang mengelolah dan melaksanakan administrasi pemerintahan Hindia Belanda, tetapi mereka tidak mendapatkan gaji dan tunjangan untuk keluarga mereka serta ingin melemahkan kekuatan ekonomi rakyat yang bersumber dari pengumpulan zakat terasebut.

Pemerintah Hindia Belanda yang sangat arogan melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat. Larangan itu tertuang dalam Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 pebruari 1905. Maksudnya agar para priyayi pribumi di daerah untuk membantu pemungutan dan pengelolaan zakat yang terjadi sebelumnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Peraturan ini mengakibatkan masyarakat di berbagai daerah enggang mengeluarkan zakat atau dengan memberikan langsung kapada ahli agama yang lebih dihormati dan dipercaya seperti kiyai atau guru agama setempat.

Pada masa penjajahan kolonial Belanda, amil zakat tidak menjadi popular karena adanya politik kolonial yang tidak menghendaki orang Islam menguasai dana besar yang bisa melenserkan kekuasaannya. Pokok kebijakan tentang agama di Hindia Belanda terdapat perbedaan antara pemeluk Kristen dan non Kristen. Bagi golongan Kristen hak hidup dan kedaulatan organisasi agama dan gereja dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang, misalnya dalam IS pasal 175-177. Akan tetapi bagi golongan pribumi yang tidak memeluk agama Kristen semua

---

[115] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-press 1988, h. 32.

urusan diserahkan pelaksanaannya dan pengawasannya kapada Raja, Bupati dan tokoh pribumi lainnya sebagaimana disebutkan dalam SI pasal 178.

Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, muncul berbagai pemikiran atau gagasan untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem prekonomian keuangan Indonesia. Gagasan ini muncul ketika Mr. Yusuf Wibisono menjabat sebagai Menteri Keuangan RI, dalam sebuah makalah yang dimuat dalam majalah hikmah Jakarta. Bersamaan itu juga berbagai suara-suara di kalangan anggota parlemen (DPRS) pada waktu itu yang menginginkan agar masalah zakat ini diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah atau Negara.[116]

Menurut Hasairin, sebagaimana yang dikutip Mohammad Daud Ali, dalam penyusunan ekonomi Indonesia di samping komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat seperti gotong-royong, pengertian zakat sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an besar manfaatnya kalau dipahami dengan saksama menengani cara pelaksanaannya, diperlukan perubahan sehingga memenuhi keperluan masa kini dan keadaan di Indonesia. Lanjutnya jika diadakan bank zakat misalnya, tempat mengumpulkan dana yang tidak ada lagi golongan yang menerimanya dari mustahiq yang delapan, manfaatnya akan besar sekali. Dari bank zakat itu akan dapat disalurkan pinjaman-pinjaman jangka panjang yang tidak berbunga untuk rakyat miskin guna usaha-usaha yang produktif.[117]

---

[116] Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995 hlm.253.

[117] *Ibid*

Peraturan tentang zakat yang pertam kalinya dikeluarkan oleh Depertemen Agama, setelah Indonesia merdeka tahun 1945 dalam bentuk Surat Edaran No. A/VII/17367 tanggal 8 Desembar 1951 yang isinya antara lain "Kementerian Agama dangan zakat fitrah ini tidak mencampuri dalam soal pemungutan dan atau pembagiannya". Pemerintah dalam hal ini kementerian Agama hanya, menggembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya dan melakukan pengawasan supaya pemakaian dari hasil pungutan tadi dapat berjalan menurut hukum-hukum agama.

Pada masa itu, agaknya hampir tidak ada perhatian pemerintah yang cukup berarti terhadap penanganan zakat karena berbagai faktor termasuk perpolitikan dan berbagai masalah yang lebih diutamakan untuk di selesaikan.

Pada masa orde baru selanjutnya disebut (ORBA) berbagai kemajuan pengaturan zakat, salah satunya kemajuan kualitatif yang disebabkan oleh pelaksanaan zakat dengan terbentuknya Badan Amil Zakat, infaq dan sadaqah (BAZIS) di wilayah DKI Jakarta pada tahun 1968, pada saat itu pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1968 tanggal 15 juli tentang pembentukan BAZIS dan peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1968 tanggal 22 tentang pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Pada tahun 1967 pemerintah juga telah telah menyiapakan Rancangan Undang-undang (RUU) zakat yang akan diajukan ke DPR dengan harapan mendapat dukungan dari Menteri Sosial dan Menteri Keuangan. Pada waktu itu, Menteri Keuangan berpendapat bahwa peraturan zakat tidak perlu dibuat dalam bentuk Undang-Undang cukup dengan peraturan Menteri saja. Atas dasar pertimbangan tersebut maka di keluarkanlah

Intruksi Menteri Agama No.1 tahun 1970, yang merupakan pelaksanaan peraturan Menteri Agama No 4 dan 5 1968.

Sebelum dikeluarkan Intruksi Menteri Agama No 1 tahu 1970 yaitu beberapa hari setelah dikeluarkannya peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1968, Presiden Soeharto dalam pidatonya pada malam peringatan Isra Mi'raj di Istana Negara pada tanggal 22 Oktober 1968 menganjurkan untuk menghimpun zakat sacara sistematis dan terorganisir. Itulah yang mendorong terbentuknya BAZIS di berbagai provinsi yang dipelopori oleh Pemda DKI jaya, disamping yang dibentuk oleh presiden sendiri, yang lebih dari sepuluh tahun (tahun 1982) melahirkan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila.[118]

Pada tahun 1989 Menteri Agama mengeluarka Inturksi Menteri Agama Nomor 16 tahun 1989 tentang pembinaan zakat, infaq dan shadaqah yang menetapakan semua jajaran Depertemen Agama membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat. Berselang beberapa tahun tepatnya pada tahun 1991 Menteri Agama dan Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tentang pembinaan badan amil zakat, infaq dan shadaqah. Pada tahun yang sama dikeluarkan Intruksi Menteri Agama Nomor 05 tahun 1991 tentang pedoman pembinaan teknis badan amil zakat, infaq dan shadaqah.[119]

Pada tabel di bawah ini akan di paparkan kronologi peraturan zakat pada masa Orde Baru

---

[118] M. Arskal Salim GP, *Pengelolaan Zakat dalam Politik Orde Baru*, h 27

[119] Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, SKB Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah pada tanggal 19 maret.

No	Peristiwa Zakat	Waktu Peristiwa
1.	Rancangan Undang-Undang Zakat diajukan oleh Menteri Agama pada pimpinan DPRGR dengan surat No. MA/095/1967.	Pada tanggal 5 Juli tahun 1967
2.	Menteri Agama mengirim RUU zakat kepada Menteri Sosial dan Menteri keuangan dengan surat No. MA/099/1967	Tanggal 14 Juli tahun 1967
3.	Menteri Keuangan menjawab surat edaran Menteri Agama dengan surat No. D.15-1-5-25, agar masalah zakat cukup ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama	Tahun 1967
4.	Menteri Agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil zakat	Tanggal 15 Juli 1968
5.	Masukan dari para ulama Jakarta kepada Presiden Soeharto dalam rangka menggiatkan pengumpulan dan pembagian zakat pada umat Islam di Indonesia	Pada tanggal 24 Semptember 1968

6.	Menteri Agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul maal yang akan menampung dan menerima zakat yang diserahkan oleh badan amil zakat	Tanggal 22 Oktober tahun 1968
7	Pidato Presiden Soeharto dalam peringatan Isra' miraj di Istana Negara tentang pengumpulan zakat	Pada tanggal 26 Oktober 1968
8.	Intruksi No. 16 Tahun 1968 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penjelasan mengenai PMA No. 4 Tahun 1968 oleh Menteri Agama	Tanggal 28 Oktober 1968
9	Surat Perintah Presiden RI No. 07/PRIN/10/1968 dengan menugaskan Mayjen Alamsyah, Kolonel Azwar Hamid dan Kol. Ali Affandi untuk membentu pelaksanaan seruan Presiden Soeharto	Pada tanggal 31 Oktober 1968
10	Presiden Soeharto melayangkan surat ederan No B. 133/PRES/11/1968 kepada seluruh instansi agar mereka turut membantu pelaksanaan seruan	Tanggal 28 November 1968

NO	Peristiwa Zakat	Waktu Peristiwa
	Presiden dalam wilayah DKI Jakarta	
11	Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan SK tentang pembentukan BAZ berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta	Pada tanggal 5 Desember 1968
12	Presiden Soeharto kembali mengumumkan pengelolaan zakat pada sambutan shalat idul fitri di halaman Istana Negara	Tanggal 21 Desember 1968
13	Intruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 1969 yang menunda pelaksanaan PMA No 4 Tahun 1968	Pada tanggal 1 Januari 1969
14	Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 44 tahun 1969 tentang pembentukan panitia penggunaan uang zakat yang diketuai oleh Menko Kesra K.H. Idham Khalid	21 Mei tahun 1969
15	Presiden Soeharto melaporkan hasil pengumpulan dan penggunaan	30 November 1970

	zakat pada sambutan shalat idul fitri di mesjid istiqlal	
16	Menteri Agama mengeluarkan instruksi No 16 tahun 1989 tentang pembinaan zakat, infaq dan shadhaqah yang menetapakan semua jajaran depertemen Agama membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaaan zakat	12 Desember 1989
17	Menteri Agama (Munawir sadzali) menghadap presiden Soeharto untuk memohon menjadi amil zakat. Namun Presiden Soeharto tidak bersedia	Tahun 1991
18	Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) No. 29 tahun 1991 dan N0. 47 tahun 1991 tentang pembinaan badan amil zakat, infaq dan shadaqah	19 Maret 1991
19	Menteri Agama mengeluarkan insturksi No 5 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan teknis badan amil zakat, infaq dan	1 Oktober 1991

	shadaqah	
20	Menteri Dalam Negeri mengeluarkan insrtuksi No 7. Tahun 1998 tentang pembinaan umum badan amil zakat, infaq dan shadaqah	Tanggal 25 Februari 1998

Penjelasan pada tabel diatas memberikan deskripsi bagaimana kronologis pengelolaan zakat pada masa Orde Baru atau sebelum disahkannya Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

B. Perkembangan Peraturan Zakat Pada Era Reformasi

Ketika Orde Baru runtuh dan digantikan Orde Reformasi harapan baru dikalangan masyarakat Indonesia untuk membuka peluang dalam hal mereformasi total segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sedikit terbuka dan mempunyai peluang. Reformasi total tersebut mengarah kapada pembaharuan struktural di bidang ekonomi, politik, hukum, moral dan sosial budaya.

Walaupun Pada masa ORBA berbagai kemajuan pengaturan zakat, salah satunya kemajuan kualitatif yang disebabkan oleh pelaksanaan zakat dengan terbentuknya Badan Amil Zakat, infaq dan Sadaqah (BAZIS) di wilayah DKI Jakarta pada tahun 1968, pada saat itu pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1968 tanggal 15 juli tentang pembentukan BAZIS dan peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1968 tanggal 22 tentang pembentukan Baitul Mal di

tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya namun peraturan tentang zakat belum begitu memadai dan belum mendapat tempat secara legal dalam Undang-Undang.

Pada masa Orde Reformasi peluang untuk mereformasi pengelolaan tentang zakat sangat sulit dan mempunyai banyak hambatan mengingat bahwa pemerintahan B.J Habibi pada saat itu adalah masa transisi, mengingat pergantian kepemimpinan tidak diiringi pergantian rezim. Sebagian besar petinggi pemerintahan legislative dan yudikatif masih peninggalan rezim Orde Lama.[120]

Potret Orde Reformasi pada masa pemerintahan B.J. Habibi menurut William Liddle adalah tidak terpenuhinya indikator-indikator komparatif politik yang paling standar terhadap kesiapan demokrasi di Indonesia.

Namun setelah B.J.Habibi menjadi Presiden pada sata itu melakukan tindakan politik yang berbalik arah, dengan menerima tuduhan-tuduhan masyarakat bahwa pada masa ORBA adalah rezim yang tidak demokrasi dan mengabaikan aspirasi masyarakat. Presiden B.J.Habibi juga berjanji ingin memenuhi tuntutan mereka dengan mengadakan pemilihan umum yang demokrasi. Pada masa Pemerintahannya juga membebaskan kalangan pers untuk memberitakan hal-hal yang pada masa ORBA sama sekali tidak boleh disentuh oleh kalangan pers, seperti memberitakan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan pemerintahan ORBA tersebut.

---

[120]Valina singka Subekti, *Wacana Reformasi Politik: Rekonstruksi dari Diskusi Publik, dalam mengubur system orde baru*, seri penerbitan studi politik (Bandung : Mizan 1998), hlm 27.

Dalam situasi seperti diatas sangat wajar ketika muncul usulan dari legislasi tentang pengeloalaan zakat yang di sambut hangat oleh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Dalam institusi keagamaan zakat selalu diupayakan oleh umat Islam untuk dilegislasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Proses legislasi tersebut melahirkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sebuah produk hukum tentang pengelolaan zakat posisinya sangat tinggi dibandingkan peraturan-peraturan zakat pada masa sebelumnya.

Disahkannya Undang-Undang tentang pengelolaan zakat merupakan inisiatif dan usulan pemerintah melalui amanat Presiden untuk memberdayakan seluruh potensi rakyat Indonesia dalam mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia. Sebagai masyarakat yang mayoritas umat Islam pemerintah mengharapkan bisa mengaplikasikan secara maksimal Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang telah disahkan.

C. Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi

Bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Sejalan dengan itu pemerintah Bulukumba membangun visi sebagai pusat pelayanan di bagian selatan Sulawesi Selatan yang berbasis pada sumber daya lokal yang bernafaskan Islam. Untuk mewujudkan visi tersebut pemerintah perlu menggali potensi lokal yang ada. Salah satu potensi yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bulukumba adalah dengan mengatur penerimaan zakat, infaq dan shadaqah. Dengan pertimbangan tersebut mendasari

ditetapkannya dan diundangkannya peraturan daerah No. 02 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, profesi, infaq dan shadaqah.

Peraturan daerah tersebut selanjutnya ditulis Perda terdiri atas 12 bab dan 33 pasal. Secara garis besarnya ke 12 bab dan 33 pasal tersebut dibagi menjadi 5 bagian. *Pertama*, menyangkut ketentuan umum, tujuan dan sasaran pengelolaan zakat (bab I dan bab II) *Kedua*, mengenai susunan organisasi (bab IV, V, dan VI) *Ketiga*, menyangkut besarnya zakat profesi, infaq dan shadaqah. Persyaratan, prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan, pelapor dan pembagian hasil zakat (bab VII, VIII, IX dan X. *Keempat* tentang sanksi terhadap pelanggaran aturan zakat (bab XI) *Kelima* mengenai ketentuan penutup (bab XII).

1. Tugas dan Ketentuan Umum Susunan Organisasi

Pada bab ketentuan umum termuat penjelasan, arti dan maksud istilah yang dipergunakan dalam peraturan tersebut. Istilah atau konsep yang diperjelas artinya adalah. Daerah, Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pengusaha Muslim, Pengelolaan Zakat, Zakat Musakki Agama, Amil Zakat, Zakat Profesi, Kadar Zakat, Infaq dan Shadaqah, Profesi, Unit Pengumpulanm Zakat, Mustahiq dan LAZ (bab I pasal I huruf as.d huruf r)

Pengelolaan zakat yakni kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal I huruf f). Istilah zakat dijelaskan maksudnya yakni harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (pasal I huruf g) orang yang berhak menerima zakat disebut mustahiq yaitu orang atau badan yang berhak meneriman zakat (pasal I huruf q)

2. Tujuan dan Sasaran

Zakat profesi yang menjadi sasaran utama Perda ini adalah bagian pendapatan yang disisihkan dari pekerjaan (profesi) oleh seorang Muslim atau badan sesuai dengan ketentuan agama dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya (pasal I huruf k) tujuan dan sasaran pengelolaan zakat yang dijelaskan dalam Perda ini yakni, *Pertama*, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat. *Kedua*, meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. *Ketiga*, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (pasal 2). Sasaran pengelolaan zakat adalah terciptanya sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial (pasal 3).

Susunan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat terdiri atas Badan Amil Zakat Daerah yang berkedudukan di ibu kota kabupaten dan Badan Amil Zakat kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan (pasal 4 ayat 1) Badan Amil Zakat tersebut terdiri atas ulama, kaum cendikiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah (pasal 4 ayat 2). Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksanaan (pasal 5 ayat 1). Badan pelaksana terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, sekertaris, beberapa orang wakil sekertaris, bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan (pasal 5 ayat 3). Dewan pertimbangan terdiri atas seorang ketua, sekertaris, wakil sekertaris dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota (pasal 5 ayat 4). Komisi pengawas terdiri atas seorang ketua, wakil ketua,

sekertaris, wakil sekertaris dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota (pasal 5 ayat 5).

Sebagaimana Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten, Badan Amil Zakat Kecamatan juga terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana (pasal 6 ayat 1). Badan Pelaksanaan terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekertaris, wakil sekertaris, bendahara urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, pendayagunaan dan urusan pengembangan (pasal 6 ayat 3). Dewan pertimbangan terdiri atas seorang ketua, wakil sekertaris, wakil sekertaris dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota (pasal 6 ayat 4). Komisi pengawas terdiri atas orang ketua, wakil ketua, sekertaris, wakil sekertaris dan sebanyak-banyaknya (pasal 6 ayat 5).

Pejabat Urusan Agama Islam Depertemen Agama di semua tingkatan karena jabatannya adalah sekertaris Amil Zakat (pasal 7 ayat 1) dan untuk meningkatkan pelayanan kapada Badan Amil Zakat di semua tingkatan membentuk unit pengumpul zakat (pasal 7 ayat 2).

Badan pelaksana Amil Zakat Daerah, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas BAZ Daerah Bulukumba masing-masing mempunyai tugas. Badan Pelaksana Amil Zakat daerah bertugas:

a. Menyelenggarakan tugas admnistratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
b. Mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun rencana pengelolaan zakat
c. Menyelenggarakan bimbingan di bidan pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat (pasal 8 ayat 1) huruf a,b,c dan d.

Dewan pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta atau tidak dalam pelaksanan tugas organisasi (pasal 8 ayat 2). Komisi pengawas BAZ bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan admnistrasi dan teknis semua bidang pengelolaan zakat (pasal 8 ayat 3).

Seperti halnya Amil Zakat di ibu kota kabupaten, Badan Pelaksana Amil Zakat Kecamatan terdiri atas: Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas BAZ juga masing-masing mempunyai tugas Badan Pelaksana Amil Zakat Kecamatan yang bertugas sebagai

a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
b. Mengumpulkan mengolah data untuk menyusun rencana pengelolaan zakat.
c. Menyelenggarakan bimbingan di bidan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat (pasal 9 ayat 1 huruf a, b c dan d).

Dewan pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta atau tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi (pasal 9 ayat 2). Komisi

Pengawas BAZ bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi dan tehnis semua bidang pengelolaan zakat (pasal 9 ayat 3).

Masa tugas, tindakan, tanggung jawab serta ketentuan amil zakat dalam melaksanakan tugas diatur masing-masing sbb: masa tugasnya selama 3 tahun (pasal 10) Ketua Badan Pelaksana BAZ di semua tingkatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar (pasal 11). Dalam melaksanakan tugas masing-masing Badan Amil Zakat di semua tingkatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi di lingkungan masing-masing serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat di semua tingkatan (pasal 12).

3. Ruang Lingkup Tugas Amil Zakat

Pengumpulan zakat setiap tingkatan Amil Zakat mempunyai lingkup masing-masing BAZ daerah mengumpulkan zakat pada musakki pada instansi lembaga pemerintahan dan swasta, perusahaan dan Dinas Kabupaten (pasal 15 huruf a). BAZ kecamatan mengumpulkan zakat dari musakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar (pasal 15 huruf b). UPZ di desa/kelurahan mengumpulkan zakat termasuk zakat fitrah dari musakki (pasal 15 huruf c)

Besarnya zakat, infaq dan shadaqah yang harus di keluarkan dalam penjabaran pasal-pasal sebagai berikut: Zakat profesi di keluarkan atau disisihkan dari pendapatan seorang Muslim yang bekerja atau berprofesi setelah dikelurkan pajak (pasal 16). Profesi yang dimaksud meliputi profesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pejabat negara, pengusaha Muslim, petani dan profesi lainnya (pasal 17 huruf a, b, c dan d). Besarnya

zakat profesi yang dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan pertahun setelah dikeluarkan tunjangan bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negara (pasal 18 ayat 1). Bagi pengusaha, pedagang, petani dan profesi lainnya dikenakan atau dikeluarkan zakat sebesar 2,5% setelah dikeluarkan dari gaji (pasal 18 ayat 3).

Besarnya infaq dan shadaqah bagi pegawai negeri sipil dan pejabat Negara diatur secara berjenjang sesuai dengan pangkat/golongan Sebagai berukut:

a. Pegawai Negeri Sipil golongan 1 minimal mengeluarkan infaq dan shadaqah sebesar Rp. 1.500/bulan,
b. Pegawai Negeri Sipil golongan II mengeluarkan infaq dan shadaqah sebesar Rp. 3.000/bulan
c. Pegawai Negeri Sipil golongan III mengeluarkan infaq dan shadaqah sebesar Rp. 4.000/bulan.
d. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV mengeluarkan infaq dan shadaqah sebesar Rp.5000/bulan
d. Pejabat Negara mengeluarkan infaq dan shadaqah sebesar Rp. 7.000/bulan (pasal 20 ayat 1 huruf a, b, c, d dan e) pendapatan atau penghasilan pegawai negeri sipil dan pejabat negara diluar gaji dapat dikenakan infaq (pasal 20 ayat 2)
e. Masyarakat Muslim yang bukan PNS dan pejabat negara dapat mengeluarkan infaq dan shadaqah sebesar Rp.1.500/bulan. Bagi umat Muslim yang akan menunaikan ibadah haji dapat dikenakan infaq sebesar I % dari jumlah biaya pembayaran Haji Indonesia (Pasal 20 ayat 4).

Dari beberapa penjelasan dan diskripsi dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab IV yang akan membahas hasil penelitian dan analisis tentang Perda zakat.

D. Zakat dari Ritual *Mahdah* ke Hukum Positif

Menurut Persell, perubahan sosial adalah modifikasi atau tranformasi dalam pengorganisasian masyarakat. Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada sudut pengamatan apakah dari sudut aspek, fragmen atau dimensi sistem sosialnya. Ini disebabkan keadaan sistem sosialnya itu tidak sederhana, tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi muncul sebagai kombinasi atau gabungan hasil keadaan berbagai komponen sebagai berikut: *Pertama,* adanya hubungan antarunsur, misalnya ikatan sosial, loyalitas, ketergantungan, hubungan antarindividu, dan integrasi. *Kedua,* berfungsinya unsur-unsur di dalam sistem, misalnya peran pekerjaan yang dimainkan oleh individu atau diperlukannya tindakan tertentu untuk melestarikan ketertiban sosial. *Ketiga,* pemeliharaan batas, yaitu kriteria untuk menetukan atau menyeleksi siapa yang termasuk anggota sistem, syarat penerimaan dalam kelompok, prinsip rekrutmen dalam organisasi, dan sebagainya.[121]

Undang-undang nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang menetapkan di antaranya, ketentuan *nisab* zakat dalam pasal 11 ayat (3), mengharuskan Badan Amil Zakat memberikan laporan kepada DPR/DPRD, sanksi terhadap kelalaian pengelolaan zakat selama-lamanya tiga bulan atau denda sebesar-besarnya tiga puluh juta rupiah (pasal 21) dan seterusnya adalah wujud dari modifikasi (perubahan), yang disebabkan oleh organisasi atau sistem sosial dan merupakan bagian dari komponen di atas.

Dalam salah satu kajian Yusuf al-Qardawi memperlihatkan jenis-jenis harta yang wajib dikenai zakat, seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, pegawai negeri sipil,

---

[121]Piötr Sztompka, *The Sociology of Social Change* (London: Unwin Hyman, 1993), h.2.

perusahaan penerbangan, perkapalan dan seterusnya sebagai harta yang harus diambil zakatnya, bila sudah setahun dan cukup se-*nisab*, ternyata terdapat varian-varian interpretasi. Hal ini disebabkan karena kewajiban zakat dilihat dari sudut pandang atau konteks wilayahnya masing-masing. Dia memberikan contoh, bahwa kewajiban zakat hanya berlaku bagi pegawai yang tergolong tinggi atau kaya saja. Bagi pegawai negeri, yang memiliki kesadaran agama yang kuat dan mampu, hal tersebut tidak menimbulkan reaksi keberatan atau memprotes, karena kewajiban zakat di pandang sebagai pranata atau ketetapan hukum agama. Namun ekspresi bagi kalangan pegawai yang kurang sepaham dengan pemikiran al-Qardawi tersebut, mereka menolak karena objek kewajiban zakat sulit untuk dibuktikan (sangat abstrak) pada sumber perolehan gaji pegawai atau karyawan. Perdebatan tentunya mengacu kepada pertanyaan besar, apakah pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil itu wajib ataukah tidak, merupakan kondisi riil dimasyarakat.

Jika mengunakan kerangka al-Qardawi, sebagaimana dalam *fiqh al-zakah* atau *fiqh al-waqi'*,[122] menyatakakan bahwa hukum zakat hendaknya dilihat dalam konteks realitas sosial yang ada, di mana hukum zakat harus ditempatkan pada pertimbangan antara *maslahah* dan *mafsadah*, dan setiap kesimpulan yang diambil harus menggambarkan karakter dari kondisi sosial tersebut. Maka melalui pandangan al-Qardawi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil menjadi wajib adanya.

Perubahan pada level pola-pola tindakan hukum dan performan perilakunya. Dalam sudut pandang perubahan Undang-undang zakat dan SK Bupati, maka yang terjadi adalah perubahan sistem penerimaan Undang-undang atau SK Bupati,

---

[122]Ishom Talimah, *al-Qardawi Faqiha* (Dar al-Tauji' wa an Nasyr al-Islamiyah,1999), h. 114.

yang dianggap sebagian pegawai sebagai sistem pembayaran zakat yang efektif. Jika pada masa sebelumnya pembayaran zakat, *sadaqah* dan infak dibayarkan melalui kiai, maka dewasa ini telah berubah menjadi zakat yang dibayarkan melalui lembaga pemerintah UPZ dan BAZ terutama bagi pegawai negeri sipil yang mampu dan memenuhi syarat. Perubahan ini tentu saja difasilitasi oleh legislasi, regulasi, ulama, tokoh masyarakat, forum *pengajian*, ceramah, khutbah, seminar, lokakarya, diskusi ilmiah, dan lain-lain. Pemahaman lewat forum-forum tersebut, dapat berpengaruh terhadap tindakan dan prilaku, yang kemudian mengubah paham-paham tentang kewajiban zakat secara aktual, melalui sistem hukum yang adil dan tidak menghambat perkembangan hukum zakat ke dalam hukum positif.

Pembayaran zakat pegawai yang semula dilakukan secara mandiri atau melalui ormas-ormas Islam (ilegal) berdasarkan keyakinan masing-masing pegawai. Namun kemudian berubah menjadi pembayaran zakat ke dalam sistem hukum positif, yang di mobilisasi oleh pemerintah dan didasarkan pada legislasi, regulasi, paham kewajiban zakat dan interpretasi ulama adalah wujud perubahan pembayaran zakat dari ritual *mahdah* ke dalam hukum positif. Perubahan yang tampak jelas, yaitu perubahan pembayaran infak oleh pegawai di lembaga pembayaran zakat profesi di UPZ dan BAZ, adalah wujud perubahan pembayaran zakat paling tampak di sulsel.[123]

Berikut ini adalah skema tentang perubahan pembayaran zakat profesi ritual *mahdah,* ke dalam sistem hukum positif di sulsel.

---

[123]Dalam suatu wawancara dengan kasi UPZ di Depag, munculnya BAZ yang disahkan melalui Perda, terkait dengan pelaksanaan zakat dan infak pegawai negeri sipil, telah menimbulkan beberapa perlawanan di kalangan PNS, karena tidak puas dengan kebijakan Bupati. Supriono, *Wawancara,* .

“jika terdapat paham tentang kewajiban zakat profesi antarpegawai dalam penggolongan jabatan dengan interpretasi ulama dalam hukum positif legislasi, regulasi, UPZ dan BAZ, maka terjadi perubahan pembayaran zakat ritual *mahdah* ke dalam hukum positif di wilayah setempat”.

Perbedaan paham tentang zakat profesi antarpegawai dalam penggolongan jabatan merupakan keniscayaan. Di dalam setiap kehidupan sosial keagamaan dan hukum, maka akan terjadi hubungan di antara berbagai segmen para pegawai berdasar atas penggolongan jabatan yang ada di wilayah setempat. Perbedan paham tentang kewajiban zakat itu terjadi, misalnya zakat profesi terkait dengan relasi paham kewajiban zakat, perda zakat dan interpretasi ulama dalam bingkai hukum positif. Melalui media institusi UPZ dan BAZ, pembayaran zakat dapat teridentifikasi baik yang pro dan kontra terhadap kewajiban zakat, dapat bertemu atau diamati melalui data pengumpulan zakat atau wawancara langsung kepada subjek.

Perbedaan paham tentang kewajiban zakat profesi antarpegawai dalam penggolongan jabatan, di media UPZ dan BAZ dalam bingkai hukum positif pada gilirannya akan membangun jaringan-jaringan perubahan dalam tindakan tertentu, atas pembayaran zakat profesi yang berujung pada hukum wajib atau tidak. Melalui relasi paham kewajiban zakat, perda zakat telah memberikan kesaksian perubahan nyata, bahwa unsur ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi terhadap realitas implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil, yang hidup dan berkembang di sulsel.

Di antara perubahan tersebut yang paling menonjol adalah perubahan dalam sistem kognitifnya, yaitu wacana-wacana pemahaman zakat profesi yang dahulunya lebih mengarah pada pemahaman *salaf* menjadi pemahaman lebih modern. Kewajiban zakat dahulu hanya dipedomani secara apa adanya kini berubah

menjadi pemahaman yang lebih rasional. Jika pada masa lalu zakat hanya dipahami sebatas tradisi-tradisi yang tidak dapat berubah, namun sekarang menjadi tradisi kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan dalam waktu jam, hari, bulan dan tahun. Zakat profesi dahulu hanya dipahami sebatas persoalan ibadah *mahdah* atau ritual-ritual murni saja, kemudian berubah menjadi pemahaman ibadah yang bersifat sosial melalui hukum positif.

Gambaran tentang pegawai negeri sipil yang menerima kewajiban zakat profesi kategori *mal mustafad,* maupun yang kontra sebagaimana konsep al-Qardawi, juga bukan konsep tertutup. Artinya, melalui interaksi dalam berbagai level masyarakat konsepsi *mal mustafad,* juga konsep yang cair (*liquid*). Demikian juga konsep Mary Douglas tentang legitimasi, selektivitas, fungsionalitas. Weber tentang rasional-irasional, Cohen tentang teori sejarah, Ibn Khaldun tentang *'asabiyah* secara keseluruhan juga bukan konsep yang tertutup, akan tetapi konsep yang elastis atau *fluid*.

Perda zakat secara langsung maupun tidak langsung juga akan mempengaruhi terhadap perubahan-perubahan implementasi zakat ke dalam hukum positif, terutama di kalangan pegawai negeri sipil setempat. Pembayaran zakat yang dahulu hanya sebagai ritual keagamaan informal, kini telah berubah menjadi pembayaran zakat bersifat formal, dilindungi oleh pemerintah dan bahkan Undang-undang. Zakat yang dahulu dikeluarkan berdasarkan *nisab*, pendapatan bersih, bebas dari utang, lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya, sekarang berubah menjadi potongan gaji pendapatan *bruto* setiap bulan. Demikian juga, zakat penghasilan profesi pegawai negeri, diberikan dalam rentang waktu satu tahun atau *hawl*, kini telah berubah menjadi dipotong setiap bulan.

C. Peran Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat

1. Sosialisasi pengumpulan zakat

Konsep sosialisasi, menurut Robert Le Vine, adalah konsep relasi yang harus dibangun oleh pemerintah melalui sistam lokal, regional, kesukuan dan etnis daripada dengan sistem-sistem politik nasional.[124] Konsep sosialisasi ini merupakan suatu proses memperkenalkan sistem sosial maupun hukum pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala sosial maupun hukum. Sosialisasi hukum sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada atau ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadian.[125]

Sosialisasi pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat, penting dilakukan demi tegaknya hukum dan fungsi zakat, sebagai institusi permanen yang tidak bisa dipisahkan dari salat, bagi umat Islam. Sosialisasi pengumpulan zakat profesi merupakan fenomena yang masih banyak menimbulkan perdebatan, terutama peranan pemerintah dan ulama yang masih dikaitkan dengan pengelolaan zakat. Pada umumnya para ulama *salaf* belum banyak yang mengenal tentang seluk beluk fenomena zakat profesi tersebut. Mengapa harus ada zakat jasa, seperti penerbangan, perhotelan, perkapalan atau kalangan profesional, seperti dokter, pesepakbola, pengacara, pejabat eksekutif, pegawai negeri dan seterusnya, apa standarisasi penentuan jumlah

---

[124] Michael Rush & Philip Althof, *An Introduction to Political Sociology* (London, 1971), h. 54.

[125] Ibid., 12.

zakat yang harus dikeluarkan. Semua itu belum banyak diketahui oleh para ulama atau kiai, sehingga mentolelir kewajiban zakat profesi tersebut.[126]

Berbagai referensi mengenai zakat, menyebutkan bahwa pengumpulan zakat adalah menjadi kewajiban pemerintah di negara Islam. Libya, dipimpin oleh Qaddafi pada tahun 1972 telah menetapkan hukum, bahwa zakat diatur oleh pemerintah dan bukan diserahkan kepada perorangan, sebagaimana kebiasaan pada umumnya yang berlaku pada hukum tradisional.[127] Karena itu, pemerintah berkewajiban memaksa warganya yang beragama Islam untuk membayar zakat.

Pemaksaan zakat dalam Islam, sebenarnya pernah terjadi pada masa Nabi saw., berawal dari sahabat Uyainah bin Hisn, petugas pemungut zakat kepada Bani Tamim dan Bani Mustaliq, di mana dalam proses pengumpulan zakat, Uyainah mendapat tantangan keras dari Bani Anbar (anak suku Bani Tamim), bahkan para sahabat Nabi diusir dari daerahnya. Ketika peristiwa itu diketahui oleh Nabi, segera menugaskan Uyainah untuk menyerang Bani Anbar dan mereka pun lari tunggang langgang. Dari peristiwa tersebut terjadi negosiasi antara Nabi dengan Bani

---

[126]Ada beberapa fatwa yang membahas jenis-jenis harta kekayaan baru, seperti zakat industri, hotel, jasa transportasi atau profesi. Dalam fatwa ulama NU tahun 1980-an dinyatakan bahwa zakat jasa atau profesi seperti tersebut, tidak wajib dikenai zakat atau dituntut untuk dikeluarkan. Karena zakat, mensyaratkan keuntungan dari perdagangan dan dihitung pertahun. Periksa M.B Hooker, *Islam Mazhab Indonesi Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial,* (Jakarta: Teraju, 2003),162., Hal yang senada juga dinyatakan oleh ulama sekarang seperti Sahal Mahfudh (Rais 'Am PBNU), Hasyim Abbas (Katib Suriyah NU Jawa Timur) dan lain-lain.

[127]Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), 300.

Anbar yang berakhir dengan penerimaan Bani Anbar terhadap kewajiban zakat.[128]

Bertolak dari fakta historis di atas, pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Sesuai dengan konteks isi pasal tersebut, maka pemerintah dituntut untuk berusaha menciptakan kondisi kepengurusan zakat bukan hanya merupakan kepentingan keagamaan kaum muslim melainkan juga merupakan konsepsi yang integral bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Mencermati hal tersebut, maka lembaga kepengurusan zakat dipandang perlu, sebagai suatu wadah dalam rangka untuk membagun jaringan organisasi yang lebih luas. Agar kesadaran dan tanggung jawab itu muncul dalam diri individu, maka keterlibatan pemimpin informal seperti ulama, tokoh masyarakat dan para ahli dari umat Islam, baik itu ahli akuntan, ekonomi maupun sosial, perlu dilibatkan dalam pengorganisasian zakat tersebut.[129]

Adanya kerja sama pemerintah dan ulama dalam suatu kepengurusan organisasi, akan lebih menjamin tingkat integritas kesadaran dalam membagun kinerja pengelolaan zakat. Ulama sebagai penasehat spiritual dan kepercayaan umat diharapkan dapat memberikan pemahaman, bimbingan dan motivasi dalam mengimplementasikan zakat. Keterlibatan para tokoh masyarakat dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat (khususnya para profesi, jasa, pengusaha, pemilik perusahaan, dan seterusnya) akan arah pengorganisasian, pengelolaan dan pendayagunaan dengan selalu memberikan perhatian sistem manajemen pelaksanan zakat yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman saat ini, serta pengaturan zakat yang lebih

---

[128]Husain Haikal, *Hayat Muhammad* (Cairo: Dar al-Maaref, 1965), 457.
[129]M. Syukri Ghazali, et. al., *Pedoman Zakat,* 363.

efektif dan profesional. Maka zakat sebagai instrumen dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada gilirannya diharapkan mampu mencegah meluasnya kemiskinan di masyarakat.

Kewajiban zakat telah diatur sedemikian rupa dalam al-Qur'an, Hadis. Jika gerakan implementasi zakat dilihat dalam perspektif ini, maka pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tersebut perlu diefektifkan di semua tingkatan, terutama relasi paham tentang kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati, interpretasi ulama dan peranan tokoh masyarakat yang merupakan variabel penting di dalam mencapai tujuan pelaksanaan zakat.

Zakat bukan hanya memberikan jaminan kepada orang-orang miskin kaum muslim atau delapan *asnaf* yang membutuhkan saja, tetapi juga dapat disalurkan kepada semua warga negara yang berada di bawah naungan Islam. Seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan 'Umar bin al-Khattab. Di mana zakat diberikan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membutuhkan dan berkeliling dari pintu ke pintu. Kemudian 'Umar memerintahkan agar dipenuhi kebutuhannya dengan mengambil dari *bayt al-mal* kaum muslimin[130]

Untuk itu, perlu ada benang merah, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemiskinan lainnya. Dapat diketahui, bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya,

[130]al-Qard}awi*, Fiqh al-Zakah,* 882. Periksa Achmad Satori Ismail ed. *Menjadi Hamba Rabbani Meraih Keberkahan Bulan Suci* (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2004), 145.

termasuk permasalahan yang ada dalam tubuh orang Islam itu sendiri. Seperti membantu negara muslim yang sedang berperang dalam memperjuangkan Islam dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat berbuat baik serta membuatnya *istiqāmah* dalam kebaikan. [131]

Mengingat betapa pentingnya dana bagi kegiatan umat Islam, maka zakat sebagai salah satu sumber utama dana umat harus disosialisasikan. Agar supaya aktivitas zakat dapat dipahami, dihayati dan diamalkan, maka terlebih dahulu umat Islam harus disadarkan betapa pentingnya ibadah zakat itu di samping ibadah-ibadah yang lainnya. Untuk itu tugas terpenting adalah melakukan sosialisasi baik dengan metode penyampaian penyadaran zakat, paham tentang kewajiban zakat, pendidikan keterampilan, motivator, konsultan zakat dan sosialisasi perundang-undangan zakat yang telah memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan aktivitas pengumpulan zakat tersebut.

Akhirnya dengan kekuatan dan potensi apapun, baik dari pemerintah dan ulama wajib diperankan ke dalam proses kegiatan pengumpulan, pengelolaan maupun pendayagunaan zakat sehingga dapat menghasilkan tujuan. Jika kebijakan pemerintah, ulama dan tokoh masyarakat dalam kebijakan dan pandangannya tentang implementasi zakat dapat mempengaruhi kesadaran para pegawai, maka pemerintah, ulama dan tokoh masyarakat tinggal mempublikasikan paham tentang kewajiban zakat profesi PNS. Sebab dengan himbauan pemerintah, seruan para ulama dan tokoh masyarakat, belum dianggap cukup jika paham tentang kewajiban zakat belum terealisasikan. Karena terbentuknya kesadaran zakat bagi pegawai negeri sipil secara kolektif,

---

[131]Yusuf al-Qardawi *Dauru al-Zakah fi 'Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyah* (Beirut: Dar El-Syoruk, t.th), 13.

dipengaruhi oleh hasil kolaborasi atau kerjasama antara ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat setempat yang merupakan faktor penentu terhadap zakat profesi tersebut.

Dalam kondisi demikian peran ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan kunci dan foktor penting dalam merealisasikan implementasi zakat profesi. Oleh karena ia sarana atau media yang tepat, untuk memulai tahap penyadaran paham tentang kewajiban zakat dan perkembangannya managemen zakat termasuk dari sudut ini menjadi sangat relevan. Sebab sosialisasi tersebut tidak lain bertujuan untuk mengoptimalisasikan pengumpulan zakat profesi pegawai di Tulungagung, sebagai pilihan maupun sasaran yang tepat dalam meminimalisir kesenjangan sosial atau solidaritas sosial di kalangan ekonomi lemah.[132]

Jadi, pemerintah dan ulama di sini dituntut untuk terlibat dalam mengerahkan atau memobilisasi masa dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang kegiatan pengorganisasian, pengarahan dan aktivitas pendayagunaan zakat demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ulama sebagai penasehat spiritual dan kepercayaan masyarakat juga sebagai pemimpin keagamaan, memberikan penjelasan, pemahaman dan motivasi terhadap implementasi zakat, baik itu sebagai suatu kewajiban agama maupun sebagai tangung jawab sosial sesama umat muslim. Tokoh masyarakat sebagai pemimpin informal yang berhadapan langsung dengan masyarakat dapat memberikan motivasi atau semangat akan sadar zakat serta

---

[132]John L. Esposito dan John O. Voll, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer,* terj. Sugeng Hariyanto ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 41.

memberikan petunjuk teknis dan saran terhadap pemerintah tentang tata cara pelaksanaan zakat yang lebih efektif dan efesien.

Pemerintah dan ulama yang diperankan sebagai lokomotif di bidang sosialisasi penyadaran para pegawai dalam pengumpulan zakat, di samping sebagai pelaksana dalam pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dapat dipastikan, keterlibatannya tidak hanya pada penyadaran dalam mengumpulkan zakat, tetapi juga pada tataran mekanismenya. Mekanisme yang dimaksud adalah Undang-undang pengelolaan zakat, yang mengatur mengenai strategi pelaksanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Di sini ulama sebagai pemegang otoritas dalam mereformulasikan implementasi zakat menjadi penting, selain memiliki keberanian yang memadai untuk menjawab persoalan-persoalan sosial, juga perlu memiliki kepekaan yang tinggi dalam menangkap realitas sosial yang melingkupinya.

Pemerintah dan ulama setempat merupakan pilihan yang tepat dalam rangka mensosialisasikan pembayaran zakat, terutama kalangan profesional yang selama ini belum mendapat perhatian yang serius. Sosialisasi zakat yang dibangun melalui paham tentang kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati dan interpretasi ulama terhadap pejabat atau pegawai negeri akan memiliki ekses dalam membentuk jaringan interaksi antarpegawai dalam penggolongan jabatan, dengan melalui proses pelembagaan zakat, sambil berupaya membangkitkan kesadaran kolektif bagi para wajib zakat tersebut.

Ulama dengan potensi yang dimilikinya berupa ilmu fikih, wibawa atau karismanya di tengah masyarakat selalu menjadi rujukan dan referensi. Namun potensi besar itu memiliki gradasi (derajat) berbeda-beda dalam mengaktualisasikan dirinya di

tengah transformasi sosial. Aktualisasi diri artinya memaksimalkan potensi dirinya untuk kepentingan masyarakat. Ini berarti, bahwa ulama dituntut berperan dalam mensosialisasikan ajaran kewajiban zakat kepada masyarakat yang lebih intensif.

Personifikasi ajaran zakat dalam Islam bukan hanya ada pada ulama atau kiai, meskipun mereka adalah pewaris para Nabi saw. Peranan ulama dalam berbagai gerakan nasional yang memberi imbas pada pranata keagamaan Islam cukup banyak dan sangat bermakna. Peran ulama yang berorientasi pada ke-*maslahah*-atan umat seringkali terjebak pada sikap apriori terhadap apa yang disebut *maslahah*. Sehingga kadang-kadang peranan dan potensi itu ketika dilibatkan menjadi kurang tepat pada sasaran. Akibatnya justru menimbulkan kesalahpahaman masyarakat, yang akan berpengaruh pada timbulnya degradasi kewibawaan.

Oleh karena itu, upaya sosialissi pemahaman ajaran zakat profesi dalam konteks sosial di kalangan pegawai negeri sipil muslim oleh para ulama dan kiai perlu dilakukan. Masalah ini merupakan modal penting untuk menentukan standar-standar masalah yang baru, berhubungan dengan masalah *diniyah* maupun duniawi yang tidak menyimpang dari kaidah *al-kulliyyah al-khamsah* (lima prinsip yang universal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Peran kiai dalam konteks zakat profesi ini mutlak diperlukan, karena dalam proses sosialisasi ajaran zakat profesi tidak terlepas dari kegiatan para ulama untuk mengajak, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan *muzakki* atau para pegawai untuk mengumpulkan dan melestarikan ajaran zakat profesi. Untuk tujuan tersebut berbagai pengetahuan harus dimiliki oleh seorang ulama sebagai da'i zakat, baik dalam upaya menggerakkan dan memotivasi pengumpulan zakat, seperti

kegiatan mensosialisasikan paham tentang kewajiban zakat profesi, pengelolaan dan pendayagunaan zakat.

Dengan demikian, peranan pemerintah dan ulama tidak statis, menunggu permintaan dari pihak lain, tetapi peran itu menjadi dinamis dalam setiap perubahan dan pengembangan yang terjadi. Lebih dari itu, para ulama dengan potensi, peranan dan kepekaan sosialnya, akan menjadi pemandu bagi proses perkembangan yang sedang terjadi, yang kemudian dapat ditindaklanjuti dengan rencana pengembangan dan pemberdayaan zakat yang strategis itu.

2. Pemberdayaan zakat

Pemberdayaan zakat dengan debutan *mustahiq al-zakah* atau delapan *asnaf,* adalah kelompok yang dipandang berhak menerima zakat selama ini. Karena itu, pembayaran zakat yang benar adalah melalui BAZ.[133] Walaupun demikian kepada Badan Amil Zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah manfaatnya sesuai dengan tujuan dan sasaran sebagaimana dalam al-Qur'an.
Terjemahnya; *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Tekstualitas al-Qur'an di atas, secara luas mengarahkan pemahaman dan interpretasi seseorang tentang delapan kategori yang menurut para ulama fikih sebagai berikut:

---

[133]M. Syukri Ghozali et. al., *Pedoman Zakat,*193.

Pertama, fakir-miskin. Fakir-miskin di negara-negara muslim seharusnya dapat menerima zakat dari kelompok orang kaya. Zakat diperuntukkan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Dalam ekonomi kontemporer, zakat mempunyai dampak distribusional untuk mengurangi *gap* pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Zakat juga menstimulasi tuntutan ekonomi kalangan fakir-miskin dengan meningkatkan *output* dan lapangan pekerjaan. Jadi, apabila zakat ditunaikan sesuai dengan ketentuan shari'ah, maka kemiskinan dapat diminimalisir dalam jumlah yang besar.[134]

Zakat bukan hanya memberikan jaminan kepada orang-orang miskin kaum muslim atau delapan *asnaf* yang membutuhkan saja, namun ia juga bisa disalurkan kepada semua warga negara apa saja yang berada di bawah naungan Islam. Seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan 'Umar bin al-Khattab. Saat itu zakat diberikan oleh 'Umar kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membutuhkan dan berkeliling dari rumah ke rumah. Kemudian 'Umar memerintahkan agar dipenuhi kebutuhannya dengan mengambil dari *bayt al-mal,* kaum muslimin[135]

Islam memandang kefakiran dan kemiskinan adalah suatu hal yang berpotensi membahayakan, baik agama, akhlaq, logika berfikir, bahkan keluarga dan juga masyarakat. Namun demikian tidak seluruhnya fakir-miskin berhak mendapatkan bagian dari dana zakat yang ada. Jika diperhatikan jumlah fakir-miskin yang sedemikian banyak, namun ternyata ia tidak berhak

---

[134]Amer al-Roubaie, "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim", *Islamia,* 91.

[135]al-Qardhawi*, Fiqh al-Zakah,* 882. Periksa Achmad Satori Ismail, *Menjadi Hamba Rabbani*, 145.

menerima bagian dari dana zakat yang ada, mereka adalah fakir-miskin yang tidak pernah berusaha sedikitpun untuk menafkahi kehidupan sendiri, padahal ia mampu melakukannya.[136] Karena itu, kelompok fakir-miskin yang demikian itu tidak berhak untuk mendapatkan kehidupan dari hasil orang lain ataupun dari dana zakat, yang justru akan membuatnya semakin bermalas-malas dan menjadikannya propaganda tersendiri terhadap pengangguran. Selain itu, jika fakir-miskin dibiarkan mendapatkan dana zakat, maka akan merusak pranata bagi orang-orang yang mampu melakukan kerja di satu sisi (menimbulkan kesenjangan sosial), dan di sisi lain, akan merebut hak orang-orang yang memang pantas mendapatkan zakat, yaitu orang-orang yang lemah ekonominya dan tidak mampu lagi bekerja.

Untuk itu ada tiga kategori yang berhak menerima dana zakat. (a) mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokok. (b) mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tetapi sisa pendapatannya di bawah satu *nisab*, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak mengambil zakat. (c) pendapatan mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu *nisab*, mereka wajib membayar zakat.[137]

Kalangan ulama berbeda pendapat dalam menentukan secara definitif arti fakir dan miskin. Menurut Imam al-Shatibi dalam kitab *al-Muwafaqat,* ada tiga definisi fakir (1) orang tidak punya harta (*ahli wasiah*) (2) orang yang tidak mempunyai harta mencapai satu *nisab*, dan (3) orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi kesejahteraan hidupnya.[138] Al-Tabari dikutip al-

---

[136]al-Qardhawi, *Dauru al-Zakah fi 'Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyah*, 7.

[137]Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat*, 12.

[138]Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Shat}ibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th), 65-66.

Qardawi, menyatakan fakir adalah orang dalam kebutuhan, tetapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta. Sedangkan miskin adalah orang yang dalam kebutuhan, tetapi suka merengek-rengek dan meminta-minta.[139]

Menurut Imam al-Shafi'i, Hanbali dan Wahbah al Zuhayli fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga, meskipun sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta pakaiannya.[140] Sedangkan orang miskin ialah orang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidup atau kebutuhan sehari-harinya.[141]

Karena itu, orang fakir lebih sengsara dibanding dengan orang miskin, Allah swt. menyebut kata *al-fakir* terlebih dahulu daripada *al-miskin* karena biasanya Dia menyebutkan sesuatu yang lebih penting, baru disusul berikutnya. Allah swt. berfirman: [142]

> *Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut.*

---

[139]al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah,* 545.

[140]Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, 280-281.

[141]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* terj. Masykur, et. al., (Jakarta: Lentera, 2004), 191.

[142]al-Qur'an, 18 (al-Kahfi): 79.

Allah memberitahukan bahwa mereka (orang-orang miskin) itu memiliki perahu yang dipakai untuk bekerja di laut, dijadikan dasar hukum oleh Imam al-Shafi'i, bahwa orang miskin keadaannya lebih baik daripada seorang fakir, karena yang miskin masih memiliki modal untuk mencari rezeki, berbeda dengan yang fakir.[143] Dalam al-Qur'an. [144]

Dan .
pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Ungkapan dua ayat tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa *al-masakin* adalah *al-mahrūm,* yaitu orang yang tidak mampu, tetapi menjaga kehormatan diri, untuk tidak meminta-minta. Orang fakir mencakup *sa'il* dan *mah}rūm*. *Sa'il* adalah orang fakir yang meminta-minta dan sekarang disebut dengan gelandangan, pengemis, sedangkan *mahrum* adalah orang fakir yang tidak meminta-minta, menjaga kehormatan diri dan disebut dengan miskin.[145]

Dengan prinsip di atas jelaslah, bahwa tujuan zakat bukanlah memberi orang miskin satu atau dua *dirham* tapi maksudnya ialah memberikan tingkat hidup yang layak. Layak untuk sebagai manusia yang dimuliakan Allah swt.

Kedua, 'Amil zakat. *'Amil* zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpulan zakat. Para *'amil* zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal

---

143Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati 2007), 107.

144al-Qur'an, 51 (al-Dhariyat): 19.

145Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat,*14.

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud *‘amil* adalah petugas dan pengatur administrasi zakat. Mereka harus dibayar dari pendapatan negara, baik itu berasal dari kalangan orang kaya atau orang miskin.[146] Alasan *‘amil* berhak mendapat gaji adalah karena dalam al-Qur’an terdapat kata *‘alayha* yang memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan keletihan. Ini karena kata *‘ala*>mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjuk para pengelola, bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. *Pertama,* karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan *sadaqah*.[147]

Dalam teks fikih kata *‘amil,* yang didefinisikan sebagai orang yang berhak dalam segala macam urusan zakat, yaitu pemerintah, imam, khalifah atau sekurang-kurangnya gubernur yang efesien. Akan tetapi karena lembaga pemerintahan yang dianggap memenuhi aspirasi umat wajib zakat tidak ada, maka konsep pemerintah pun secara praktis sosiologis bergeser kepada figur tokoh keagamaan wilayah atau panitia yang ditunjuk oleh pemimpin organisasi keagamaan. Menurut Sahal Mahfudh, *‘amil* adalah petugas pengumpul dan pembagi zakat yang biasanya disebut dengan ‘*amilin*. Hal ini menurut Mahfudh tidak benar. Yang disebut dengan ‘*amil*, sebagaimana dalam masyarakat, sesungguhnya baru disebut panitia zakat. Sedangkan *‘amil* seharusnya diangkat oleh pemerintah, yang boleh mengambil bagian zakat. Organisasi sosial keagamaan, atau institusi apapun,

---

[146]Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat, The Third Pillar of Islam*, 46.
[147]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 5, 631.

tidak berhak membentuk *'amil* zakat.[148] Namun yang jelas *'amil* adalah orang yang melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat serta menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, maupun membagi dan mengantarkan zakat bagi mereka yang berhak.

Sesuai dengan konsep zakat di atas, maka lembaga pemerintah yang berwenang mengurusnya perlu diperbaharui dengan tetap mengacu pada pengertian semula, yakni pemerintah yang benar-benar memiliki komitmen kuat untuk mengabdi pada kemaslahatan umat Islam. Karena itu, sistem distribusi zakat menuntut diutamakan mana yang lebih membutuhkan, kelompok *gharimin*, *sabil Allah*, atau kelompok fakir-miskin untuk menutup kebutuhan hal itu tergatung pada kebijakan pemerintah:

تصرف ألإمام على رعيته منوط بالمصلحة.[149]

Kebijaksanaan kepala negara untuk rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan.

Kini, apabila *'amilin* adalah pemerintah dalam kaitannya dengan hak penerimaan atau pemungutan zakat, mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam bidang tanggung jawab yaitu: (a) pengontrol kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh umat muslim wajib zakat. (b) aparat administrasi zakat. (c) segenap aparat pemerintah yang bekerja untuk kesejahteraan (kemaslahatan) umat muslim dengan dana zakat. [150]

---

[148]Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqih Sosial*, 164.

[149]Muhammad Adib Bisri, *Fara'id al-Bahiyyah* (Rembang: Menara Kudus,1977), 39. Periksa juga Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat,* 340.

[150]Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat*, 118.

Namun yang menjadi persoalan adalah seberapa jauh *'amil* mendapat bagian zakat. Menurut Imam Maliki bagian *'amil* disesuaikan dengan prestasi kerja mereka. Sedangkan al-Shafi'i, *'amil* mendapat bagian seperdelapan dari dana zakat,[151] dan Wahbah al-Zuhayli *'amil* mendapat bagian sepersepuluh dari dana zakat.[152] Dengan ketentuan tersebut, tentu saja tidak cukup dan harus diimbangi dengan kesadaran yang mendalam bahwa apa yang menjadi tugasnya adalah amanat dari Allah swt. untuk menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat di dunia.

Ketiga, mu'allaf. Mu'allaf secara leksikal (tata bahasa) berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam.[153] Termasuk kelompok *mu'allaf qulūbuhum* atau orang yang perlu dibujuk hatinya adalah kelompok masyarakat yang hatinya perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam Islam. Dalam kasus seperti ini, zakat dibagikan untuk mendapatkan dan memperoleh bantuan mereka dalam mempertahankan umat Islam.[154] Namun penting dicacat bahwa pada masa 'Umar bin Khattab ra. zakat bagian *mu'allaf* (muslim/non muslim), tidak diberikan atau ditangguhkan, karena umat Islam saat itu sudah ideal (jaya), dan tidak perlu khawatir akan kemurtadannya.[155]

Perlu ditambahkan bahwa yang dimaksud *mu'allaf qulūbuhum* secara harfiah adalah orang yang sedang dijinakkan hatinya atau Islamnya masih labil. Menurut Masdar F. Mas'udi

---

[151]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* 630.

[152]Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, 282.

[153]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 49.

[154]Ibrahim al-Syaikh, *Zakat, The Third Pillar of Islam* 47.

[155]Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Yakarta: Paramadina, 1997), 39. Periksa juga Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 184.

mu'allaf adalah orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali pada fitrah kemanusiaanya, fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan. Jika *mu'allaf qulūbuhum* harus diartikan untuk masuk ke dalam Islam, maka keislaman yang dimaksud tidak lain adalah keislaman dalam perilaku sosialnya yang dapat dikontrol oleh masyarakat dan bahkan negara. Bukan keislaman personal yang tersembunyi di dalam hati masing-masing yang tidak bisa disentuh oleh aksi sosial atau aksi kekuasaan negara.

Jika dicermati siapa manusia yang bertingkah laku seperti itu pada zaman Nabi saw., maka secara sosiologis jawabannya adalah mereka yang bersedia bergabung dengan masyarakat, yaitu masyarakat muslim yang berserah diri kepada perintah Allah swt. sebagai cita kebaikan universal. Dengan kata lain, untuk konteks saat itu identitas Islam merupakan wujud perikemanusiaan itu sendiri secara *par excellent*. Namun demikian secara praktis *mu'allaf* pun lalu dipahami sebagai orang yang dijinakkan hatinya agar mau menerima kesadaran Islam. Dalam kitab-kitab fikih, dengan orientasi berfikirnya yang formalistik sampai sekarang, *mu'allaf* adalah orang yang dijinakkan hatinya untuk masuk Islam dalam pengertian formal.

Namun komitmen, bahwa yang dilakukan 'Umar bukanlah pembatalan tehadap *nass* atau teks al-Qur'an, tetapi atas dasar motif untuk memberinya itu tidak ada lagi, maka gugurlah ketetapan hukum itu. Ini berdasarkan ilmu ushul fikih yang menyatakan bahwa ketetapan hukum selalu berkaitan dengan '*illah* (motif yang terukur).[156] Bila *'illah* itu ada, ketetapan hukum berlaku dan bila tidak ada, ketetapan itu gugur. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam:

---

[156]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* 632.

الحكم يدورمع العلة وجودا وعد ما.[157]

Hukum itu berputar di atas *illatnya* (alasan yang menyebabkan adanya hukum) adanya/tidak adanya.

Untuk itu *illah* dalam pemberian zakat pada *mu'allafah* adalah kebutuhan Islam yang ada pada masa Nabi saw. Kekuatan Islam pada saat itu belum semantap pada masa 'Umar ra. Oleh karana itu, dewasa ini jika dinilai bahwa Islam membutuhkan sekian macam orang yang diharapkan dapat mendukung perjuangan Islam, maka tidak ada halangan untuk mengaplikasikan ketentuan hukum Islam (zakat) itu lagi. Bukan dalam pengertian untuk membujuk seseorang masuk ke dalam komunitas Islam melainkan untuk membujuk masyarakat, yang terperosok mengambil jalan yang berlawanan dengan fitrah kemanusiaannya. Dengan dana zakat itu, mereka disadarkan agar bersedia kembali ke jalan yang benar sesuai dengan fitrahnya yang *hanif*. Dalam pengertian ini, dana *mu'allaf* untuk konteks kemasyarakatan sekarang sasarannya adalah untuk: (a) usaha penyadaran kembali (dalam ungkapan yang saat ini berlaku) orang-orang yang terperosok ke dalam tindak susila, kejahatan, dan kerminalitas. (b) biaya rehabilitasi mental atas orang-orang atau anak yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba, narkotika dan sejenisnya. (c) pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing. (d) usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan yang

[157]Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 74.

lain.[158] (e) bedah rumah, beasiswa atau santunan bakul gendongan dan lain-lain.[159]

Dengan demikian uraian di atas memberikan pemahaman bahwa keberadaan *mu'allaf* terus ada dan tidak akan pernah terhapus (*mansūkh*) selama masih terdapat atau ditemukan kategori-kategori tersebut.[160]

Empat, al-riqab. *Al-riqab* adalah bentuk jamak dari kata *raqabah*. Istilah ini dalam al-Qur'an, berarti budak belian laki-laki ('*abid*) dan bukan belian perempuan (*amah*), Istilah ini dijelaskan kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, artinya perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya, seperti belenggu yang megikatnya. Menurut Quraish Shihab, kata *al-riqab* adalah bentuk jamak dari kata *raqabah*, yang pada mulanya berarti "leher". Makna ini berkembang sehingga bermakna "hamba sahaya" karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikatkan ke leher. Kata *fi* yang mendahului kata *al-riqab* mengesankan bahwa harta zakat yang merupakan bagian mereka itu diletakkan dalam wadah yang khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar ini harta tersebut tidak diserahkan kepada pribadi mereka, tetapi disalurkan untuk melepas belenggu yang mengikat mereka.[161]

---

[158]Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat*, 121.

[159]Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari organisasi BAZ tahun 2007, menunjukkan bahwa zakat bagian *mu'allaf,* diberikan pada sasaran bedah rumah, santunan bakul gendongan, pengobatan dan lain-lain. Hal demikian dilakukan oleh BAZ berdasarkan hasil interpretasi ulama setempat baik dari kalangan NU, Muhammadiyah atau MUI Tulungagung yang menjadi pengurus BAZ.

[160]al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah,* 598.

[161]Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* 633

Akan tetapi, jika dilihat pada makna yang lebih dalam arti *al-riqab* secara jelas menunjuk pada manusia yang tertindas dan tereksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural. Dengan kata lain, istilah fakir-miskin merujuk pada manusia yang lemah di bidang ekonomi, sementara *al-riqab,* merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan politik.

Dalam pengertian ini, maka dana zakat untuk kategori *al-riqab* berarti sama dengan dana untuk usaha memerdekakan kelompok orang yang tertindas atau kehilangan haknya. Maka, dana zakat *al-riqab* dapat dipergunakan untuk mengentaskan kaum buruh yang dijerat atau tereksploitasi oleh majikannya secara tidak wajar, atau untuk membebaskan orang yang dipenjara karena fitnahan orang yang tidak bertanggung jawab.

Alasan hukum yang terkandung dalam pengertian *al-riqab* ialah adanya sifat eksploitasi dari manusia yang harus dibebaskan, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Namun perlu dikaji ulang, bahwa negara yang dibangun oleh Islam adalah negara yang pertama kali memberantas perbudakan dengan segala bentuknya.[162]

Lima, al-gharimin. *Al-gharimin* adalah orang-orang yang mempunyai utang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat.[163] Kata *al-gharimin* merupakan bentuk jamak dari kata *gharim,* yakni orang yang dililit utang sehingga tidak mampu membayarnya, walaupun yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk kebutuhan hidupnya. Beberapa kitab fikih selama ini mendefinisikan secara terbatas pada pengertian perseorangan,

---

[162]Permono, *Pendayagunaan Zakat,* 26.
[163]Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* 193.

yaitu orang-orang yang usahanya bangkrut padahal modalnya berasal dari pinjaman. Untuk itu dana zakat diberikan kepada mereka untuk membayar kembali utangnya. Untuk konteks masyarakat saat ini, definisi itu tentu masih relevan. Fenomena di atas, juga dirasakan oleh sejumlah pengurus BAZ yang kemudian timbul gagasan atau interpretasi ulama setempat untuk memberikan pinjaman modal usaha dana dari zakat-infak, *al-gharim* diberikan kepada PKL dan penyandang cacat yang dikembangkan. Hal demikian, dilakukan karena dilatar belakangi oleh fakta banyaknya PKL yang terjerat hutang dengan para rentenir.[164]

Menrut Imam Shafi'i, dan Ahmad, *gharim* itu ada dua macam.(1) berhutang untuk kepentingan pribadi di luar *maksiyat* dan tidak bersifat pemborosan. (2) berhutang untuk kepentingan masyarakat (maslahat umum).[165] Berhutang untuk kepentingan pribadi, contohnya adalah berhutang untuk menafkahi keluarga, pakaian, perkawinan, pengobatan karena sakit, mengawinkan anak, membeli prabot rumah tanga, merusakkan barang harta benda orang lain karena tidak disengaja dan lain sebagainya. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din,* menyatakan bahwa orang miskin hendaknya diberi zakat yang dapat dipakai untuk membeli rumah, tanah dan hasilnya cukup untuk setahun atau seumur hidup, lebih dekat kepada kebenaran daripada pendapat mazhab yang mempersempit pemberian zakat.[166] Dengan dasar tersebut di atas, maka kalangan muslim dirangsang untuk menolong orang yang mempunyai utang, memenuhi hak dan kewajiban

---

[164]Efendi Sunny (Bendahara BAZ), *Wawancara,* Tulungagung, 24 Mei 2008.

[165]Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat*, 31.

[166]al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din,* 225. Periksa al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah,* 573.

persaudaraan, memenuhi kewajiban tolong menolong dan mengharap rida dari Allah swt.

Dalam konteks sosial ekonomi sekarang, dana zakat untuk sektor *gharim* dapat diberikan untuk menanggung atau mengurangi beban masyarakat ekonomi lemah. Seperti BAZ dalam hal ini telah mendistribusikan zakat menjadi dua kategori, yaitu produktif dan konsumtif, secara keseluruhan adalah untuk pengembangan atau membebaskan bagi masyarakat muslim yang secara ekonomi menderita.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf, dan Abd al-Rahman Hasan sebagaimana dikutip oleh Abdurrachman Qadir, tentang penyaluran zakat bagian *gharim*, boleh dipinjamkan kepada orang yang mempunyai utang tanpa harus dipungut bunga (*qard al-hasan*).[167]

Enam, Sabil Allah. Menurut Imam al-Qaffal *sabil Allah* mencakup segala aktivitas sosial, seperti mengkafani mayat, membangun benteng dan merehab masjid. Dengan alasan bahwa kata *sabil Allah* itu pengertiannya umum mencakup semuanya.[168] Namun pendapat tersebut tidak memperoleh tempat bagi golongan mazhab Hanafi. Ia tidak sepakat jika zakat digunakan untuk mendirikan masjid, kampus, pembangunan jembatan, perbaikan jalan dan sarana ibadah lainnya, menurutnya zakat adalah hak seseorang (fakir-miskin) dan tidak boleh diberikan kepada kelompok tersebut di atas.[169] Berdasarkan paparan tersebut maka mayoritas ulama menyebutnya bahwa *sabil Allah* memiliki arti para pejuang (melawan orang-orang kafir) yang

---

[167]Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, 177.

[168]Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsir al-Munir*, vol. 1 (Surabaya: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th), 344.

[169]al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah,* 638-644.

terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya secara langsung maupun tidak.

Agar zakat dapat diberdayakan tepat sasaran (produktif), perlu mengambil pengertian *sabil Allah* dalam makna yang lebih luas, tidak membatasi pada pengertian peperangan saja, tetapi memperluas dalam batas pengertian jihad. Jihad dalam pandangan Arkoun adalah melawan keburukan, baik yang ada dalam individu maupun masyarakat.[170] Said Aqiel Siradj mentipologikan jihad menjadi empat kategori: Pertama, *"itsbatu wujudillah",* yaitu menegaskan eksistensi Allah swt. di muka bumi, seperti melantunkan adhan, takbir, serta macam-macam dzikir dan wirid. Kedua*, "iqamatu syari'atillah",* yaitu menegakkan shari'ah Allah swt. seperti salat, puasa, zakat, haji, nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran dan sebagainya. Ketiga, *"al-qital fi-sabil Allah",* berperang di jalan Allah swt., artinya jika ada komunitas yang memusuhi kita dengan segala argumentasi yang dibenarkan agama, maka kita baru dibenarkan berperang sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan Allah swt. Keempat, *daf'u dlararil ma'shumin musliman kana au dhimmiyyan",* yakni mencukupi kebutuhan dan kepentingan orang yang harus ditanggung (oleh pemerintah) baik itu yang muslim maupun kafir *dhimmi* (termasuk umat Kristen, Majusi, Yahudi dan pemeluk agama-agama lainnya yang bukan menjadi musuh).[171]

Jihad dalam arti luas dewasa ini, menurut al-Qardawi dapat dilakukan dengan lidah, pena, pedang atau bisa dalam bentuk pikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya berdakwah melalui

---

[170]Muhammad Arkoun, *Rethinking Islam Today* (Washington: Center for Contemporary Arab Studies,1987). Periksa dalam kata pengantar, xxiii.

[171]Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan Fiqih Demokratik Kaum Santri* (Jakarta: Pusataka Ciganjur,1999), 136.

media internet, surat kabar, majalah, media cetak, atau pun media elektronik lainnya demi syi'ar Islam. Jihad untuk memerangi pemberitaan yang menyesatkan atau merusak budaya, keyakinan umat (muslim) dan lain sebagainya, seperti pornografi, sex bebas, pemberitaan-pemberitaan palsu, dan ajaran-ajaran yang merusak moral perlu diberantas dan diperangi, dengan cara pemblokiran situs-situs di internet maupun dengan cara melalui kebijakan politik pemerintah. Agar kalimah Allah swt. tetap tegak dan juga mengklarifikasi dengan pemberitaan yang benar, membela Islam dari kebohongan orientalisme maupun kelompok jama'ah yang menyesatkan dan seterusnya merupakan kategori *sabil Allah* dalam arti yang luas.[172]

Perbedaan pandangan tentang *sabil Allah* dalam berbagai dimensi, memiliki argumentasi hukum yang kuat dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, zakat jatah *sabil Allah* dapat disalurkan kepada penjaga keamanan pemerintah Islam, beasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para da'i atau penyebar Islam, memelihara sarana dan prasarana umum dalam arti kemaslahatan, rehabilitasi dan lain-lain yang tidak berbau maksiyat.

Tujuh, Ibn al-sabil. Ibn al-sabil menurut *jumhur* ulama adalah kiasan *musafir*, yaitu orang yang melintas dari satu wilayah ke wilayah lain. Selama ini para *fuqaha*' mengartikan *Ibn al-sabil* anak jalan atau *musafir* yang kehabisan bekal. Pemahaman ini benar dan masih relevan. Namun dalam konteks sosial pemahaman itu belum mencakup keseluruhannya. Sebagian *mufasir* (ahli *tafsir*) mengartikan *Ibn al-sabil* dengan arti yang lebih dekat kepada anak terlantar, karena seorang anak terlantar tidak diketahui ayah dan

---

[172]Yusuf al-Qardawi, *Khithabuna al-Islami fi Ashr al-Aulamah* (Kairo: Dar Ash-Syuruq, 2004).103.

ibunya, sehingga seolah-olah dia adalah anak jalanan.[173] Para ulama sepakat bahwa *Ibn al-sabil* hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan dalam perjalanan. Menurut golongan al-Shafi'iyah, *Ibn al-sabil* diberi zakat untuk nafkah, pakaian, perbekalan dan lain-lain yang dibutuhkan dalam perjalanan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.[174] Dari sekumpulan ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang zakat dan *sadaqah,* dapat dinyatakan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut ditetapkan Allah swt. atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini, termasuk harta benda. Pemahaman *Ibn al-sabil* dalam konteks sosial tertentu, memberikan gambaran yang lebih sempit dari makna sesungguhnya. Jika keadaan masyarakat sudah sedemikian kompleks, dinamika sosial menuntut adanya perubahan, dikarenakan kemajuan teknologi, maka sangat mungkin pemahaman *Ibn al-sabil* perlu pemahaman ulang yang sesuai dengan kondisi zaman.

Kemajuan teknologi yang sedemikian rupa, jika dicermati model *Ibn al-sabil* pada zaman Nabi saw. atau awal-awal Islam hampir tidak ditemukan pada zaman sekarang. Mengingat adanya kemudahan-kemudahan di bidang perhubungan dan komunikasi secara cepat, seperti pesawat, telepon, internet, bank melalui cek (*cheque*), ATM atau sejenis, yang merupakan kemudahan bagi umat sekarang.[175]

---

[173]Ahmad al-Sharbashi, *Yas'alunaka Fi ad-Din Wa al-Hayah* (Beirut: Dar al-Jail, t.th), 164.

[174]Muhyiddin Yahya bin Syarf an-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhab*, 229.

[175]al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah,* 682.

Pemahaman yang luas mengenai *Ibn al-sabil* atau anak jalanan, sebagaimana yang lazim dipahami, mengacu pada pengertian orang yang tengah berada dalam keadaan tunawisma atau kelompok masyarakat yang terasingkan dari tempat tinggalnya semula. Bukan lantaran kemiskinan yang diderita, melainkan lebih disebabkan oleh masalah-masalah lain yang besifat kecelakaan atau terkena bencana. Pengertian ini tentu lebih luas dan lebih relevan daripada hanya mencakup *musafir* yang kekurangan bekal di jalan, sebagaimana pemahaman yang selama ini diterima. Oleh karena itu dalam konteks ini penyaluran zakat untuk sektor *Ibn al-sabil*, dapat dialokasikan, bukan saja untuk keperluan *musafir* yang kehabisan bekal, melainkan juga untuk keperluan para korban kecelakaan atau bencana alam, seperti gempa sunami, banjir, angin puting beliung, tanah longsor, gunung meletus dan seterusnya.

BAB IV

FENOMENA PERDA ZAKAT DAN UNDANG-UNDANG ZAKAT DI SULSEL BULUKUMBA

Salah satu alasan yang dikedepankan para perintis gagasan penerapan Perda bernuansa syariat Islam yang salah satunya zakat profesi di Sulawesi Selatan, khususnya di Bulukumba adalah fakta historis yang menyatakan bahwa sejak dahulu kala Islam sudah menjadi agama panutan para Raja dan rakyatnya. Nilai-nilai Islam merasuk dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan menjadi dasar orientasi dalam setiap pola tingkah laku (*pattern of behaviour*) masyarakat di wilayah tersebut. Karena nilai-nilai Islam telah menjadi *pattern of behaviour* masyarakat, maka, seperti halnya Aceh yang dijuluki sebagai Serambi Mekkah, daerah Sulawesi Selatan mendapat julukan Serambi Madinah.[176]

---

[176] Menurut Ahmad M. Sewang (Sejarawan Muslim Sulawesi-Selatan dan dosen Pascasarjana UIN Makassar), istilah Serambi Madinah pertama kali

Demikian juga keberadaan Perda zakat profesi di Bulukumba harus juga dilihat dalam paradigma ini yaitu dimana Islam dijadikan sebagai refrensi dari pola tindakan masyarakat. Untuk memahami penerapan Perda tersebut, tidak cukup hanya dengan melihat berbagai kontroversi yang melatarbelakangi lahirnya Perda, tetapi harus dilihat secara utuh tentang bagaimana Islam di Bulukumba.

A. Dinamika Islam di Bulukumba

Masuknya Islam di Bulukumba pada khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya dapat dikatakan agak belakangan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Nusantara. Bulukumba adalah salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 153 km ke arah selatan dari kota Makassar. Kabupaten ini dikenal sebagai tempat penyebaran agama Islam setelah kedatangan tiga Datuk dari serambi Mekah, Aceh, yaitu Datuk ri Patimang, Datuk ri Bandang dan Datuk ri Tiro. Mereka disebut *Datu Tallua* (Makassar) atau *Datu Tellu* (Bugis) yang berasal dari Minangkabau

---

dikenal pasca G/30 S/PKI ketika suasana umat pada saat itu diliputi oleh rasa ketakutan dicap oleh pemerintah sebagai antek-antek PKI. Di antara upaya untuk membebaskan diri dari kecurigaan tersebut, maka umat Islam di daerah ini menjadikan kedekatan terhadap aspek keagamaan sebagai pilihan karena secara praktis bertentangan dengan ajaran PKI yang atheis. Tetapi dalam perkembangannya kemudian, beberapa kalangan mengusulkan agar pilihan itu diasosiasikan dengan nama Serambi Madinah sebagai imbangan terhadap gelar yang diberikan kepada Aceh dengan Serambi Mekah.

(Sumatera). Setelah menuntut ilmu di Aceh, mereka mengarungi lautan menuju pulau Sulawesi.[177]

Dalam sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan, ketiga Datuk ini merupakan tokoh yang menyiarkan Islam di Sulawesi Selatan. Ketiga Datuk tersebut ketika tiba di Sulawesi Selatan langsung menuju Kerajaan Luwu. Setelah tiga bulan di Kerajaan Luwu, ketiga Datuk tersebut berhasil mengislamkan Raja Luwu Datuk La Patiware' (memerintah tahun 1585-1610) yang kemudian diberi gelar Sultan Muhammad Mudharuddin. Dalam sejarah penyebaran Islam di nusantara, keberhasilan mengislamkan raja-raja merupakan pintu utama untuk menyebarkan Islam kepada masyarakat luas. Karena biasanya agama yang dianut oleh raja, akan juga dianut oleh rakyatnya.

Setelah mereka berhasil mengislamkan Raja Luwu Datuk La Patiware', ketiga Datuk ini berpisah. Datuk ri Bandang menuju kerajaan Gowa dan Datuk ri Tiro menuju Kerajaan Tiro di Bulukumba.[178] Dalam sejarah penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan dikatakan bahwa yang pertama kali datang untuk menyebarkan agama Islam di Bulukumba adalah Datuk ri Tiro, melalui Kerajaan Tiro. Dalam perjalanan ke Tiro, Datuk ri Tiro tidak mendapatkan hambatan yang berarti karena jauh sebelumnya, Tiro seringkali dikunjungi oleh para saudagar dari luar Sulawesi termasuk saudagar-saudagar dari Sumatera. Setelah sampai di Tiro, beliau menyusun strategi dakwah untuk menyebarkan Islam.

---

[177]Lihat M. Adlin Sila, "Kerukunan Umat Beragama dalam Sorotan: Belajar dari Kasus Makassar", *Jurnal HARMONI* Vol. III, Nomor 9 Tahun 2004. (Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama & Diklat Keagamaan Depag RI.)

[178] Suriadi Mappangara & Irwan Abbas, 2003, *Sejarah Islam di Sulawesi Selatan*, (Biro KAPP Setda Sul-Sel & LAMACCA Press, Makassar), h. 69.

Strategi yang ditempuh oleh Datuk *Tellue* adalah dengan jalan membagi diri sesuai dengan kondisi masyarakat yang akan menjadi daerah sasaran dakwah sesuai dengan keahlian masing-masing. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

a. Khatib Tunggal yang dikenal sebagai ahli fiqh bertugas menghadapi masyarakat Gowa dan Tallo yang masih kuat berpegang kepada tradisi lama seperti perjudian, minum minuman keras (*ballo*)[179], sabung ayam dan lain-lain. Dalam melaksanakan dakwahnya, beliau menekankan metode dakwahnya pada soal fiqh.
b. Khatib Sulung dikenal sebagai ahli Tauhid. Beliau bertugas di Kerajaan Luwu yang masyarakatnya masih kuat berpegang kepada tradisi lama *Dewata Seuwae* (kepercayaan zaman *Sawerigading* beberapa abad yang lalu). Dalam melaksanakan misinya, beliau menekankan pada upaya pemurnian ajaran tauhid.
c. Khatib Bungsu dikenal sebagai ahli tasawuf. Beliau bertugas di daerah Tiro Bulukumba yang masyarakatnya masih teguh berpegang pada masalah-masalah kebatinan, sihir dan sejenisnya.[180]

Seiring berjalannya waktu, ketiga Datuk tersebut kemudian lebih dikenal dengan sebutan sesuai dengan nama daerah dimana mereka menyebarkan agama Islam. Abdul Makmur Khatib Tunggal terkenal dengan nama Datuk ri Bandang yang memiliki daerah kerja di wilayah Kerajaan Gowa yang sekaligus menjadi tempat pemakamannya; Sulaiman Khatib

---

[179] Minuman khas masyarakat Bugis-Makassar yang beralkohol dan memabukkan.

[180] Abu Hamid, 1996, "Sistem Nilai Islam dalam Budaya Bugis-Makassar," dalam Aswab Mahasin (eds.), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, Aneka Budaya Nusantara* (Jakarta: Yayasan Festifal Istiqlal), h.170-171.

Sulung terkenal dengan julukan Datuk ri Patimang dan wafat di Luwu; dan Abdul Jawad Khatib Bungsu populer dengan sebutan Datuk ri Tiro, yang memiliki daerah binaan di Bulukumba.[181]

B. Latar Belakang dan Proses Munculnya Perda No. 02 Tahun 2003 Tentang Zakat Profesi

Proses lahirnya Perda termasuk Perda (zakat profesi) tidak terlepas dari perjuangan Komite Penegakan Syariat Islam (selanjutnya ditulis KPSI) dimulai sejak Kongres I Umat Islam yang digelar pada tanggal 19-21 Oktober 2001 di Makassar Sulawesi Selatan. Ide tentang adanya kongres tersebut bermula dari dialog terbuka yang berlangsung di Hotel Berlian Makassar pada tanggal 28 Mei 2000. Nara sumber dalam dialog tersebut di antaranya adalah Tuan Guru Haji Abd Hadi bin Haji Awang (Menteri Besar Negara Bagian Trengganu/Timbalan Presiden Partai PAS Malaysia), Prof. Dr. H. Mattulada (Guru Besar Antropologi Universitas Hasanuddin Makassar), Prof. Dr. Ahmad Ali (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), Prof. Dr. H.A.Basalamah (Ketua Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia) dan H.M. Husein Umar (Sekretaris Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia).

Pertemuan pada kongres tersebut menyimpulkan bahwa penegakan syariat Islam selama ini tidak berjalan pada relnya, sehingga perlu dilembagakan melalui suatu payung hukum bernama otonomi khusus. Mereka menilai bahwa sejak Orde Baru berkuasa, umat Islam merupakan kelompok yang termarjinalkan, karena itu kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998 tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Peritiwa tersebut merupakan momentum yang tepat bagi kebangkitan umat Islam. Karena itu,

---

[181]Mattulada, 1983, "Islam di Sulawesi Selatan," dalam Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial), h. 231

perlu dibentuk lembaga yang secara konsisten berjuang bagi upaya mewujudkan penegakan syariat Islam di daerah Bulukumba pada khususnya.

Kongres umat Islam I yang diselenggarakan di asrama Haji Sudiang tersebut dihadiri oleh 2500 orang. Kongres umat Islam tesebut merekomendasikan agar penegakan syariat Islam dapat diperjuangkan secepatnya. Selain dihadiri oleh tokoh-tokoh umat Islam yang berdomisili di Sulawesi Selatan, acara tersebut juga dihadiri beberapa kalangan yang menaruh perhatian serius terhadap penegakan syariat Islam.

Pada acara tersebut A.M Fatwa yang didaulat oleh panitia untuk menutup acara. Dalam pidatonya, Fatwa menegaskan bahwa upaya penegakan syariat Islam seperti yang dikehendaki oleh ribuan masyarakat Muslim Sulawesi Selatan tidak bisa dihalang-halangi, sebab upaya tersebut diyakini akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kemasyarakatan. Menurut Fatwa, Islam dan agama apapun di negeri ini bisa menegakkan syariatnya masing-masing. Kendati begitu, ia mengingatkan bahwa perjuangan ke arah itu tidak akan berhasil seketika, tetapi harus berproses dan butuh waktu yang cukup lama.[182]

Tokoh yang pernah masuk penjara karena beberapa kali berseberangan dengan pemerintah Orde Baru ini menghimbau agar upaya perjuangan ke arah itu tidak dilakukan dalam bentuk aksi kekerasan, sebab aksi seperti itu bukannya mengangkat citra Islam tetapi justru mendiskreditkan Islam dengan stigma kekerasannya.[183] Dalam kongres yang berlangsung selama tiga hari itu berhasil disetujui dan dibentuk Komite Penegakan Syariat Islam. Dalam rekomendasi perjuangannya disebutkan bahwa tujuan didirikannya KPSI adalah untuk menyatukan segenap

---

[182] A.M. Fatwa, "Penegakan Syariat Islam Tak Boleh Dihalangi," *Fajar*, Edisi 21 Oktober 2000, h. 1.

[183] *Ibid*., h .7

potensi umat Islam sehingga syariat Islam nantinya menjadi sumber rujukan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayah Sulawesi Selatan. Sesuai dengan tujuannya itu, maka KPSI akan berusaha meyakinkan seluruh umat Islam di Sulawesi Selatan bahwa pelaksanaan syariat Islam secara utuh adalah wajib hukumnya.[184]

Menurut pendukung KPSI, sejak dulu Islam sudah menjadi agama panutan para raja dan rakyatnya di Sulawesi Selatan sehingga tidak berlebihan jika daerah ini digelari "Serambi Madinah". Dengan demikian, menurut mereka, secara historis formalisasi syariat Islam di daerah ini adalah suatu keharusan sekaligus tugas kesejarahan umat Islam.[185]

Menurut Azis Qahhar (salah satu pencetus dan kemudian terpilih sebagai Ketua Lajnah Tanfidziah KPSI) munculnya ide penegakan syariat Islam di daerah ini merujuk pada peristiwa politik diberikannya status otonomi khusus pemberlakuan syariat Islam di Aceh.[186] Menurutnya, kalau di Aceh bisa, mengapa Sulawesi Selatan tidak bisa? Padahal, dalam sejarahnya Sulawesi Selatan juga dikenal kental dengan Islamnya, sehingga wajar jika daerah ini juga menuntut hal yang sama. Kongres umat Islam I inilah yang merupakan momentum awal bagi perjuangan KPSI untuk menegakkan syariat Islam di daerah ini.

Setelah dideklarsikannya KPSI, dibentuk pula kepengurusan di daerah-daerah yang meliputi seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Sulawesi Selatan. Sekitar setengah tahun sejak dideklarsikan pembetukannya, KPSI kembali

---

[184] Lihat "Hasil-Hasil Kongres Umat Islam I," Makassar 21-23 Rajab 1421/19-21 Oktober 2000 M. (Makassar: Dokumentasi KPPSI).

[185]Hasil Kongres Umat Islam I (Makassar: Dokumentasi KPPSI, tidak diterbitkan, 2000) h. 5.

[186]Wawancara Majalah *Media* dengan Azis Qahhar, "Syariat Islam di Ambang Pintu," dalam *Media*, Edisi No.13 Tahun III/IV Maret 2003.

menggelar pertemuan besar yang disebut dengan Deklarasi Muharram. Deklarasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 April 2001 bertepatan dengan 21 Muharram1422 H. Pendeklarasian yang berlangsung di Mesjid al-Markas al-Islami itu di antaranya berisi desakan agar pemerintah dan DPR segara menindaklanjuti secara konkret tuntutan aspirasi penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan melalui otonomi khusus. Di samping itu, kongres mendesak kepada pemerintah dan DPRD di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan agar menerbitkan peraturan daerah sesuai kewenangannya dalam mengatur dan mendukung suasana masyarakat yang kondusif untuk siap melaksanakan syariat Islam sebagaimana tuntutan dan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah. Begitu pula, kepada segenap umat Islam di Indonesia dan Sulawesi Selatan pada khususnya agar segera merapatkan barisan dan mengutamakan pemihakan terhadap perjuangan Islam yang lebih mendasar, yaitu pelaksanaan syariat Islam, demi kemaslahatan umat sesuai tujuan syariat Islam itu sendiri.[187]

Dalam pidatonya ketika berlangsung Deklarasi Muharram, Azis Qahhar mengatakan bahwa adanya keinginan menegakkan syariat Islam seperti yang dicetuskan pada Kongres Umat Islam, adalah sesuatu yang cukup representatif, sebab kongres tersebut diikuti oleh lebih 2500 orang sebagai perwakilan daerah masing-masing. Apalagi cabang-cabang KPSI di 24 kabupaten/kota yang dibentuk kemudian, telah menyuarakan pula agar syariat Islam dapat diterapkan dalam kehidupan kemasyarakatan. Menurutnya, 90% umat Islam di Sulawesi Selatan menginginkan penegakan syariat Islam oleh karena itu perlu "rumah politik" yang bernama otonomi khusus seperti yang diberikan pada Aceh dan Papua untuk menerapkan syariat

---

[187]Deklarasi Muharram (Makassar: Dokumentasi KPPSI, 2001).

Islam di Sulawesi Selatan.[188]

Sebagai langkah konkretnya, sehari setelah Deklarasi Muharram yakni pada tanggal 16 April 2001, KPSI menyampaikan kepada DPRD aspirasi dan tuntutan penegakan syariat Islam seperti yang dideklarasikan pertemuan dengan DPRD. Tuntutan tersebut merupakan yang kedua kalinya setelah pada tanggal 21 Oktober 2000, KPSI menyampaikan hal yang serupa pasca berakhirnya Kongres Umat Islam I.

Sesuai dengan fungsinya sebagai wakil rakyat, aspirasi itu diterima oleh DPRD Sulawesi Selatan untuk dikonsultasikan dalam rapat anggota. Dalam rapat konsultasi DPRD tertanggal 23 April 2001, pimpinan DPRD Sulawesi Selatan dan ketua-ketua Fraksi sepakat untuk merekomendasikan aspirasi tersebut untuk diteruskan ke DPR pusat guna dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme konstitusi yang berlaku.[189]

Di Jakarta, delegasi yang diutus oleh DPRD Sulawesi Selatan itu juga mengadakan pertemuan dengan paguyuban Lintas Fraksi DPR RI Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari KPSI. Berdasarkan pertemuan tanggal 26 April 2001, pada tanggal 18 Mei 2001 secara resmi dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Paguyuban Lintas Fraksi Sulawesi Selatan yang bertugas untuk: (a) mengkaji konsep syariat Islam dan rancangan operasionalnya secara akademis, komprehensif dan konstitusional; (b) memantau perkembangan aspirasi masyarakat

---

[188]Aziz Qahhar mengatakan bahwa pemberlakuan syariat Islam dengan suatu 'otonomi Khusus' tidak perlu dipertentangkan karena telah diatur dalam konstitusi dan amandemen UUD 1945 pasal 18 ayat 6 yang intinya mengakui adanya kedaulatan daerah yang bersifat khusus sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Lihat Aziz Qahhar, "Syariat Islam di Ambang Pintu," dalam *Media*, edisi No.13 Tahun III/IV Maret 2003.

[189]Dukungan DPRD Sulawesi-Selatan itu tertuang dalam rekomendasi bernomor 160/309/DPRD/2001, tanggal 24 April 2001.

di daerah Sulawesi Selatan dan berkomunikasi secara intensif dengan lembaga-lembaga legislatif di daerah-daerah yang berkaitan dengan aspirasi penegakan syariat Islam; dan (c) melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas kepada paguyuban Lintas Fraksi DPR-RI Sulawesi Selatan untuk diteruskan kepada pimpinan DPR-RI, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai saran dan pertimbangan.[190]

Sejalan dengan itu, untuk mengetahui aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengkajian Konsep Pemberlakuan Syariat Islam. Pembentukan tim itu dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam yang diterima oleh semua komponen masyarakat Sulawesi Selatan yang akan datang. Pemerintah memandang, sesuai dengan tuntutan era reformasi yang menjamin adanya kebebasan menyatakan pendapat, bahwa aspirasi yang digulirkan KPSI tersebut adalah hal yang wajar dan karenanya perlu mendapatkan respons secara positif dan proporsional. Oleh karena itu, untuk merumuskan kebijakan publik perlu dilakukan survey pendapat tentang wacana syariat Islam di Sulawesi Selatan, tanpa mengesampingkan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat non-Muslim yang dijamin keamanan dan hak-hak hidupnya.[191]

Responden yang dipilih dalam survey tersebut berjumlah 225 orang yang terdiri dari 24 orang dari Bupati, 60 orang dari

---

[190] Surat Keputusan Paguyuban Lintas Fraksi asal Sulawesi Selatan DPR RI 18 Mei 2000, (Dokumentasi KPPSI).

[191] Survey pendapat tentang Wacana Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Makassar: Dokumentasi Pemprop, tidak diterbitkan, 2001).

pimpinan DPRD, 81 orang dari tokoh agama, dan 60 orang dari tokoh masyarakat. Survey tersebut dilakukan secara serentak melalui tim dengan daftar pertanyaan dan wawacara langsung kepada para responden. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendapat responden tentang penerapan syariat Islam di Sulawesi Selatan cukup bervariasi. Respons yang ditunjukkan pun beragam, mulai dari yang setuju secara total, setuju tapi dengan sejumlah catatan, ragu-ragu, dan bahkan ada yang menolak gagasan itu. Penolakan itu terutama secara jelas ditunjukkan oleh kalangan non-Muslim.

Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan pelaksanaan survey dan jajak pendapat itu, KPSI kembali menggelar Kongres Umat Islam II pada tanggal 14-16 Syawal 1422 H atau 29-31 Desember 2001 dan dibuka oleh Menko Kesra H.M Yusuf Kalla. Kongres tersebut menghasilkan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Pemberlakuan Syariat Islam bagi Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 10 bab dan 37 pasal. Dalam RUU Otonomi Khusus itu tercantum enam bidang kehidupan yang meliputi kehidupan beragama, adat istiadat, pendidikan, ekonomi Perdagangan, peran ulama dalam pemerintahan, dan mahkamah syariat.[192]

Menururt Aswar Hasan, Sekjen KPSI Sulawesi Selatan, KPSI sengaja berdiri sebagai penginisiatif lahirnya RUU Otonomi Khusus tersebut untuk kemudian dibahas oleh DPR.[193] Karena perjuangan penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan sudah bukan lagi sekedar wacana politik tetapi menjadi fakta politik, maka KPSI mengharapkan pemerintah bisa meresponnya

---

[192]Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan (Makassar: Dokumentasi KPPSI, tidak diterbitkan, 2002), h. 5.

[193]Wawancara wartawan *Media* dengan Aswar Hasan, dalam *Media*, Edisi No. 13 Thn I/Minggu III/IV Maret 2003, h. 8.

secara arif dengan segara mengagendakan pembahasannya di DPR RI, apalagi seluruh pihak terkait di Sulawesi Selatan baik di tingkat Dewan maupun Pemerintah Daerah telah memberikan persetujuannya.

Digelarnya Kongres II umat Islam bertujuan untuk mencari berbagai pemikiran baru dan evaluasi positif yang kelak diharapkan dapat mempermudah upaya penegakan syariat Islam melalui Undang-undang Otonomi Khusus. Melalui kongres ini pula diharapkan berbagai kendala yang menghambat perwujudan Otonomi Khusus penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan satu persatu dapat terurai.

Selain karena alasan politis berupa pemberian Otonomi Khusus kepada Nangro Aceh Darussalam (NAD) maupun alasan historis dengan mempertimbangkan sejarah keberadaan Islam di daerah ini, munculnya keinginan untuk menegakkan syariat Islam menurut penggagasnya juga didasari oleh alasan filosofis. Secara pragmatis, sistem yang diberlakukan selama ini terbukti tidak efektif menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Sudah saatnya dipikirkan pemberlakuan sistem baru yang secara efektif dapat menyelesaikan berbagai persoalan. Menurut Ahmad Ali,[194] secara pragmatis hukum di Indonesia sekarang ini telah dikuasai oleh mafia peradilan. Hukum dan lembaga peradilan yang ada tidak lagi menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya. Sebagai konsekuensinya, bukannya kejahatan dapat ditekan malah semakin merebak. Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk menekan merebaknya kekerasan akibat buruknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum, menurutnya perlu adanya upaya untuk mengembalikan

---

[194]Ahmad Ali adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum.[195] Sama halnya dengan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dinilai tidak efisien untuk mengatur zakat temasuk zakat profesi di kalangan masyarakat sehingga diterbitkanlah Perda-perda termasuk Perda No. 02 tahun 2003 tentang zakat profesi.

Sejak dideklarasikannya KPSI hingga awal Desember 2002, dalam kurun waktu sekitar 2 tahun, banyak dukungan yang telah diperoleh KPSI, walaupun juga tidak sedikit hambatan yang dijumpai dalam upayanya memperjuangkan penegakan syariat Islam. Citra KPSI di Makassar sempat tercoreng ketika pada malam takbiran terjadi ledakan bom di Mall Ratu Indah dan Show Room NV. Haji Kalla. Peritiwa yang terjadi pada 5 Desember 2002 tersebut menjadi titik balik dari upaya KPSI untuk memperjuangkan gagasan penegakan syariat Islam. Keterlibatan delapan orang yang mempunyai hubungan dengan KPSI dalam aksi pemboman tersebut, telah memberikan citra negatif atas KPSI. Meskipun kemudian dalam pertemuan antara alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat dengan Kapolda Sulawesi Selatan (pada saat itu dijabat oleh Brigjen Firman Gani) sehari setelah kejadian itu disepakati bahwa peristiwa itu tidak berhubungan sama sekali dengan organisasi manapun, termasuk KPSI, tetapi penilaian masyarakat telah muncul. Citra KPSI sebagai organisasi yang sering menggunakan kekerasan semakin kuat ketika hasil investigasi Badan Intelejen Negara (BIN) dan pengakuan sebagian pelaku pengeboman yang tertangkap menyebutkan bahwa dalang utama pemboman tersebut adalah

[195]Ahmad Ali, "Penegakan Syariat Islam (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)," Makalah disampaikan pada seminar Nasional Penegakan Syariat Islam melalui Otonomi Khusus ditinjau dari Berbagai Aspek (Makassar, 22 Juni 2001), h. 7.

Agung Abdul Hamid,[196] komandan laskar Jundullah bentukan KPSI.

Peristiwa itu tidak saja menjadikan KPSI tersudut secara politis, tetapi juga para pendukung KPSI banyak yang menyatakan rasa antipati apalagi pada saat bersamaan masyarakat Indonesia sedang gencar-gencarnya mengutuk peristiwa pengeboman di Peddy's Café Jalan Legian Bali. Sejak saat itu pula, gaung gerakan KPSI mulai redup. Oleh karena itu, secara tidak langsung berkembang opini bahwa KPSI merupakan bagian dari kelompok teroris yang harus dicurigai dan atau bahkan dimusuhi.

Fenomena keberagaman di Indonesia yang begitu majemuk menjadi perhatian publik yang sangat menarik untuk dicermati. Semenjak otonomisasi dan desentralisasi diterapkan melalui regulasi Undang-undang nomor 22 tahun 1999 arus penguatan dinamika lokal terus terjadi. Di daerah-daerah dilakukan restrukturisasi kelembangaan (birokrasi maupun parlemen) dan inisiatif pembangunan tumbuh subur. Hal ini juga diikuti oleh meningkatnya partisipasi masyarakat sipil di berbagai arena. Salah satu isu krusial yang muncul bersamaan dengan derasnya arus lokalitas ini adalah menebalnya politik identitas daerah (*local identity politics*).

Dalam konteks politik Islam, adanya otonomisasi dan desentralisasi merupakan pintu masuk untuk melakukan Islamisasi dalam semua bidang termasuk di dalamnya melalui pemberlakuan Perda bernuansa syariat Islam. Islamisasi bagi partai Islam adalah agenda yang terus hidup (*the living agenda*). Itulah yang menjadi alasan utama isu syariat Islam tak pernah

---

[196] Aktor dan dalang utama kasus pengeboman malam takbiran di Makassar tersebut berhasil ditangkap pada tanggal 3 September 2004 di Yogyakarta berkat kerjasama jajaran polda DIY dengan Polda Sul-Sel dan Polres Luwu.

ditinggalkan partai Islam.[197] Oleh karena itulah, sebagaimana dinyatakan oleh Beberapa ahli sejarah (Benda, Ricklefs, dan Azra), sejarah Indonesia modern adalah sejarah yang menyaksikan berlangsungnya Islamisasi yang lebih dalam dan berkesinambungan.[198]

Daerah-daerah yang telah menerapkan Perda bernuansa syariat Islam di antaranya adalah Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Jawa Barat.[199] Khusus di Sulawesi Selatan, yang menjadi perhatian publik adalah Kabupaten Bulukumba. Bulukumba merupakan kabupaten yang pertama kali mencetuskan Perda bernuansa syariat Islam diantaranya Perda zakat profesi. Oleh karena itulah, Bulukumba dijadikan sebagai *pilot project* penerapan Perda bernuansa syariat Islam oleh Pemerintah. Eksperimen syariah di Bulukumba menembus pemerintahan terendah: desa. Sebanyak 12 desa dijadikan areal percontohan penerapan syariat Islam sejak awal 2005.[200] Kabupaten ini pun populer sebagai pionir penerapan syariat Islam di Sulawesi Selatan, bahkan Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan III, Maret 2005, pun digelar di daerah ini.

Ada beberapa hal menarik yang perlu dicermati berkaitan dengan munculnya Perda bernuansa syariat Islam di Kabupaten Bulukumba. Dalam wawancara dengan para perintis perumusan Perda bernuansa syariat Islam, penulis menanyakan apakah pembuatan Perda bernuansa syariat Islam tersebut merupakan respons pemerintah daerah untuk menegakkan demokrasi lokal

---

[197]http://Islamlib.com/id/index.php?page=article&id=516, Arskal Salim, *Daya Hidup Isu Syariat dalam Politik*. Di akses tanggal 19 Desember 2006

[198]*Ibid*

[199]Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, 2004, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet), h. 82.

[200]Asrori S. Karni dan Bernadetta Febriana, dan Anthony, "Gelora Syariah Mengepung Kota," (Laporan Utama, *Gatra* Edisi 25, 1 Mei 2006)

dalam konteks otonomi daerah. Sebagian besar mereka menjawab bahwa tujuan utama pembuatan Perda termasuk Perda zakat profesi bernuansa syariat Islam bukan karena pemerintah ingin menegakkan demokrasi lokal di daerah, namun memang merupakan sebuah kebutuhan di Kabupaten Bulukumba yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tentang hal tersebut H.A.Syarifuddin, Kandepag Bulukumba, mengatakan:

> *Penerapan Perda bernuansa syariat Islam (zakat Profesi) di Bulukumba merupakan kebutuhan karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Momen itu ada ketika otonomi daerah. Katakanlah seperti gayung bersambut. Ketemu antara kemauan masyarakat, Perda, dengan adanya otonomi daerah. Jadi bukan karena otonomi daerah, otonomi daerah itu hanya menyediakan peluang sedangkan keinginan itu tumbuh karena adanya kondisi masyarakat menginginkan. Karena ini keinginan masyarakat, saya belum mendengar adanya keberatan dari pihak non Muslim. (wawancara tanggal 16 Februari 2007)*

Menurut mantan Bupati Bulukumba yang sekarang menjabat Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, penerapan Perda bernuansa syariat Islam di Bulukumba merupakan keinginan masyarakat.

> Perda SI yang empat sebenarnya keinginan dari umat Islam di Bulukumba, jadi ketemu keinginan dari bawah dan keinginan pemerintah sehingga diramulah dan dibuatlah Perda SI dan ternyata mendapat dukungan dari anggota DPRD karena bagaimana pun eksekutif berjuang kalau tidak mendapat respons anggota DPRD kan itu menghambat. Kemudian yang kedua kami mendapat dukungan dari KPSI dan juga Jundullah yang saat itu gencar gerakannya, pada saat itu kami buat konsep Perda dan itulah yang memberikan dorongan, motivasi dan

tekanan pada DPR sehingga cepat prosesnya pengesahan, misalnya seperti Perda zakat profesi (Wawancara tanggal 21 Desember 2006)

Kondisi sosial keagamaan masyarakat yang menjadi keprihatinan para pemimpin di Bulukumba sehingga perlu penerapan Perda bernuansa syariat Islam. Seperti yang diungkapkan oleh Mantan Bupati Bulukumba Andi Patabai Pabokori berikut ini:

> Keberagamaan masyarakat sudah sangat buruk, dimana-mana dapat kita lihat orang mabuk, banyak anak-anak muda yang tidak bisa membaca al-Quran padahal di daerah ini mayoritas penduduknya sekitar 99,88 % beragama Islam serta tidak adanya kesadaran membayar zakat. Ini dapat dipastikan bahwa walaupun masyarakat mengaku sebagai orang Islam tetapi mereka hanya Islam KTP (Kartu Tanda Penduduk). Inilah yang menjadi alasan lahirnya *crash program agama.* Kemudian untuk lebih meningkatkan daya tekan pada masyarakat *crash program agama* diramu ke dalam Perda yaitu dengan melihat kondisi Bulukumba yang sebagian besar umat Islam yang sangat sejak dulu terkenal religious yang dari sejarahnya setelah datang Datuk ri Tiro ini awal kebangkitan di Sulsel dan di Bulukumba. Yang kedua melihat kondisi umat Islam pada awal saya bertugas di Bulukumba sangat memprihatinkan, pada saat saya jadi bupati pada tahun 1995 yang menjadi masalah waktu itu setelah saya melakukan survey terhadap kemampuan baca al-Qur'an, dari hasil survey diperkirakan 30% tidak bisa mengaji baik disekolah maupun pegawai dan masyarakat berarti kurang lebih 100 ribu dan ini kondisi yang sangat memperihatinkan. Kemudian masalah yang kedua

> kekurangan mubalig baik dari segi kualitas maupun kuantitas, imam mesjid juga dari segi kualitas masih kurang, pembina TPA juga kurang berkualitas, hal inilah yang mendorong untuk membuat program crash keagamaan yang awalnya hanya enam sekarang delapan. (Wawancara tanggal 21 Januari 2007)

Agar upaya untuk meningkatkan keberagamaan masyarakat bisa berjalan efektif dengan hasil maksimal, maka formalisasi terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan keberagamaan tersebut harus dilakukan, karena tanpa diformalkan sangat sulit untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, apalagi dalam hal menunaikan zakat.

> Syariat Islam harus diformalkan, karena tanpa diformalkan melalui Perda akan susah untuk berkembang. Meskipun sudah diatur dalam al-Qur'an dan hadist tentang segala aturan yang harus dilakukan oleh orang Islam, tapi kenyataannya banyak orang Islam yang tidak mentaati. Oleh karena itu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat perlu ada inisiatif dari pihak pemerintah. Dalam konteks Bulukumba, sebagai komitmen pertama pemerintah untuk menegakkan syariat Islam, maka pemerintah mengelurakan empat Perda yaitu Perda Miras, Jilbab, Zakat dan baca tulis al-Quran. (Wawancara tanggal 21 Januari 2007)

Menariknya, meskipun diundang-undangkan (UU No.38 tahun 1999), jarak antara Islam dan negara tetap dijaga. Misalnya Undang-Undang itu memberi keleluasan pada masyarakat Muslim untuk membayar zakat, tetapi tidak memberikan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Hal ini berbeda dengan

Undang-Undang perpajakan.[201] Undang-Undang No.38 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama No. 582 tahun 1999 inilah yang menjadi dasar Pemkab Bulukumba dengan menetapkan dan memberlakukan Perda No.02 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat profesi, infaq, dan sadaqah.[202]

Uraian di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya alasan utama dalam pembuatan Perda syariat Islam khususnya Perda zakat profesi tersebut bukan dalam kerangka untuk menegakkan demokrasi lokal dan bukan pula merupakan respons terhadap hukum yang sebelumnya, namun lebih dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang kurang mampu mengimplementasiakn ajaran Islam dan sebagai penempaan moralitas masyarakat serta kurangnnya kepedulian dalam pelaksanaa zakat.

Sedangkan pihak yang tidak sepakat dengan pemberlakukan Perda bernuansa syariat Islam menganggap bahwa keberadaan Perda tersebut merupakan upaya untuk melepaskan Bupati dari Korupsi, seperti yang diungkapkan oleh Mursyikin anggota LSM SRB (Serikat Rakyat Bulukumba).

> Bagaimana keberadaan Perda itu dikatakan sebagai keinginan masyarakat Bulukumba, jika dalam penyusunannya masyarakat tidak dilibatkan. Yang dilibatkan hanyalah orang-orang Bupati sendiri. Seharusnya kalau memang untuk kepentingan Bulukumba semua unsur dilibatkan. Perda syariat Islam hanya topeng

---

201 Sirajuddin Abbas, "The Struggle for Recognition the Islamic Welfare System", dalam Jurnal *Studia Islamika*, Vol. 1, 2005, h. 33.

202 Kata sadaqah, berasal dari bahasa Hebrew (Ibrani) *tzedeq*, yang berarti keluhuran. Kata sadaqah dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak lima kali yang merujuk kapada hadiah yang dipercayakan kapada Nabi Muhammad SAW, baik dengan sukarela maupun tidak. Lihat al Syamawy, h. 167.

> saja. Perda itu hanya topeng belaka untuk menutupi kebobrokoan Bupati. Ketika kami melakukan investigasi terhadap korupsi di Bulukumba, kami menemukan bahwa Bupati Bulukumba banyak terlibat dalam korupsi. Jadi ini hanya topeng saja, dan masyarakat hanya terkesima dengan Perda itu. Mereka gencar mensosialisasikan Perda ini misalnya membagi-bagikan kerudung dan lain sebagainya. Bupati hanya menutup-nutupi kasus-kasus dengan hadirnya Perda ini. (wawancara tanggal 21 Januari 2007)

Tetapi juga harus diakui bahwa semangat untuk membuat Perda bernuansa syariat Islam tersebut tidak lepas dari pengaruh dari luar Kabupaten Bulukumba yakni dari Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI) Sulawesi Selatan.[203] Selain dorongan dari KPSI, Bupati Bulukumba menambahkan bahwa Perda bernuansa syariat Islam karena mendapatkan dukungan dari organisasi masyarakat (Ormas), organisasi non-pemerintah (Ornop) dan laskar Jundullah.[204]

---

[203] Disebutkan di dalam Inti Sari Syariat Islam oleh Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam Sulawesi-Selatan 2003 bahwa KPPSI diresmikan pertama kalinya di Al-Markaz al-Islami Makassar pada tanggal 15 April 2001 yang diawali dengan peryataan bersama yang dikenal dengan Deklarasi Muharram oleh Komite Daerah se-Sulawesi Selatan. Misi KPPSI ini adalah penegakan syariat Islam di Sulawesi-Selatan secara legal formal melalui perjuangan politik konstitusional, demokrasi dan tetap dalam bingkai NKRI, guna memperoleh otonomi khusus, sehingga syariat Islam menjadi sumber rujukan dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

[204] Dalam wawancara dengan ketua umum Forum Mujahidin Mabbolu Sibatang yang juga anggota DPRD Bulukumba 2004-2009 dari Partai Syarikat Islam (PSI) pada tanggal 12 September 2006, beliau menyebutkan bahwa tidak kurang dari 33 ornop seperti PSI, PBB, dll., dan ormas seperti Muhammadiyah, NU, Wahda Islamiyah, Jundullah, BKPRMI, FORBES, dll yang mendorong lahirnya Perda tersebut.

Menurut ketua Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) Sahiruddin, peraturan daerah yang telah ditetapkan ini adalah menyangkut ajaran agama Islam yang bertujuan bagaimana umat Islam tahu benar tentang ajaran Islam. Ada asumsi bahwa jika kita berbicara tentang syariat Islam, ingatan kita langsung tertuju pada masalah potong tangan, rajam, dan cambuk. Padahal di Bulukumba ini tidak demikian. Dengan adanya Perda ini, fenomena yang nampak dan menonjol di Bulukumba adalah pemakaian jilbab serta peningkatan jumlah anak-anak sekolah yang pandai mengaji. Sahiruddin juga mengungkapkan bahwa Perda yang telah ditetapkan ini merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan agar umat Islam bisa menerapkan ajaran Islam dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.[205]

Meskipun alasan pemanfaatan kebebasan akibat otonomi daerah bukan tujuan utama dalam perumusan Perda bernuansa syariat Islam, tapi dari sinilah peluang utama bagi pemerintah daerah untuk membuat aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan wilayahnya, termasuk Perda yang berkaitan dengan formalisasi agama. Dari sini pula dapat dilihat bahwa semua ruang dimensi di atas menjadi modal utama dan memudahkan pemerintah daerah dalam membuat Perda tersebut. Ruang dimensi yang dimaksud adalah peluang adanya sistem desentralisasi yang kemudian menjadikan semua daerah otonom mengurus wilayahnya masing-masing untuk mewujudkan demokrasi lokal meskipun masih diragukan karena dalam perumusan Perda syariat Islam tersebut tidak melibatkan masyarakat luas. Menurut hemat penulis, klaim Bupati Bulukumba bahwa Perda lahir atas kemauan seluruh masyarakat Bulukumba kurang tepat karena yang mendukung penerapan

[205]Wawancara dengan Sahiruddin (Ketua umum) dan Taufiq Hidayat (Sekum) BKPRM Cab. Bulukumba, 19 Desember 2006.

Perda bernuansa syariat Islam adalah kelompok-kelompok yang sejak awal selalu menyuarakan penegakan syariat Islam seperti Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI), Forum Bersama Milisi Sipil Anti Maksiat (FORBES)[206] dan laskar Jundullah.

Proses lahirnya Perda syariat Islam di Bulukumba diantaranya Perda No. 02 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat profesi, infak dan sadaqah Secara konseptual Perda tersebut diprakarsai oleh Bupati Bulukumba. Dalam perumusan dan pembuatannya pemerintah melibatkan lembaga organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah, NU, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, Jundullah, dan Komite Penegakan Syariat Islam. Tetapi yang paling berperan dalam proses tersebut adalah KPSI dan Jundullah, terbukti pada Kongres Umat Islam III yang diprakarsai oleh KPSI yang diadakan di Bulukumba atas permintaan Bupati sendiri. Ketika ditanya tentang keterlibatan masyarakat dalam perumusan Perda bernuansa yariat Islam, Patabai Pabokori mengatakan bahwa Perda syariat Islam yang ada sekarang ini sebenarnya keinginan dari umat Islam di Bulukumba.

Klaim bupati dengan mengatakan bahwa keberadaan Perda tersebut merupakan keinginan masyarakat layak untuk dipertanyakan. Jika benar bahwa Perda tersebut merupakan keinginan masyarakat tentu saja masyarakatlah yang akan mengajukan Perda tersebut. Tetapi jika yang dimaksud oleh Bupati adalah kelompok KPSI dan laskar Jundullah itu benar karena mereka yang sejak awal menuntut pemberlakuan syariat Islam. Menurut ketua BKPRMI Sahiruddin,

Kita turut mengambil bagian dalam operasional Perda

---

[206] Keberadaan dan proses lahirnya milisi sipil sangat menarik untuk dikaji. Sekarang ini FORBES Bulukumba diberikan nama Forum Mujahidin Mabbolu Sibatang dalam kaitannya dengan penegakan syariat Islam di Bulukumba.

> tersebut. Tapi kita juga tidak tahu bagaimana sebenarnya proses kelahiran Perda-Perda itu. Cuma karena Perda itu telah lahir jadi otomatis kita mendukung karena menurut Bupati itu kemauan masyarakat. Menurut kami Perda itu baik untuk mendukung upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Islam. (wawancara tanggal 19 Desembar 2006)

Demikian juga yang diungkapkan oleh Mardiyanto, dosen STAI Al-Gazali:

> *Saya tidak tahu tentang Perda itu karena tidak terlibat bagaimana teknisnya. Kalau crash program saya tahu karena saya dulu termasuk tim kerja. Tapi pada akhiranya kita dipaksakan terlibat, kalau ada pertemuan-pertemuan kami diundang. Ada Perda yang saya tidak setuju. Jika saya melihat universalitas Islam. Jadi sering saya dianggap tidak sepakat, tidak pro dan tidak dipakai. Padahal berbicara tentang syariat Islam, saya ini kan Muballig. Makanya implementasi Perda ini banyak yang tidak sesuai. Misalnya infaq dan sedakah itu kan Sunnat. Perda sifatnya mewajibkan sehingga menjadi keharusan, wajib. Kita menginterv ensi ketentuan Allah Jadi kita mewajibkan sesuatu atas nama pemerintah, kekuasaan. Tapi anehnya kalau ada yang berwacana lain, itu dianggap sebagai Jaringan Islam Liberal (JIL) yang wajib dibunuh. Kalau ada yang berpendapat lain disebutlah tidak sepakat, kontralah. Saya ini sekarang apatis. (wawancara tanggal 15 Desemabr 2006)*

Jadi terlihat jelas bahwa memang ada kelompok tertentu yang sangat berpengaruh dalam mendukung Bupati Bulukumba untuk membuat dan merumuskan Perda syariat Islam termasuk Perda zakat tersebut. Meskipun Bupati sendiri mengatakan bahwa pemerintah melibatkan semua institusi organisasi keagamaan, namun yang sangat berperan dalam merumuskan

Perda bernuansa syariat Islam adalah KPSI, FORBES dan Jundullah.

Perda bernuansa syariat Islam yang dirumuskan oleh pemerintah daerah direspons positif oleh anggota DPRD Bulukumba. Hal ini terbukti dari hasil wawancara terhadap beberapa mantan anggota DPRD yang mengatakan bahwa ketika Perda syariat Islam tersebut dibahas, tidak ada sama sekali yang keberatan atau menolak rancangan Perda tersebut. Bahkan dari tiga Fraksi yang ada saat itu (Fraksi Golkar, Fraksi Gabungan, Farksi TNI) tidak terjadi kontroversi, sehingga Perda syariat Islam tersebut dengan mudah dan lancar ditetapkan.

C. Agenda Perjuangan Pelopor Perda Zakat Profesi

Agenda Perjuangan KPSI secara garis besar meliputi dua aspek yakni (1) tuntutan adanya otonomi khusus penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan, dan (2) tuntutan diberlakukannya syariat Islam secara *kaffah* (total). Alasan lahirnya tuntutan tentang perlunya otonomi khusus karena para pendukung tuntunan ini berpendapat bahwa tanpa adanya payung hukum yang secara eksplisit dapat dijadikan rujukan bagi upaya penegakan syariat Islam di daerah ini, maka gagasan itu tidak pernah berjalan secara maksimal. Urgensi dari payung hukum tersebut terutama karena mereka menyadari bahwa tidak semua bagian dari syariat Islam dapat diaplikasikan hanya dengan melalui dakwah.

Meskipun pendukung KPSI juga mengakui bahwa selama ini sudah banyak aspek-aspek dari syariat yang sudah berjalan dan diakomodir dalam peraturan yang dibuat oleh negara, tetapi dalam analisa mereka negara masih bersikap mendua. Pada satu sisi memberi peluang seluas-luasnya bagi penerapan syariat Islam di bidang hukum keluarga dan hukum-hukum privat lainnya, di

sisi lain tampaknya negara belum secara memadai mengakomodir hukum-hukum publik semisal hukum pidana Islam. Karena itu, bagi para pendukungnya, syariat Islam baru dikatakan telah ditegakkan apabila keseluruhan aspeknya diterapkan. Dalam konteks seperti inilah, para pendukung KPSI menuntut diterapkannya syariat Islam secara *kaffah*.[207]

Agenda perjuangan KPSI adalah bagian dari upaya revitalisasi dan aktualisasi syariat Islam secara aspiratif dan aplikatif dengan berpedoman pada Nash, yaitu pemahaman teks tertulis/ideal pada al-Qur'an dan Sunnah dan mempertimbangkan fiqh *waqi'* (pemahaman terhadap kaidah berdasarkan realitas masyarakat yang dihadapi) menuju terwujudnya legitimasi institusional Islam sebagai ajaran yang membawa rahmat berdasarkan syariat Islam.[208]

Penggunaan istilah penegakan syariat Islam oleh KPSI nampaknya bermuara kepada pemberlakuan hukum pidana Islam. Asumsi itu dibangun dari logika bahwa selama ini bagian itulah yang oleh pendukungnya dianggap belum diakomodir apalagi diformalkan. Karena sebenarnya telah ada beberapa materi Hukum Islam yang diakomodir dalam sistem hukum nasional, yaitu: (1) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) PP no. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan, (3) UU no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (4) UU no. 7 tahun 1992 jo UU no 10/1998 dan UU no 23/1999 tentang Sistem Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya Bank Syariah, (5) Inpres no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (6) UU no. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, dan (7) UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu dengan mudah dimengerti bahwa tujuan dari perjuangan KPSI

---

[207] Hasil-hasil Kongres Umat Islam I, Makassar 21-23 Rajab 1421/19-21 M. (Makassar: Dokumentasi KPPSI, Tidak diterbitkan), h.3.

[208] Ibid, h.8.

adalah aspek pidana.[209]

Jika penafsiran penulis benar, maka dapat dimengerti pula jika gagasan tersebut digugat oleh mereka yang pada dasarnya juga setuju dengan penegakan syariat Islam, tetapi dalam perspektif yang lain. Gugatan tersebut muncul terutama jika syariat Islam itu direduksi maknanya apalagi secara sengaja diarahkan pada pola pemahaman yang *normative* dan *scriptural-oriented,* yaitu merumuskan hukum berdasarkan pada makna tekstual Nash.

Dalam konteks Kabupaten Bulukumba, aspirasi KPSI untuk menerbitkan Perda bernuansa syariat Islam di Bulukumba direspons oleh Pemda dengan mengeluarkan empat Perda bernuansa Syariat Islam yaitu: (1) Perda tentang busana Muslimah, (2) baca tulis al-Quran bagi siswa, calon pengantin dan PNS, (3) zakat profesi dan (3) pelarangan miras. Respons terhadap Perda bernuansa syariat Islam ini akan dibahas pada bagian berikut.

D. Respon Masyarakat terhadap Penerapan Perda Zakat Profesi

Upaya penegakan syariat Islam di Bulukumba oleh beberapa organisasi Islam yang dimotori oleh KPSI direspons oleh Pemda dengan menerbitkan empat Perda bernuansa syariat Islam termasuk Perda zakart profesi, mendapatkan beragam respons dari masyarakat.

Respons masyarakat Bulukumba secara umum tentang Perda bernuansa syariat Islam tersebut bermacam-macam.

---

[209] Tentang beberapa materi Hukum Islam yang telah diakomodir oleh sistem nasional lihat Arskal Salim, "Penerapan Syariat Bukan Negara Islam?" http://Islamlib.com/id/index.php?page=article&id=129 . di akses tanggal 19 Januari 2007.

Sebagian besar masyarakat menerima, tapi walaupun mereka menerima mereka tidak mengetahui isi Perda tersebut secara mendalam. Seperti yang diungkapkan oleh seorang Nelayan bernama Daeng Ngembang.

> Seperti halnya orang-orang di daerah ini menyetujui keberadaan Perda-Perda yang dikeluarkan oleh Bupati. Tapi walaupun menerima, saya tidak tahu, saya kira orang-orang disekitar sini sama saja. Tetapi walaupun tidak pernah membacanya, keberadaan Perda tersebut harus diterima karena ditetapkan oleh pemerintah. Apalagi di Bulukumba mayoritas penduduknya beragama Islam. (wawancara tanggal 17 Desember 2006)

Demikian juga yang diungkapakan oleh beberapa orang yang penulis wawancarai menunjukkan bahwa sebagaian besar mereka menerima karena telah ditetapkan. Sikap agak khawatir ditunjukkan oleh Pendeta Ruben Pasambo.

> Apapun yang diatur oleh pemerintah dalam hal ini lembaga dewan misalnya tentu kita berusaha menyesuaikan diri kedalamnya dengan lembaga pemerintahan yang ada. Memang dalam beberapa pertemuan yang saya ikuti, ada pihak-pihak yang secara tersirat menginginkan pemberlakuan syariat Islam di Sulawesi Selatan, tetapi pada pihak lain, para fasilitator termasuk dari Islam sepertinya tidak mengiginkan itu syariat Islam. Tetapi supaya selalu ada kehidupan umat beragama di tiap-tiap agama yang dapat diatur dengan baik dan menjalin hubungan kerjasama yang baik dalam mengciptakan damai dalam kehidupan beragama. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan diri dengan Perda-Perda yang ada itu. (wawancara tanggal 25 Desember 2006)

Lebih lanjut pendeta Ruben Pasambo mengatakan:
Saya sendiri tidak merasakan itu karena syariat Islam itu hanya untuk yang beragama Islam. Saya sudah baca sedikit. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana proses selanjutnya, misalnya jilbab itu. Jadi kalau mereka pakai sayakira itu kan kewajiban mereka. Jadi saya tidak bisa mengatakan lebih jauh. Untuk sementara kita berusaha untuk menyesuaikan diri. Dan kami tidak melakukan hal-hal lain. Hanya yang saya ragukan kalau sudah Perda akhirya mempengaruhi semua umat. Tapi apakah mengarah ke sana kita lihat perkembangannya nanti. Karena namanya Perda, peraturan daerah itu bisa mengikat. Memang ada selalu kecuali-kecuali dalam Perda itu, hanya bisa saja pada akhirnya hilang itu kecuali-kecualinya. Tapi kalau itupun terjadi, kita tidak biasa berdaya bagaimana harus kita bilang tidak mau, yah kalau memang itu sudah Perda kita. Mau tidak mau harus diterimah. Kalau memang ada keinginan-keinginan untuk perubahan yah kita tunggulah. Dan kalau memang itu ada yah kita bersyukur, tapi kalau memang sudah itu tidak bisa kita sangkali (wawancara tanggal 25 Januari 2007).

Menurut Mardiyanto:

Jadi sekarang kita harus betul-betul mengimplementasikan ajaran Islam. Karena tidak mungkin mencabutnya karena sudah diperdakan, berbahayami toh. Cuma bagaimana menetralisasi Perda itu supaya tidak berkesan menginterveensi ajaran Allah. Kalau saya berpendapat, Syariat Islam itulah yang harus menjadi pegangan. Jangan syariat itu diatur oleh Perda. Tapi Perda itu rujuk ke syariat Islam. Menurut saya kekeliruan kalau Syariat menjadi Sub-ordinasi dari peraturan, bikinan manusia. Yang

> betul adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, pemerintah harus dalam bingkai ajaran-ajaran Islam. Sehingga dalam implementasinya nanti tidak ada pelanggaran-pelanggaran dalam teknis ajaran Islam. (wawancara tanggal 15 Januari 2007)

Dari hasil wawancara di atas ada beberapa poin yang layak untuk dicatat: *Pertama*, penerimaan sebagian masyarakat terhadap Perda bernuansa syariat Islam khusunya Perda zakat profesi bukan karena mereka mengetahui apa tetapi karena telah ditetapkan oleh Bupati. *Kedua,* penerimaan terhadap Perda tersebut karena mereka enggan berurusan dengan pemerintah. Ketiga, penerimaan terhadap Perda tersebut karena mereka tidak mempunyai anggota yang banyak seperti kelompok non Muslim. Namun demikian, tidak berarti bahwa semua masyarakat menerima dengan begitu saja, sebab ada juga yang menerima tetapi dengan beberapa kritikan terhadap isi Perda syariat Islam tersebut.

Ada beberapa hal dari isi Perda tersebut yang sering menjadi bahan kritikan. Kalau dilihat lebih jauh lagi, ada kesan bahwa penerimaan masyarakat terhadap Perda bernuansa syariat Islam tersebut lebih karena ketakutan masyarakat dan kurangnya kemampuan masyarakat untuk mengkritisi Perda bernunsa syariat Islam tersebut. Menurut Armin Salassa, salah seorang aktivis di Bulukumba.

> Masyarakat Bulukumba secara umum belum dapat mengklasifikasi mana yang substansi dalam beragama dan mana yang aksesoris keagamaan, dan rata-rata semua persoalan agama termasuk Perda bernuansa syariat Islam dipahami sebagai substansi beragama. Oleh karena itu, Perda bernuansa syariat Islam diterima begitu saja, tanpa ada respon balik secara kritis karena sumber daya manusia yang belum mampu untuk itu, dan tidak

menemukan alasan untuk melawan. (wawancara tanggal 24 Januari 2007).

Respons kekhawatiran beberapa orang terhadap Perda bernuansa syariat Islam itu bukanlah tanpa alasan. Perda Zakat misalnya menjadi isu nasional dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada masa pemerintahan BJ Habibi oleh DPR. Jauh sebelumnya, pada akhir tahun 1960-an zakat telah mendapat tempat dalam sistem Hukum di Indonesia. Pada tahun 1970-an, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempelopori pendirian lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) dan diikuti oleh Provinsi lain di Indonesia.[210] Pada awal tahun 1990-an BAZ berubah menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah) artinya selain mengelola zakat, pemerintah juga mengelola Infaq dan Sadaqah. Menjelang tahun 1980-an Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZIS) terbentuk. Jika BAZIS dibentuk dan masuk dalam struktur pemerintahan Provinsi maka LAZIS dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa meskipun diundangkannya (Undang-undang No.38 tahun 1999), jarak antara Islam dan negara tetap dijaga. Seperti Undang-undang itu memberi keleluasan pada masyarakat Muslim untuk membayar zakat, tetapi tidak memberikan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Hal ini berbeda dengan Undang-undang perpajakan.[211] Undang-Undang No.38 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama No. 582 tahun 1999 inilah yang menjadi dasar Pemkab Bulukumba dengan menetapkan dan memberlakukan Perda No.02 tahun 2003 tentang pengelolaan

---

[210] Di Sulawesi Selatan sendiri BAZIS dibentuk pada tahun 1985.

[211] Sirajuddin Abbas, "The Struggle for Recognition the Islamic Welfare System", dalam Jurnal *Studia Islamika*, Vol. 1, 2005, h. 33.

zakat profesi, infaq, dan sadaqah. Zakat profesi sebagaimana yang tela dijelasakn pada bab dua adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (yang relatif banyak), dengan berbagai cara melalui suatu keahlian tertentu. Bentuk usaha bisa berupa: (1) usaha fisik, seperti pegawai dan buruh; (2) usaha pikiran, seperti konsultan dan dokter; (3) usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan; dan (4) usaha modal, seperti investasi.[212]

Ketika ditanya oleh seorang pegawai yang memiliki penghasilan sebesar Rp 1.200.000 per bulan, apakah wajib mengeluarkan zakat atau belum. Dr. Didin Hafidhuddin, Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengatakan: "Jika dianalogikan pada zakat pertanian yang nishabnya sebesar 524 Kg beras, maka penghasilan atau gaji belum mencapai nishab (*nishabnya* kurang lebih Rp 1.800.000 per bulan)."[213] Di bulukumba, sejak ditetapkan pada tahun 2003, Perda zakat profesi ini ditolak oleh sebagian besar guru-guru dan pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Abd. Razak, "pertemuan PGRI sekecamatan Ujung Bulu berhasil membuat pernyataan sikap menolak Perda zakat profesi sebesar 2,5% yang ditanda tangani oleh semua guru, dengan alasan bahwa zakat adalah persoalan individu dengan Allah jadi tidak perlu diatur dengan menggunakan Perda. Zakat tidak perlu diatur oleh negara.[214]

Di samping alasan agama dan ekonomi di atas, proses perumusan Perda zakat profesi ini juga dipersoalkan. Andi Sharifah Zuhrah mengatakan bahwa sebenarnya ada sisi ketidak adilan dalam Perda zakat profesi tersebut. Persoalannya adalah

---

[212] Mustafa Kamal Pasha, dkk, *Fikih Islam*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003, h. 189.

[213] Harian *Republika*, 20 Maret 2006.

[214] Wawancara dengan Abd Razak, Ketua PGRI SMUN 2, pada tanggal 27 Desember 2006.

mengapa masyarakat yang akan dibebani zakat tapi tidak dilibatkan dalam perumusan Undang-undangnya? Dalam fenomena ini yang terjadi adalah arogansi pemerintah dengan menggunakan kekuasaannya. Padahal dalam dunia yang demokratis, intinya adalah melibatkan semua unsur masyarakat dalam pembuatan perundang-undangan.[215] Seorang anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan bahwa untuk sementara ini belum ada benang merah antara hasil zakat dengan kesejahteraan masyarakat karena tingkat kesejahteraan masyarakat tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumya.[216]

Pada pasal 20 tentang infaq dan sadaqah dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan atau pejabat negara harus mengeluarkan infaq dan sadaqah minimal sebagai mana yang telah di paparkan pada bab II berikut:

a. Pegawai Negeri Sipi Golongan I mengeluarkan infaq dan sadaqah sebesar Rp. 1500/bulan
b. Pegawai Negeri Sipil Golongan II mengeluarka infaq dan sadaqah sebesar Rp.3000/bulan
c. Pegeawai Negeri Sipil Golongan III mengeluarkan infaq dan sadaqah sebesar Rp.4000/bulan
d. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV mengeluarkan infaq dan sadaqah sebesar Rp.5000/bulan
e. Pejabat Negara mengeluarkan infaq dan sadaqah sebesar Rp.7000/bulan.
f. Masyarakat Muslim yang bukan PNS dan pejabat negara dapat mengeluarkan infaq dan sadaqah sebesar Rp.1.500/bulan.

---

[215] Wawancara dengan Andi Syarifah Zuhrah, Dosen STAI al Gazaly dan Pendiri/Pengasuh TPA Misbahul Munir Bulukumba, 28 Januari 2007.

[216] Anggota DPRD yang dimaksud adalah H. Zainal Abidin (Anggota DPRD dan pengurus PC.PKB Bulukumba). Wawancara dilakukan tanggal 5 Februari 2007.

Bagi umat Muslim yang akan menunaikan ibadah haji dapat dikenakan infaq sebesar I % dari jumlah biaya pembayaran Haji Indonesia (Pasal 20 ayat 4).

Perda zakat profesi ini banyak mendapatkan protes dari para PNS, khususnya guru-guru, Karena setiap bulan gajinya harus dipotong sesuai dengan pangkat dan golongannya. Pejabat dari Diknas mengusulkan agar Perda tentang zakat profesi tersebut direvisi karena banyak pegawai dan guru mengeluh.[217] Bahkan kebanyakan masyarakat mengatakan meskipun tidak ada Perda zakat, infaq dan sadaqah, mereka sudah mengeluarkan zakat setiap tahun karena mengeluarkan zakat merupakan kewajiban setiap umat Islam. Salah seorang anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bulukumba mempertanyakan keberadaan Bazkab kabupaten. Menurutnya Bazkab selama ini tidak mempunyai mekanisme penyaluran yang jelas, disamping itu juga tidak pernah ada pertanggungjawaban kepada publik. Sebagaimana diketahui Bazkab adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemda untuk mengumpul zakat dari tingkat desa dan kecamatan, juga sekaligus menyalurkan ke masyarakat.

Ada juga yang mengkritisi Perda bernuansa syariat Islam tersebut dengan mengatakan bahwa Perda itu hanya mengatur masyarakat secara umum, tetapi tidak menyinggung sedikit pun tentang *good governence*, mengatasi korupsi dan lain-lain yang berkaitan dengan perbaikan sistem birokrasi. Penolakan terhadap Perda bernuansa syariat Islam tersebut juga dilakukan oleh masyarakat Tanah Toa, salah satu desa adat di Bulukumba. Menurut Amma Puto Salasa, Pemangku Adat tertinggi Tanah Toa Kajang, tanpa Perda syariat Islam pun masyarakat Tanah Toa sudah melaksanakan ajaran-ajaran Islam dan menjunjung

---

[217] Wawancara dengan Ahmad Dansi, Kepala TU Diknas Bulukumba 17 Nopember 2006.

tinggi kejujuran.[218] Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa biarlah masyarakat Tanah Toa melihat dulu fenomena desa Muslim yang sudah melaksankan Perda tersebut apakah dapat meningkatkan keamanaan, ketertiban dan juga kesejahteraan masyarakat/perbaikan ekonomi. Jika tidak mengapa masyarakat adat desa Tanah Toa harus melaksanakannya.

Kritikan keras terhadap Perda bernunsa syariat Islam datang dari Mursikin, ketua serikat Rakyat Bulukumba (SBR). Dia menduga bahwa Perda syariat Islam yang diprakarsai oleh Bupati hanyalah untuk menutupi semua kasus-kasus korupsi yang melibatkan dirinya. Perda tersebut dijadikan sebagai tameng untuk menghindari kasus-kasus korupsi yang melibatkannya.[219] Sedangkan Jusman, aktivis Dewala Institut, mengatakan bahwa Perda syariat Islam tersebut tidak berpengaruh secara luas pada masyarakat Bulukumba. Hal ini terlihat dari kurangnya perhatian masyarakat terhadap Perda bernuansa syariat lslam bahkan sebagian besar masyarakat Bulukumba tidak pernah membicarakan Perda bernuansa syariat Islam tersebut. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, pertama masyarakat lebih menaruh perhatian pada kondisi ekonominya (nelayan, petani, tukang becak dan lain-lain), dan kedua memang masyarakat Bulukumba belum punya konsep untuk melakukan protes atau mengkritisi Perda bernuansa syariat Islam tersebut karena kurangnya sumber daya manusia yang kritis.[220]

Sementara di tempat lain dan di instansi yang tidak berada di bawah naungan Pemda, penerapan Perda bernuansa syariat Islam relatif tidak berpengaruh. Seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Polres dan Dinas Perhubungan tidak mewajibkan pegawainya untuk memakai berjilbab dan gaji mereka tidak

---

[218] Wawancara pada tanggal 29 Januari 2007

[219] Wawancara pada tanggal 21 Oktober 2006.

[220] Wawancara dengan Jusman 24 November 2006.

terkena Perda zakat profesi.

Berikut tabel dibawah ini menjelaskan mengenai respons masyarakat terhadap penerapan Perda secara umum dan Perda zakat profesi pada khususnya yakni:

No	**Nama**	**Jabatan**	**Persepsi**	**Ket.**
1	Drs.H.A.Patabai Pabokori (Islam)	Mantan Bupati Kab. Bulukumba	Inspirator pembuatan Perda SI	
2	Drs.H.A. Syarifuddin (Islam)	Kandepag Bulukumba	Mendukung Perda SI	
3	Gurutta.KH. Mahdy Hakmah (Islam)	Ketua Umum MUI	Mendukung Perda SI	Penasehat pelaksana Syariat Islam
4	A.Rahman Morra SH (Islam)	Kejaksaan Bulukumba	SI tidak perlu diatur melalui Perda. agama sifatnya individu	
5	Drs.H. Amiruddin (Islam)	Ketua Tanfidziyah	Setuju Perda SI	
6	Drs.H. Amiruddin	Ketua	Perda zakat mampu	Menggodok

	(Islam)		meningkatkan PAD Bulukumba 8 kali lipat dan mampu mengagkat kesejahteraan masyarakat	Perda zakat
7	Dra. Narmiati (Islam)	Tokoh Perempuan	Perda SI seolah-olah memaksa masyarakat dalam beragama padahal nabi saja tidak memaksa dalam beragama, kemudian pelibatan perempuan dalam perumusan Perda sangat mini. Padahal kita cukup berpegang pada hadist	

			dan qur'an	
8	Arunk Spink (Islam)	Anggota KPUD	Islam tidak perlu diformalisasi melalui Perda, yang perlu adalah bagaimana nilai-nilai Islam itu membumi dalam kehidupan bermasyarakat. Perda SI tersebut sangat sarat bernuansa politik	

No	Nama	Jabatan	Persepsi	Ket.
9	Ahmad Dansi MM (Islam)	Pjs Ka Diknas	Perlunya meninjau ulang (Perda zakat) karena banyak guru dan pegawai merasa berat membayar. Apalagi begitu banyak potongan berupa infaq/sumbangan untuk tujuan lain seperti mesjid Agung &potongan-potongan lainnya. kalau Perda baca tulis al-qur'an sangat setuju	Diknas ikut menggodok Perda baca tulis al-qu'an & jilbab di sekolah
10	Darsyad (Islam)	Ketua / Seniman Bulukumba	Masih ragu dengan keseriusan bupati dalam mencetuskan Perda SI tersebut, apakah betul-betul mau menerapkan SI secara konsisiten atau ada hal-hal lain dibelakangnya. Keseriusan ini bisa dilihat setelah Pilkada (pemilihan bupati yang baru)apakah SI tersebut masih efektif barlaku atau tidak	Teater kompong
11	Abd.Khaliq, S.Ag	Ketua IPNU	Setuju dengan Perda SI sebab bersyariat itu indah, meskipun secara	

	(Islam)		kelembagaan IPNU sendiri belum mendiskusikan secara serius tentang isi Perda-Perda syariat Islam tersebut	
12	H.A.Abu Haq Mabbiritta (Islam)	PKB (Fraksi Gabungan) DPRD Lama	Setuju dengan Perda syariat Islam sebab masyarakat bulukumba mayoritas Islam, juga Perda SI juga dapat meminimalisasi perkelahian remaja, banyaknya perempuan yang berjilbab dan lain-lain. Namun demikian beliau juga kurang setuju dengan gerakan KPPSI.	Anggota DPRD Bulukumba periode 1999-2004

No	Nama	Jabatan	Persepsi	Ket.
13	Drs.H.Adnan Manaf (Islam)	Ketua DPRD Bulukumba, PAW 1999-2004	Setuju dengan Perda SI sebab banyak dampak positifnya khususnya pada tataran moralitas, karena pada tataran kesejahteran rakyat (perkembangan ekonomi) belum dapat dilihat perubahannya dengan adanya Perda SI tersebut.	Partai Golkar (Fraksi Golkar)
14	H.A. Muh Tahir (Islam)	wakil ketua DPRD Bulukumba (PDR) (Fraksi gabungan)	Setuju dengan Perda SI karena masyarakat bulukumba mayoritas beragama Islam.	Anggota DPRD periode 1999-2004
15	Drs. Sahiruddin (Islam)	Ketua BKPRMI	Perda baca tulis al-qur'an mampu meningkatkan kwalitas pendidikan di Bulukumba	Penggagas dan pelaksana Perda baca tulis al-qur'an
16	Drs. H. Kamaluddin Jaya	Ketua Cabang Muhammadiyah	Syariat Islam harus melalui peraturan daerah	Terlibat dalam penggodokan

	(Islam)			Perda SI
17	H. Zaenal Abidin, SH, MM, MBA (Islam)	Anggota (f. gab)	Perda syariat Islam tersebut cacat hukum karena tidak terdapat sanksi, juga adanya pengkhususan seperti bolehnya menjual miras di bira pedahal bira masih wilayah bulukumba. Perda SI tersebut juga hanya topeng bupati saja untuk menutupi kesalahan-kesalahannya.	Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

No	Nama	Jabatan	Persepsi	Ket.
18	Muhammad Arieff, SE (Islam)	Ketua DPRD Bulukumba (Fraksi Golkar)	Perda syariat Islam itu hanyalah program pak bupati untuk memperbaiki rapornya, sebenarnya cukup dengan himbauan saja tidak perlu di Perdakan. Tapi karena sudah di Perdakan maka harus dilakukan tapi tidak menutup kemungkinan akan direvisi.	
19	Syaripuddin S.Pd (Islam)	Anggota DPRD Bulukumba (PSI)	Perda SI sangat didukung untuk penegakan syariat Islam	
20	Drs. H. Mardiyanto (Islam)	Dosen STAI Al-gazali	Apatis melihat itu. Perda-Perda dipakai bupati untuk mengalihkan perhatian masyarakat karena pada awalnya Ketua DPRD 1999-2004 (almarhum H.A. Ardi Panki) & sebagian besar anggota DPRD akan menginpech bupati. SI digunakan sebagai topeng untuk menutupi kebobrokan Pemda seperti	

			korupsi.	
21	Ruben Pasambo (Kristen	Pendeta	Kalau saya sendiri berpikir bahwa soal-soal prinsip keagamaan sesungguhnya lembaga agama-agama itu yang mengaturnya. Namun terlanjur sudah di Perdakan tetap saja bagi saya harus dijalani. Tapi yang saya kwatirkan itu dengan pengembangan-pengembangan penafsirannya nanti diisukan ada SARA di mana-mana bisa menimbulkan konflik. Bisa saling ragu, mencurigai dan saling manjaga jarak.	
22	Mursikin (Islam)	Serikat Rakyat Bulukumba (SBR)	Menurut mereka bahwa Perda SI hanyalah cara bupati untuk menutupi kesalahan-kesalahannya khususnya yang berkaitan dengan masalah korupsi. Bahkan didepan kantor mereka terdapat spanduk yang bertulisan “Jangan sembunyi dibalik Islam”.	

No	Nama	Jabatan	Persepsi	Ket.
23	Jusman	Dewala Institut	Perda SI tersebut hanya diatributkan/dibicarakan diluar Bulukumba, sebab masyarakat sendiri khusunya ditingkat *grass root* hampir tidak pernah membicarakan masalah Perda SI tersebut. Artinya *grass root* acuh saja dengan Perda SI tersebut, itu berarti bahwa kebanyakan masyarakat menerima dengan apatis karena kalau mau menolak mereka juga tidak menemukan alasan yang kuat, hal ini disebabkan sumber daya manusia yang kurang. Bahkan Perda SI tersebut hanya diatas kertas saja, kurang berpengaruh ditngkat grass root. Contoh masyarakat tidak menjual bir tapi tetap menjual *ballo* (arak tradisional) meskipun sembunyi-sembunyi, banyak perempuan yang tidak berjilbab, yang tidak bisa mengaji tetap dinikahkan.	

24	Syaripuddin,S (Islam)	Ketua Forbes	Sangat mendukung karena visi forbes adalah penegakan syariat Islam	
25	Gurutta KH.Mahdy Hakmah (Islam)	Pimpinan Pon.Pes. dan Pembina Pelaksanaan Syariat Islam	Mendukung Perda SI	

Dari pemaparan di atas mengenai respons masyarakat terhadap penerapan Perda bernuansa syariat Islam ada empat bentuk: 1. Menerima, artinya mereka setuju dengan keberadaan Perda zakat profesi tanpa ada protes. 2. Menerima dengan syarat, artinya perda tersebut bisa saja diberlakukan dengan merevisi isi Perda yang dianggap tidak perlu. 3. Menolak kemudian menerima, artinya mereka yang tidak pernah sama sekali tahu isi Perda tersebut, hanya karena Perda ini sudah disyahkan dan aturan dari pemerintah maka mau tidak mau harus diterima, fenomena ini rata-rata terjadi dikalangan masyarakat awam. 3. Menolak, artinya, kelompok yang sama sekali tidak memberikan ruang kepada pemerintah untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemberlakuan Perda tersebut, karena mereka beranggapan bahwa zakat tidak perlu diperdakan karena ini merupakan kewajiban kita selak umat Islam.

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perda Zakat Profesi

Zakat profesi yang menjadi sasaran utama Perda ini adalah bagian pendapatan yang disisihkan dari pekerjaan (profesi) oleh seorang Muslim atau badan sesuai dengan ketentuan agama dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya, tujuan dan sasaran pengelolaan zakat sebagaimana yang dijelaskan pada bab dua ini yakni, *Pertama*, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat. *Kedua*, meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. *Ketiga*, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Sasaran pengelolaan zakat adalah terciptanya sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Namun dalam tataran aplikasinya, penerapan Perda zakat profesi di Bulukumba menemuai beberapa kendala dalam pengumpulan dan penyalurannya seperti, *Pertama*, kurangnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat kepada pengelola zakat di Bulukumba untuk menyalurkan zakatnya sehubungan dengan diberlakukannya Perda zakat tersebut, *Kedua* kurangnya sosialisasi dan keterbatasan waktu dari sebagian pengurus dalam melaksanakan tugasnya. *Ketiga*, fasilitas dan menejemen yang ada sekarang kurang maksimal atau kurang mendukung dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola zakat. Pada saat ini, mereka belum mempunyai gedung sendiri yang cukup representative, sehingga tempatnya berpindah-pindah yang membuat sebagian masyarakat kebingungan untuk ketemu dengan pengelola zakat.

Walaupun dalam beberapa wawancara dengan para perintis Perda zakat tersebut mengatakan bahwa Penelitian yang mereka dilakukan bersama pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat Bulukumba sebelum lahirnya Perda menunjukkan bahwa tingkat kesadaran umat Islam dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, infak dan sadaqah relatif rendah. Setelah lahirnya Perda zakat, kesadaran masyarakat, pegawai negeri, dan pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya membayar zakat, infak, dan sadaqah mengalami peningkatan. Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan tidak demikian halnya. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang responden:

> *Saya belum melihat benang merah antara hasil zakat dengan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sama saja dengan tahun-tahun lalu. Memang ada Bazkab, sebenarnya saya juga termasuk salah satu pengurusnya, tapi karena pandangan-pandangan kita sering beda akhirnya tidak bisa apa-apa. Bazkab mestinya bisa memberikan nilai tambah terhadap kesejahteraan masyarakat, tapi kan tidak. Menurut saya ini karena manajemen tidak ada. Ada lembaga zakat tapi tidak optimal. Sebenarnya Perda zakat itu tidak perlu karena sudah ada Undang-undang zakat, tinggal bagaimana Pemerintah Daerah mengimplementasikan Undang-undang tanpa harus menerbitkan Perda. Perlu direncanakan bagaimana pengelolaan dan penyalurannya. Saya melihat ada kepentingan politik di belakangnya. Dengan keberhasilan yang ada di Bulukumba ini, mereka sudah bergerilya untuk tujuan politik kedepan padahal jika kita amati, semuanya hanya gaung belaka, tidak ada buktinya. (wawancara dengan Mardiyanto tanggal 15 Desember 2006).*

Secara tampilan fisik memang sangat menonjol di sudut-sudut kota tulisan-tulisan Arab yang menghiasi kantor dan

instansi pemerintahan serta nama-nama jalan di Bulukumba. Juga terdapat plang-plang yang berisi ayat dan hadis yang dipasang pojok-pojok jalan. Di antara tulisan-tulisan tersebut adalah "jangan lupa membayar zakat' dan *Asma al-Husna* dengan kaligrafi Arab di perbatasan kota Bulukumba.

Dalam pengelolaan zakat profesi di Bulukumba juga terdapat faktor yang membantu dalam pengembangannya seperti, *Pertama*, adanya dukungan dari pemerintah dan beberapa ormas Islam yang memprakarsai munculnya beberapa Perda syariat Islam di Bulukumba termasuk Perda zakat profesi. *Kedua* walaupun dalam mengelola zakat gajinya tidak sebanding dengan pekerjaannya akan tetapi mereka bekerja untuk kepentingan agama dan masyarakat.

Kemudian setelah Perda bernuansa syariat Islam ditetapkan, dibentuk pula desa Muslim sebagai desa percontohan untuk desa-desa lainnya minimal satu desa Muslim dalam setiap Kecamatan. Sampai sekarang ini sudah terdapat 12 desa Muslim dari 10 Kecamatan. Tujuan pembentukan desa Muslim adalah sebagai tempat diterapkannya Perda bernuansa syariat Islam secara permanen sebagai percontohan desa-desa lain. Diharapkan masyarakat dapat meniru kegiatan dan aktivitas keagamaan yang ada di desa Muslim tersebut. Misalnya desa Muslim Padang sebagai percontohan desa pelopor zakat, yang mengelola zakat secara Islami dengan berpatokan pada Perda bernuansa syariat Islam tersebut.

Untuk mengurusi zakat, pemerintah Bulukumba membentuk BAZKAB (Badan Amil Zakat Kabupaten) yang bertugas mengumpulkan zakat dari desa dan kecamatan dan menyalurkan zakat tersebut kepada masyarakat. Cara seperti ini sebenarnya cukup bagus untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat, tetapi jika tidak direncanakan dengan baik program yang jelas dan adanya akuntablilitas maka keberadaan dana zakat, infaq, dan sadaqah yang sangat besar relatif tidak berarti apa-apa. Mungkin saja bila tidak diawasi secara ketat, dana yang sangat besar tersebut diselewengkan. Perlu untuk dipertanyakan mengapa setelah beberapa lama BAZKAB bekerja, tidak ada data resmi bagaimana zakat itu dikelola. Melihat fenomena tersebut, seorang responden mengatakan bahwa memang benar ada institusi/lembaga yang mengumpulkan zakat tapi tidak tahu disalurkan kemana.[221]

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II bahwa Perda tersebut mengatur pengelolaan zakat profesi, infaq dan sadaqah dalam wilayah Bulukumba. Sedangkan pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah itu sendiri adalah ajaran atau sudah menjadi kewajiban umat Muslim dan sudah diatur dalam figh Islam atau hukum Islam. Dengan demikian adanya Perda ini berarti pemerintah Kabupaten Bulukumba telah merubah pengelolaan zakat dari hukum Islam menjadi hukum positif, hukum yang berlaku secara formal dan yuridis di wilayah tersebut.

Pengelolaan ZIS (zakat infaq sadaqah) melalui Perda sebagaimana yang telah disebutkan diatas merupakan perubahan dari hukum Islam menjadi hukum positif, sehingga sangat memerlukan perhatian khusus diantaranya, *pertama* mengenai istilah zakat profesi, *kedua* mengenai zakat fitrah, nishab dan haul yang sudah menjadi konsep yang telah dibakukan dalam fiqhi Islam.

---

221 Wawancara dengan Nurmiati (dosen STAI Al-Gazali Bulukumba), pada tanggal 15 September 2006.

Dalam fiqhi Islam ada sejumlah syarat bagi seseorang yang mempunyai harta untuk mengeluarkan zakatnya akan tetapi dalam Perda tersebut tidak tercantum atau disebutkan, syarat yang terpenting diantaranya adalah nishab (jumlah tertentu dari harta atau nilai) dan haul (masa tertentu pemilikan pada harta tertentu) Harta yang memenuhi syarat nishab disyaratkan lagi waktu pemilikan yakni satu tahun. Akan tetapi Perda diatas hanya dicantumkan kadar zakat yakni 2,5 % tetapi tidak dicantumkan nishab sehingga menyulitkan jumlah nilai harta yang dimaksud dengan kadar 2,5%.

Perda ini juga tidak mencantumkan jenis zakat fitrah pada bab ketentuan umum. Zakat fitrah hanya disebutkan pada pasal 15 huruf c sebagai jenis zakat yang dikumpulkan oleh UPZ di kelurahan. Padahal zakat fitrah berbeda dengan zakat harta atau zakat mal. Zakat harta tidak terkait dengan zakat harta tetapi dengan jiwa. Zakat fitrah diwajibkan kepada semua umat Islam pada bulan puasa dengan batas akhir pelaksanaanya pada shalat idul fitri.

Istilah zakat profesi merupakan istilah yang masih persoalkan atau belum baku. Banyak pakar hukum Islam mendefinisikan "Profesi" sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan imbalan yang banyak seperti, dokter, pengacara, konsultan dll. Sedangkan dalam Perda tersebut menempatkan semua pekerjaan sebagai profesi. Penetapan seperti itu jelas mengubah istilah dalam fiqhi yang sudah baku sehingga untuk penerapannya sangat memerlukan pengkajian sebagai jastifikasi.

Selain dari itu ancaman sanksi dalam Perda tersebut hanya ditujukan kepada anggota Badan Amil Zakat yang melanggar ketentuan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Sementara kelalaian atau keengganan Musakki tidak ada

sanksinya. Padahal dalam al-Qur'an dan hadist nabi Muhammad ditegaskan ancaman bagi Musakki yang lalai atau enggan membayar zakat. Bahkan dalam sejarah Islam disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Abu Bakar as-Shiddiq, musakki yang tidak mau membayar zakat dikategorikan sebagai orang murtad sehingga wajib diperangai. Perang menumpas kaum yang enggan membayar zakat dalam Islam disebut dengan "Perang Riddah". Sehingga semestinya dalam Perda tersebut dicantumkan sanksi bagi musakki yang membangkan atau enggan membayar zakat.

Penerapan Perda zakat profesi dan beberapa Perda lainnya merupakan Simbolisasi beragama di Bulukumba, karena melihat fenomena yang terjadi saat sekarang terutama jika kita berjalan-jalan di Pasar Sentral Kota Bulukumba pada hari Jumat, maka kita akan melihat sebagian orang tetap melakukan aktifitas jual-beli dan sebagian lagi santai di warung kopi tanpa mempedulikan untuk melaksanakan shalat Jumat juga ibu-ibu dan para remaja banyak yang tidak memakai jilbab yang ditetapakn oleh Perda. Begitu juga dengan Perda zakat profesi saat ini tidak berjalan dengan efektif kerena banyak pihak-pihak yang tidak mau membayar zakat dengan alasan-alasan tidak jelas. Ini berarti bahwa sebagian masyarakat relatif tidak peduli terhadap keberadaan Perda-perda termasuk Perda zakat profesi tersebut.

Dari uraian pada bab sebelumnya, kajian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Perda zakat profesi di Bulukumba dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:
    a. Faktor kesejarahan, hal ini menunjukkan bahwa Bulukumba telah menjadi wilayah yang menjalankan syariat Islam sebelum bangsa ini merdeka, sehingga Bulukumba Sulawesi-Selatan mendapat julukan serambi Madinah. Julukan

tersebut sebagai bentuk pengakuan masyarakat bahwa Bulukumba merupakan daerah yang Islami.

b. Faktor politik, disahkannya beberapa Perda zakat profesi terjadi setelah ada perubahan rezim yakni berakhirnya rezim Orde Baru yang kemudian diikuti oleh amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen tersebut juga merubah sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralitik (otonomi daerah) dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya.

c. Realitas sosial keagamaan masyarakat, semakin rusaknya moralitas masyarakat dan semakin minimnya pengetahuan masyarakat terhadap agama Islam merupakan alasan ormas Islam untuk mendorong penegakan syariat Islam dan direspon oleh pemerintah dengan mensyahkan beberapa Perda termasuk Perda No 02 tahun 2003 tentang zakat profesi.

2. Respons terhadap penerapan Perda zakat profesi secara garis besar ada empat macam, yaitu: a) menerima, b) menerima dengan syarat, c) menolak kemudian menerima dan d) menolak. Alasan pemerintah menerapkan syariat Islam di Bulukumba, bahwa penerapan syariat Islam dapat berkembang jika di legalkan. Kelompok yang menolak secara keras Perda syariat Islam adalah kelompok yang berasal berasal dari LSM, suku adat tana Toa (Kajang) dan kelompok Islam yang menolak formalisasi agama.

3. Penerapan perda zakat profesi di Bulukumba pada tataran aplikasinya menemui beberapa faktor penghambat maupun pendukung. Adapun faktor penghambat yakni:
   (a) kurangnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat kepada pengelola zakat untuk menyalurkan zakatnya sehubungan dengan diberlakukannya perda No 02 tahun 2003 tentang zakat profesi.

   (b) kurangnya sosialisasi dan keterbatasan waktu dari sebagian pengurus dalam melaksanakan tugasnya.

   (c) fasilitas dan menejemen yang ada sekarang kurang maksimal atau kurang mendukung dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat.

   Sedangkan faktor pendukung dalam pengelolaan zakat profesi yakni:

   1. adanya dukungan dari pemerintah dan beberapa ormas Islam yang memprakarsai munculnya beberapa Perda syariat Islam di Bulukumba termasuk Perda zakat profesi.

   2. walaupun dalam mengelola zakat gajinya tidak sebanding dengan pekerjaannya akan tetapi mereka mempunyai niat yang suci untuk bekerja demi kepentingan agama dan masyarakat.

***

Daftar Pustaka

Buku

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Abu Hamid, "Sistem Nilai Islam dalam Budaya Bugis-Makassar," dalam Aswab Mahasin (eds.), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, Aneka Budaya Nusantara* (Jakarta: Yayasan Festifal Istiqlal 1996.

Abdurahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Ali, Ahmad, "Penegakan Syariat Islam (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum), " *Makalah* disampaikan pada seminar Nasional penegakan syariat islam melalui Otonomi Khusus Ditinjau dari Berbagai aspek 22 juni 2001.

Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2006.

Ali, Nuruddin, *Zakat Sebagai Insturmen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2006.

Arfawie Kurde, Nukthoh, *Memungut Zakat dan Infak Profesi oleh Pemerintah Daerah Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai PerusahaanDaerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta, Grafitipers,1985.

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, PT Radja Grafindo, 2000.

Daud, Mohammad Ali, "*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.

Endang Saefuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Bandung: Pustaka,1983.

Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, XIII: 457 dan al –Jurjani, Kitab at-Ta'rifat, Beirut: Maktabah Lubnan, 1985.

Inayah Gasi, *Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

Mattulada, "Islam di Sulawesi Selatan," dalam Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial 1983.

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-press 1988.

M. Adlin Sila, "Kerukunan Umat Beragama dalam Sorotan: Belajar dari Kasus Makassar", *Jurnal HARMONI* Vol. III,

Nomor 9 Tahun 2004. (Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama & Diklat Keagamaan Depag RI.)

Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003.

Matthew B Miles & A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press, 1992.

Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam,* terjemahan Mokhtar Zoerni, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992.

Suriadi Mappangara & Irwan Abbas, *Sejarah Islam di Sulawesi Selatan*, (Biro KAPP Setda Sul-Sel & LAMACCA Press, Makassar 2003.

Sjechul Hadi Pernomo, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Surdjono, *Agama dan Perubahan Sosial; Studi Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktuir Sosial-Politik di Indonesia*, Yogyakarta, PAU UGM 1993.

Taufik Abdullah, "Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara", dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique

(ed), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggra*, Jakarta, LP3ES, 1989.

TM. Hasbie ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet 2004.

Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.

Zuly Qodir, *Syariah Demokratik Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Daerah Tahun No 02 Tahun 2003 Tentang Zakat Profesi

Majalah dan Surat Kabar

A.M. Fatwa, "*Penegakan Syariat Islam Tak Boleh Dihalangi*," *Fajar*, Edisi 21 Oktober 2000

Asrori S. Karni dan Bernadetta Febriana, dan Anthony, "*Gelora Syariah Mengepung Kota*," (Laporan Utama, *Gatra* Edisi 25, 1 Mei 2006

Fauzan al-Anshari, "Meniti Jalan Menuju Mardhotillah," dalam *Majalah Islam Sabili* edisi 20 Th. IXX, 2005.

Sirajuddin Abbas, "The Struggle for Recognition the Islamic Welfare System", dalam Jurnal *Studia Islamika*, Vol. 1, 2005

Situs Web

http://glorianet.org/berita/b6232.html, "perda Syariat Islam di Bulukumba"

http://islamlib.com/id/index.php?page?id=article&id=516,Arskal Salim, Daya Hidup Isu Syariat dalam Politik.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dr. Ashadi L. Diab.,MA.,M.Hum**,** Lahir 42 tahun yang lalu di didesa Dongi Kab.Sidenreng Rappang tepatnya 17 Mei Tahun 1979. Ditahun 1983-1991 penulis memulai sekolah di SD Negeri 1 Otting Kab. Sidenreng Rappang dan melanjutkan ditahun 1991-1997 di: MTS-MA As'Adiyah Pusat Sengkang Kab.Wajo. pada jenjang Perguruan Tinggi di Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar pada tahun 1998 - 2002, pada tahun 2004-2006 penulis melanjutkan S2 pada program Agama dan Lintas Budaya Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta**.** Pada tahun yang sama 2005-2007 penulis juga mengambil program Ilmu Hukum (Perdata) pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan penulis melanjutkan, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makaassar 2012-2016.

Pengalaman Kerja yang dilalui penulis dimulai pada tahun 2003 -2008 sebagai Tenaga Pengajar pada STAI DDI Pangkep (Sulsel), pada tahun 2007-2008 juga menjadi Dosen LB (Luar Biasa) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dan Dosen Lembaga Bahasa UIN Alauddin Makassar, penulis juga pernah mengabdi pada tahun 2007-2008 sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis tercacatat sebagai Dosen IAIN Kendari pada Fak. Syariah pada tahun 2009-Sekarang. Selama menjadi PNS di IAIN Kendari penulis dimanahkan sebagai Sekertaris KJM Jurusan Syariah STAIN Kendari 2010-2012, pada 2011-2012 sebagai Sekertaris Lembaga Bantuan Hukum Jurusan Syariah STAIN Kendari**.** pada tahun 2015- 2019 STAIN beralih satus Ke IAIN dan diamanahkan sebagai Dekan II Fakultas Syariah IAIN Kendari.

Pada tahun 2019-sekarang sebagai Kaprodi Akhwalu Syaksiyah pada Program Pascasarjana IAIN Kendari.

Pengalaman menulis Buku dan jurnal dimulai ketika penulis memulai merintis karier di STAIN Kendari, Diantaranya: 2009 ,Tindakan Medis Antara Dokter dan Pasien Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata, pada Al-ADL (ISSN,1979-4916) Vol.2 No 2 Juli 2009. Efisiensi UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan persaingan usaha, Al-'Adl (ISSN 1979-4916) Vol.3 No. 2 Juli 2010. Peranan hukum sebagai social control, Social engineering dan welfare. Jurnal Jabal Hikmah (Stain Al-Fatah).

Local wisdom utilization in the industrial dispute settlement: Sara Wanua as a social conflict resolution for workers in Indonesia, 2002. The Urgency of Transdisciplinary Approaches in Contemporary Islamic Law Studies, 2022. *Why Closing the Mosque: Resistance of the Indonesia's Muslim Community to the Government PPKM Policy During the Covid-19 Pandemic*, 2021. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Medis Dalam Hukum Pidana Islam 2020. *Mabbissa Galung*: Studi of *Attaurioloang* Tradition on *Maqasid Syariah* Values of Buginese Community in *Sidenreng Rappang, 2018*. Media Dan Bayang-Bayang Maqasid Al-Mukallaf (Trial By The Press Dan Pemberitaan) Studi Kasus Harian Berita Kota Kendari jurnal Al izza. Sharia-based regional regulations and inter-religious relations in Bulukumba South Sulawesi, Jurnal Albab. dan beberapa jurnal lainnya. Menulis Buku tentang Perda Syariat Islam Yes-Perda Syariat Islam No, Mahameru Press,Yogyakarta (ISBN:978-979-1738255). Di tahun 2017 menulis Buku Maqashid Kesehatan dan Etika Medis dalam Islam (Sintesis Fikih dan Kedokteran) dan Tahun 2022 menulis Buku Negosiasi Pernikahan diindonesia (dari Nikah sirri hingga Isbath Nikah).

Pengalaman Organisasi Penulis, Pengurus MUI Kota Kendari 2019-2023 Pengurus ImSultra Provinsi Sultra (2021-2024, Pengurus NU Provinsi Sultra 20017-Sekarang, Pengrusu ANSOR Sulawesi Tenggara 2017-2023. Pengurus ADI (Associasi Dosen Indonesi). 2017-20023. Pengurus Yayasan As' Adiyah

الإدارة العالية لجمعية

N U

نهضة العلماء

١٣٤٤

1926

Dalam salah satu kajian Yusuf al-Qardawi memperlihatkan jenis-jenis harta yang wajib dikenai zakat, seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, pegawai negeri sipil, perusahaan penerbangan, perkapalan dan seterusnya sebagai harta yang harus diambil zakatnya, bila sudah setahun dan cukup se-*nisab*, ternyata terdapat varian-varian interpretasi. Hal ini disebabkan karena kewajiban zakat dilihat dari sudut pandang atau konteks wilayahnya masing-masing. Dia memberikan contoh, bahwa kewajiban zakat hanya berlaku bagi pegawai yang tergolong tinggi atau kaya saja. Bagi pegawai negeri, yang memiliki kesadaran agama yang kuat dan mampu, hal tersebut tidak menimbulkan reaksi keberatan atau memprotes, karena kewajiban zakat di pandang sebagai pranata atau ketetapan hukum agama. Namun ekspresi bagi kalangan pegawai yang kurang sepaham dengan pemikiran al-Qardawi tersebut, mereka menolak karena objek kewajiban zakat sulit untuk dibuktikan (sangat abstrak) pada sumber perolehan gaji pegawai atau karyawan. Perdebatan tentunya mengacu kepada pertanyaan besar, apakah pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil itu wajib ataukah tidak, merupakan kondisi riil dimasyarakat.

Dalam situasi seperti diatas sangat wajar ketika muncul usulan dari legislasi tentang pengeloalaan zakat yang di sambut hangat oleh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Dalam institusi keagamaan zakat selalu diupayakan oleh umat Islam untuk dilegislasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Proses legislasi tersebut melahirkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sebuah produk hukum tentang pengelolaan zakat posisinya sangat tinggi dibandingkan peraturan-peraturan zakat pada masa sebelumnya. Disahkannya Undang-Undang tentang pengelolaan zakat merupakan inisiatif dan usulan pemerintah melalui amanat Presiden untuk memberdayakan seluruh potensi rakyat Indonesia dalam mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia. Sebagai masyarakat yang mayoritas umat Islam pemerintah mengharapkan bisa mengaplikasikan secara maksimal Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang telah disahkan.